

PUTUSAN**Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Bdg****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Denny Andrian Kusdayat, S.H., M.H., C.T.L., C.L.A., NIK 3175082212780005, warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta/Advokat/Pengacara, d/h beralamat Jalan Bangka II, RT 011, RW 02, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sekarang bertempat tinggal di Jalan TMP Kalibata Raya Nomor 7, RT 06, RW 07, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erlin Agustina, S.H, Redhitya Alifianti, S.H, Arya Tiya Gita Prawira Alamsyah, S.H., CLA., Aria Zaenal Anwar, S.H., M.H., CLI., dan Muhammad Fachri, S.H., Para Advokat dan Para Legal pada Kantor Hukum INDONESIA ATTORNEY AT LAW, berkantor di Jalan TMP Kalibata Nomor 7, RT 06, RW 07, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, nomor handphone 081213094877, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Kepala Kepolisian Resor Sukabumi (Kapolres) AKBP Tony Prasetyo Yudhongkoro, tempat kedudukan Jalan Komplek Perkantoran Jajaway, Citepus, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat 43364, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kombes Pol Nurhadi Handayani, S.H., M.Si., AKBP Susi Bina Kurniati, S.H., M.H., Dr. Anang Usman, S.H., M.Si., Ipda Ade Suherman, Aiptu Heri Wibowo, S.H., Aipda Amin Munawar, S.H., Briпка Sihar P. Dabataraja, S.H., M.H., Brika Endang Sunandar, Brigadir Andiny Yunita, S.H. para Anggota Polri dari Bidang Hukum Polda Jabar, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 748 Kota Bandung dan dari Seksi Hukum Polres Sukabumi, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 12 Pelabuhanratu 43364, berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/2008/VII/HUK.6.6/2024 tanggal 26 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024, sebagai **Tergugat I**

AKP Ali Jupri, Nrp.77110143 Selaku Kasat Reskrim / Selaku Penyidik Polres Sukabumi, tempat kedudukan di Jalan Komplek Perkantoran Jajaway, Citepus, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat 43364, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kombes Pol Nurhadi Handayani, S.H., M.Si., AKBP Susi Bina Kurniati, S.H., M.H., Dr. Anang Usman, S.H., M.Si., Ipda Ade Suherman, Aiptu Heri Wibowo, S.H., Aipda Amin Munawar, S.H., Briпка Sihar P. Dabataraja, S.H., M.H., Briка Endang Sunandar, Brigadir Andiny Yunita, S.H. para Anggota Polri dari Bidang Hukum Polda Jabar, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 748 Kota Bandung dan dari Seksi Hukum Polres Sukabumi, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 12 Pelabuhanratu 43364, berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/2008/VII/HUK.6.6/2024 tanggal 26 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024, sebagai **Tergugat II**

Iptu Sapri Selaku Penyidik Tipidum Subnit Harda Sat Reskrim Polres Sukabumi, tempat kedudukan di Jalan Komplek Perkantoran Jajaway, Citepus, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat 43364, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kombes Pol Nurhadi Handayani, S.H., M.Si., AKBP Susi Bina Kurniati, S.H., M.H., Dr. Anang Usman, S.H., M.Si., Ipda Ade Suherman, Aiptu Heri Wibowo, S.H., Aipda Amin Munawar, S.H., Briпка Sihar P. Dabataraja, S.H., M.H., Briка Endang Sunandar, Brigadir Andiny Yunita, S.H. para Anggota Polri dari Bidang Hukum Polda Jabar, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 748 Kota Bandung dan dari Seksi Hukum Polres Sukabumi, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 12 Pelabuhanratu 43364, berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/2008/VII/HUK.6.6/2024 tanggal 26 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024, sebagai **Tergugat III**

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 748, Cimenerang, Gedebage, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40613, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kombes Pol Nurhadi Handayani, S.H., M.Si., AKBP Susi Bina Kurniati, S.H., M.H., Dr. Anang Usman, S.H., M.Si., Ipda Ade Suherman, Aiptu Heri Wibowo, S.H., Aipda Amin Munawar, S.H., Briпка Sihar P. Dabataraja, S.H., M.H., Briка Endang Sunandar, Brigadir Andiny Yunita, S.H. para Anggota Polri dari Bidang Hukum Polda Jabar, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 748 Kota Bandung dan dari

Seksi Hukum Polres Sukabumi, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 12 Palabuhanratu 43364, berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/2008/VII/HUK.6.6/2024 tanggal 26 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024, sebagai **Tergugat IV**

Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) Pada Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 748, Cimenerang, Gedebage, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40613, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kombes Pol Nurhadi Handayani, S.H., M.Si., AKBP Susi Bina Kurniati, S.H., M.H., Dr. Anang Usman, S.H., M.Si., Ipda Ade Suherman, Aiptu Heri Wibowo, S.H., Aipda Amin Munawar, S.H., Bripta Sihar P. Dabataraja, S.H., M.H., Brika Endang Sunandar, Brigadir Andiny Yunita, S.H. para Anggota Polri dari Bidang Hukum Polda Jabar, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 748 Kota Bandung dan dari Seksi Hukum Polres Sukabumi, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 12 Palabuhanratu 43364, berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/2008/VII/HUK.6.6/2024 tanggal 26 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024, sebagai **Tergugat V**

Kepala Bidang Profesi Dan Pengamanan (Kabid Propam) Pada Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 748, Cimenerang, Gedebage, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40613, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kombes Pol Nurhadi Handayani, S.H., M.Si., AKBP Susi Bina Kurniati, S.H., M.H., Dr. Anang Usman, S.H., M.Si., Ipda Ade Suherman, Aiptu Heri Wibowo, S.H., Aipda Amin Munawar, S.H., Bripta Sihar P. Dabataraja, S.H., M.H., Brika Endang Sunandar, Brigadir Andiny Yunita, S.H. para Anggota Polri dari Bidang Hukum Polda Jabar, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 748 Kota Bandung dan dari Seksi Hukum Polres Sukabumi, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 12 Palabuhanratu 43364, berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/2008/VII/HUK.6.6/2024 tanggal 26 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024, sebagai **Tergugat VI**

Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan (Kabag Wasidik) Pada Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 748, Cimenerang, Gedebage, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40613, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kombes Pol Nurhadi Handayani, S.H., M.Si., AKBP Susi Bina Kurniati,

S.H., M.H., Dr. Anang Usman, S.H., M.Si., Ipda Ade Suherman, Aiptu Heri Wibowo, S.H., Aipda Amin Munawar, S.H., Bripta Sihar P. Dabataraja, S.H., M.H., Brika Endang Sunandar, Brigadir Andiny Yunita, S.H. para Anggota Polri dari Bidang Hukum Polda Jabar, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 748 Kota Bandung dan dari Seksi Hukum Polres Sukabumi, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 12 Palabuhanratu 43364, berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/2008/VII/HUK.6.6/2024 tanggal 26 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024, sebagai **Tergugat VII**

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), tempat kedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irjen Pol Viktor T. Sihombing, S.I.K., M.Si., M.H., Brigjen Pol Veris Septiansyah, S.H., S.I.K., M.Si., M.H., Kombes Pol Farman, S.H., S.I.K., M.H., Kombes Pol Nurhadi Handayani, S.H., M.Si., Kombes Pol Fidian Suprihati, S.H., M.H., Kombes Pol Anthon Chriestianto Nugroho, S.H., M.Hum., AKBP Susi Bina Kurniati, S.H., M.H., Ajun Kombes Pol Retno Dewi Rachmajanti, S.H., Ajun Kombes Pol Ach. Imam Rifai, S.I.K., S.H., M.Si., Dr. Anang Usman, S.H., M.Si., Kopol Teguh Agustian, S.I.P., M.H., Kopol Ihwan Budiarto, S.H., M.H., Iptu Ruskan Hermawan, S.H., Ipda Budi Setiawan, S.H., Ipda Hendri Widodo, S.H., Aiptu Heri Wibowo, S.H., Aipda Amin Munawar, S.H., Bripta Sihar P. Dabataraja, S.H., M.H., Brigadir Polisi Khoirozzadittaqwa, S.E., M.H., Brigadir Polisi Andiny Yunita, S.H. para Anggota Polri, beralamat/ domisili hukum di Kantor Divisi Hukum Polri Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/1729/VII/HUK.12.2/2024 tanggal 10 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024, sebagai **Tergugat VIII**

Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Kepolisian Republik Indonesia, tempat kedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irjen Pol Viktor T. Sihombing, S.I.K., M.Si., M.H., Brigjen Pol Veris Septiansyah, S.H., S.I.K., M.Si., M.H., Kombes Pol Farman, S.H., S.I.K., M.H., Kombes Pol Nurhadi Handayani, S.H., M.Si., Kombes Pol Fidian Suprihati, S.H., M.H., Kombes Pol Anthon Chriestianto Nugroho, S.H., M.Hum., AKBP Susi Bina Kurniati, S.H., M.H., Ajun Kombes Pol Retno Dewi Rachmajanti,

S.H., Ajun Kombes Pol Ach. Imam Rifai, S.I.K., S.H., M.Si., Dr. Anang Usman, S.H., M.Si., Kompol Teguh Agustian, S.I.P., M.H., Kompol Ihwan Budiarto, S.H., M.H., Iptu Ruskan Hermawan, S.H., Ipda Budi Setiawan, S.H., Ipda Hendri Widodo, S.H., Aiptu Heri Wibowo, S.H., Aipda Amin Munawar, S.H., Briпка Sihar P. Dabataraja, S.H., M.H., Brigadir Polisi Khoirozzadittaqwa, S.E., M.H., Brigadir Polisi Andiny Yunita, S.H. para Anggota Polri, beralamat/ domisili hukum di Kantor Divisi Hukum Polri Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/1729/VII/HUK.12.2/2024 tanggal 10 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024, sebagai **Tergugat IX**

Kepala Divisi Profesi Pengamanan (Kadiv Propam) Kepolisian Republik

Indonesia, tempat kedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irjen Pol Viktor T. Sihombing, S.I.K., M.Si., M.H., Brigjen Pol Veris Septiansyah, S.H., S.I.K., M.Si., M.H., Kombes Pol Farman, S.H., S.I.K., M.H., Kombes Pol Nurhadi Handayani, S.H., M.Si., Kombes Pol Fidian Suprihati, S.H., M.H., Kombes Pol Anthon Chriestianto Nugroho, S.H., M.Hum., AKBP Susi Bina Kurniati, S.H., M.H., Ajun Kombes Pol Retno Dewi Rachmajanti, S.H., Ajun Kombes Pol Ach. Imam Rifai, S.I.K., S.H., M.Si., Dr. Anang Usman, S.H., M.Si., Kompol Teguh Agustian, S.I.P., M.H., Kompol Ihwan Budiarto, S.H., M.H., Iptu Ruskan Hermawan, S.H., Ipda Budi Setiawan, S.H., Ipda Hendri Widodo, S.H., Aiptu Heri Wibowo, S.H., Aipda Amin Munawar, S.H., Briпка Sihar P. Dabataraja, S.H., M.H., Brigadir Polisi Khoirozzadittaqwa, S.E., M.H., Brigadir Polisi Andiny Yunita, S.H. para Anggota Polri, beralamat/ domisili hukum di Kantor Divisi Hukum Polri Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/1729/VII/HUK.12.2/2024 tanggal 10 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024, sebagai **Tergugat X**

Asisten Sumber Daya Manusia (AS SDM) Kepolisian Republik

Indonesia, tempat kedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irjen Pol Viktor T. Sihombing, S.I.K., M.Si., M.H., Brigjen Pol Veris Septiansyah, S.H., S.I.K., M.Si., M.H., Kombes Pol Farman, S.H., S.I.K., M.H., Kombes Pol Nurhadi

Handayani, S.H., M.Si., Kombes Pol Fidian Suprihati, S.H., M.H., Kombes Pol Anthon Chriestianto Nugroho, S.H., M.Hum., AKBP Susi Bina Kurniati, S.H., M.H., Ajun Kombes Pol Retno Dewi Rachmajanti, S.H., Ajun Kombes Pol Ach. Imam Rifai, S.I.K., S.H., M.Si., Dr. Anang Usman, S.H., M.Si., Kopol Teguh Agustian, S.I.P., M.H., Kopol Ihwan Budiarto, S.H., M.H., Iptu Ruskan Hermawan, S.H., Ipda Budi Setiawan, S.H., Ipda Hendri Widodo, S.H., Aiptu Heri Wibowo, S.H., Aipda Amin Munawar, S.H., Bripta Sihar P. Dabataraja, S.H., M.H., Brigadir Polisi Khoirozzadittaqwa, S.E., M.H., Brigadir Polisi Andiny Yunita, S.H. para Anggota Polri, beralamat/ domisili hukum di Kantor Divisi Hukum Polri Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/1729/VII/HUK.12.2/2024 tanggal 10 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024, sebagai **Tergugat XI**

Asep Irwan Nugraha, tempat kedudukan di Villa Mutiara Lido Blok B 1 Nomor 03, RT 020, RW 005, Kelurahan Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ihwan Sutiawan, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum Ihwan Sutiawan & Partners, beralamat di Jalan Sukahaji Bawah Nomor 18, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/SK/ISN-Part/Bdg/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, sebagai **Tergugat XII**

Ho Kiarto Di Bawah Pengampuan Oleh Pengampu Ho Hariaty, tempat kedudukan di Jalan Daan Mogot III K/11, RT 007, RW 004, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Kamustika, S.H. Advokat pada Kantor Hukum I Nyoman Kamustika, S.H. & Partners, beralamat di Kompleks Pondok Bahar Permai Blok B Nomor 17, RT 03, RW 03, Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024, sebagai **Tergugat XIII**

Suprihatin, tempat kedudukan di Jalan Tanah Pasir Nomor 12, RT 003, RW 011, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat XIV**

Meyta Setyawati Sukamto, tempat kedudukan di Jalan Tanah Pasir Nomor 12, RT 003, RW 011, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat XV**;

Presiden Republik Indonesia, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat 10110, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ST. Burhanudin, Jaksa Agung RI dan atas kuasa tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memberikan kuasa susbtitusi kepada Hasbih, S.H., M.H., Vera Christina Kemit, S.H, Pintauli Sihombing, S.H., Miptahurohman, S.H., M.H., dan Maria Indah Sri Nurani, S.H., para Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, beralamat di Jalan Naripan Nomor 25 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024, sebagai **Turut Tergugat I**

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Selaku Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), tempat kedudukan di Kantor Kemenkeu R. I. Di Gedung Juanda I, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Lt. 9, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat 10710, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aloysius Yanis Dhaniarto, Marhaeni Rumiasih, S.N. Irfansyah, Leila Yuniar Firdausi, Fatihatul 'Aliimah, Rachman, dan Tities Larasati, pegawai pada Biro Advokasi Sektretariat Jenderal Kementerian Keuangan, beralamat di Gedung Juanda I Lantai 4 Kementerian Keuangan Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-353/MK.1/2024 tanggal 3 Juli 2024, sebagai **Turut Tergugat II**

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tempat kedudukan di Gedung Syafruddin Prawiranegara li Lt. 7 Utara, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat 10710, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aloysius Yanis Dhaniarto, Marhaeni Rumiasih, S.N. Irfansyah, Leila Yuniar Firdausi, Fatihatul 'Aliimah, Rachman, dan Tities Larasati, pegawai pada Biro Advokasi Sektretariat Jenderal Kementerian Keuangan, beralamat di Gedung Juanda I Lantai 4 Kementerian Keuangan Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-353/MK.1/2024 tanggal 3 Juli 2024, sebagai **Turut Tergugat III**

Jaksa Agung Republik Indonesia Selaku Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank

Indonesia (BLBI), tempat kedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12160, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang atas kuasa tersebut memberikan kuasa susbtitusi kepada Hasbih, S.H., M.H., Vera Christina Kemit, S.H, Pintauli Sihombing, S.H., Miptahurohman, S.H., M.H., dan Maria Indah Sri Nurani, S.H., para Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, beralamat di Jalan Naripan Nomor 25 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-80/A/JA/07/2024 tanggal 18 Juli 2024 jo. Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-11/M.2/Gp.1/2024 tanggal 31 Juli 2024, sebagai **Turut Tergugat IV**

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat Selaku Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) cq Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi, tempat kedudukan di Jalan Raya Karang Tengah Nomor 456, Cibadak, Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat 43351, dalam hal ini memberikan kuasan kepada Rasyid Kurniawan, S.H. Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, beralamat di Jalan Raya Karang Tengah Nomor 456, Cibadak, Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat 43351, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-03/M.2.30/Gs/07/2024 tanggal 11 Juli 2024, sebagai **Turut Tergugat V**

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang (ATR)/kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN R.I), tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Adminstrasi Jakarta Selatan 12110, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farina Swantoro, S.H. dan Rahmi Febiasari, S.H. pegawai pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang (ATR)/kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN R.I), tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12110, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48/SKu-HK.03.02/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024, Surat Tugas Nomor 607/ST-800.1.PN.02/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 dan surat tugas Nomor

688/ST-800.36.PN.02/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024, sebagai **Turut Tergugat VI**

Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Sukabumi, tempat kedudukan di Jalan Surya Kencana Nomor 2, Gunungparang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat 43111, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Sarah, S.IP. dan Siti Mutiara Haerani, S.Sos. pegawai pada Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Sukabumi, tempat kedudukan di Jalan Surya Kencana Nomor 2, Gunungparang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat 43111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 644/SKU-644.32.02.MP.01.02/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 dan Surat Tugas Nomor 365/ST-32.02.MP.01.01/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024, sebagai **Turut Tergugat VII**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), tempat kedudukan di Jalan Latuharhari Nomor 48, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10310, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gatot Ristanto, S.H., M.M., Dr. Jayadi Damanik, S.P., S.H., M.Si., Yhodhisman Soratha, SIP., M.H., Jidarmin, S.H., Ruhaida Ivasari, S.Mn., Mada Pudyatama, S.H., Gusti Asta, S.H., Muhammad Ulfa, S.H., dan Rizal, S.H., para ASN pada Komnas HAM RI, beralamat di Jalan Latuharhari Nomor 4B Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -, sebagai **Turut Tergugat VIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Juni 2024 dalam Register Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah dengan alas hak kepemilikan (*rechts title*) yaitu Tanda Bukti Hak (Sertipikat) Hak Milik Nomor 576/Karangtengah, NIB: 10.11.14.03.02087, Surat Ukur (SU) tanggal 10 Pebruari 2020 Nomor. 1192/Karangtengah/2020, luas: 3.050 M2 (tiga ribu lima puluh meter persegi) terdaftar atas nama Denny Andrian Kusdayat dan Tanda Bukti Hak (Sertipikat) Hak Milik Nomor 577/Karangtengah, NIB :

10.11.14.03.02085, Surat Ukur (SU) tanggal 10 Oktober 2020 Nomor. 1190/Karangtengah/2020, luas : 4.930 M2 (empat ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) terdaftar atas nama Denny Andrian Kusdayat.

Ke 2 (dua) bidang Tanah terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat (Objek Gugatan)

2. Bahwa, dasar perolehan atas bidang-bidang tanah diperoleh PENGGUGAT selaku pembeli ke 2 (dua) bidang Tanah dari TERGUGAT XIV dan TERGUGAT XV serta Christian Priambada yang merupakan anak kandung TERGUGAT XIV yang meninggal dunia pada Senin, 29 Januari 2024 karena sakit dan selama masa hidupnya belum melakukan pernikahan ataupun memiliki keturunan;
3. Bahwa, Penggugat bersama-sama TERGUGAT XIV, TERGUGAT XV, dan Almarhum Christian Priambada, pada Jum'at, 6 April 2018 telah menandatangani Akta tanggal 6 April 2018 Nomor. 13 dan Nomor 17 tentang Perikatan Untuk Jual Beli (Akta) atas 2 (dua) bidang Tanah yaitu Sertipikat Tanda Bukti Hak (Sertipikat) Hak Milik Nomor 576/Karangtengah dan Sertipikat Tanda Bukti Hak (Sertipikat) Hak Milik Nomor 577/Karangtengah terdaftar atas nama TRI SUKAMTANA dengan nilai harga jual beli sebesar Rp. 199.500.000,00 (seratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah dibayarkan secara tunai dan seketika oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT XIV, TERGUGAT XV dan Christian Priambada;
4. Bahwa, pada Pasal 3 Akta a quo dinyatakan bahwa bilamana dikemudian hari syarat-syarat di atas telah dipenuhi, maka untuk kepentingan PENGGUGAT, TERGUGAT XIV, TERGUGAT XV dan Christian Priambada telah memberikan kuasa kepada PENGGUGAT untuk hadir menandatangani akta jual beli sendiri di hadapan pejabat hukum *in litis* Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) hal ini sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1813 KUH Perdata dan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris vide pasal 1 angka 8 *Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris* ;
5. Bahwa, PENGGUGAT pada Senin, 15 Pebruari 2021 bertindak atas diri sendiri selaku kuasa dari penjual atas bidang-bidang tanah a quo telah menandatangani 2 (dua) Akta masing-masing tanggal 15 Pebruari 2021 Nomor 01/2021 dan Nomor 02/2021 mengesahkan jual beli atas 2 (dua) bidang Tanah yaitu :

- Sebidang Tanah darat berdasarkan Sertipikat hak Milik Nomor 576/Karangtengah, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB). 10.11.14.03.02087 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-02-2020 Nomor. 1192/Karangtengah/2020, luas : 3.050 M2 (tiga ribu lima puluh meter persegi) yang terdaftar atas nama SUPRIHATIN, MEYTA SETYAWATI SUKAMTO dan CHRISTIAN PRIAMBADA, dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.04.150.010.022-0056.0 yang terletak di Blok Gunung Walat, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
- Sebidang Tanah darat berdasarkan Sertipikat hak Milik Nomor 577/Karangtengah, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB). 10.11.14.03.02085 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-02-2020 Nomor. 1192/Karangtengah/2020, luas : 4.930 M2 (empat ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terdaftar atas nama SUPRIHATIN, MEYTA SETYAWATI SUKAMTO dan CHRISTIAN PRIAMBADA, dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.04.150.010.022-0057.0 yang terletak di Blok Gunung Walat, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat

Dengan demikian, antara PENGGUGAT, TERGUGAT XIV, TERGUGAT XV dan Almarhum Christian Priambada telah melaksanakan persetujuan jual beli yang mana para pihak telah mengikat dirinya dan membayar harga-harga yang telah diperjanjikan (*vide* Pasal 1457 KUH Perdata)

6. Bahwa, setelah ditandatanganinya ke 2 (dua) akta sebagaimana PENGGUGAT uraikan pada Posita 5 (lima) gugatan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT telah mengajukan permohonan pendaftaran hak atas 2 (dua) Sertipikat melalui TURUT TERGUGAT VII. Setelah PENGGUGAT melengkapi persyaratan untuk proses pendaftaran hak, maka TURUT TERGUGAT VII telah menerima pendaftaran hak atas nama PENGGUGAT. Dengan demikian, atas segala perbuatan hukum dan peralihan hak atas nama Penggugat telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
7. Bahwa, PENGGUGAT pada minggu pertama bulan Mei tahun 2024 ini telah menerima Surat Panggilan 1 (pertama) Nomor : S.Pgl/131/V/RES.1/2024/sat

Reskrim tanggal 13 Mei 2024 yang dikirimkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan meminta keterangan kepada Penggugat sebagai Saksi atas Laporan Polisi (LP) No. Pol : LP/B/17/I/2023/SPKT/POLRES SUKABUMI/POLDA JAWA BARAT tanggal 11 Januari 2023 yang dilaporkan oleh TERGUGAT XII berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01/I/2023 tanggal 09 Januari 2024 yang diberikan oleh HO HARIATY (*Pemberi Kuasa*) *in litis* TERGUGAT XIII.

TERGUGAT XIII adalah anak kandung dari HO KIARTO yang dahulu adalah Pemilik Bank HOKINDO dan merupakan Penerima Dana Bantuan Likuiditas Indonesia (BLBI) yang masih memiliki penyelesaian hutang kepada Negara senilai Rp. 297.600.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus juta Rupiah)

8. Bahwa, berdasarkan data yang diperoleh PENGGUGAT yang mana TERGUGAT XII telah melaporkan TERGUGAT XIV dan TERGUGAT XV atas persangkaan delik (*elementen delicten*) terkait dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik atau menggunakan akta autentik palsu atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHPidana atau Pasal 263 KUHPidana dengan bukti permulaan pelapor yang katanya TERGUGAT I, II, DAN TERGUGAT III kepada PENGGUGAT hanyalah salinan akta perjanjian jual beli DAN BELUM MELAKUKAN PENYITAAN ASLI MINUTA TAPI SUDAH MELAKUKAN PENAHANAN SANGATLAH JELAS MEMBUKTIKAN BAHWA TERGUGAT I, II, DAN TERGUGAT III sedang menjalani proses diluar hukum acara dan melanggar Hak Asasi Manusia. Yang dimana dengan tidak melakukan Penyitaan Asli Minuta Akta notaris Perjanjian pengikatan jual beli karena berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris vide pasal 1 angka 8 *Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris.* Jelas proses penyelidikan, penyidikan, penahanan yang dilakukan TERGUGAT I, II, DAN TERGUGAT III dengan mengesampingkan tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijsrucht*) kekuatan pembuktian formal (*formele bewijsrucht*), kekuatan pembuktian material (*materiele bewijsrucht*).”
9. Bahwa, HO HARIATY yang merupakan anak ke 2 (dua) dari 5 (lima) bersaudara menyatakan bidang-bidang Tanah yang merupakan milik PENGGUGAT (*vide* Posita 1, 2,3,4,5 dan 6 Gugatan PENGGUGAT) dinyatakan sebagai milik HO KIARTO. Hal ini telah menimbulkan

ketidakpastian hukum atas diri PENGGUGAT yang *nota bene* telah memperoleh bidang tanah a quo atas perbuatan hukum yang sah (*legacy*) dan oleh karena itu PENGGUGAT berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Negara.

Karena sampai sekarang tidak ada putusan pengadilan di seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa bidang tanah milik TERGUGAT XIV dan TERGUGAT XV adalah milik HO KIARTO dengan pengampu HO HARIATY *in litis* TERGUGAT XIII ;

10. Bahwa, terhadap pernyataan TERGUGAT XIII yang menyatakan Objek Gugatan milik ayahnya (HO KIARTO) adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Karena, Objek Gugatan merupakan harta peninggalan/warisan dari Almarhum Tri Sukamtana yang merupakan Suami TERGUGAT XIV dan Ayah Kandung TERGUGAT XV yang meninggal dunia di Jakarta berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di bawah tangan pada tanggal 27 Desember 2016 diketahui oleh Lurah Penjaringan dan Camat Penjaringan masing-masing tanggal 29 Desember 2016 dan tanggal 15 Januari 2017, berturut-turut di bawah Nomor. 97/1.711.312 dan Nomor 016/071.561/17.

Serta telah dilakukan pengecekan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, menerangkan bahwa dalam Suratnya yang bernomor: AHU.2-AH.04.01.6447 tertanggal 17 Mei 2022, perihal: SURAT KETERANGAN WASIAT atas nama Tri Sukamtana, tidak terdaftar Akta Wasiat atas nama Tri Sukamtana, hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT XIV dan TERGUGAT XV serta Almarhum Christian Priambada adalah para ahli waris satu-satunya dari Almarhum Tri Sukamtana.

11. Bahwa, sudah sepatutnya TERGUGAT XIII *in litis* HO KIARTO sebagai terampu dan HO HARIATY sebagai pengampu, jika mengaku-ngaku atau mendalilkan sebagai pemilik atas Objek Gugatan harus dapat membuktikan hak nya melalui gugatan kepemilikan dengan menggugat TERGUGAT XIV dan TERGUGAT XV ke Pengadilan Negeri tempat Objek Gugatan berada. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata terkait dengan dalil pengakuan.

Tentunya, TERGUGAT XIII *in litis* HO KIARTO sebagai terampu dan HO HARIATY sebagai pengampu seharusnya membuktikan hak keperdataannya dan bukan dengan cara melakukan kriminalisasi hukum (baca: mempidanakan) TERGUGAT XIV dan TERGUGAT XV.

12. Begitu juga halnya dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) yang menjunjung tinggi presisi Polri tidak melakukan tindakan ceroboh dan sewenang-wenang melakukan penyidikan tanpa didukung oleh analisa hukum yang komprehensif, sehingga TERGUGAT XIV dan TERGUGAT XV terlebih lagi PENGGUGAT sebagai pembeli beritikad baik terseret dalam pusaran konflik TERGUGAT XIII yang nota bene yang seharusnya bilamana ada aset – aset atas nama HO KIARTO pastinya negara in litis TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V dan juga KAPOLRI in litis TERGUGAT VIII juga bagian dari SATGAS BLBI akan melakukan Penyitaan demi memulihkan kerugian negara terkait dana BLBI. Bukan seperti apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III yang diduga melakukan PENEGAKKAN HUKUM DENGAN CARA MELAWAN HUKUM atas Laporan Polisi (LP) No. Pol: LP/B/17/I/2023/SPKT/POLRES SUKABUMI/POLDA JAWA BARAT tanggal 11 Januari 2023 yang dilaporkan oleh TERGUGAT XII berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01/I/2023 tanggal 09 Januari 2024 yang diberikan oleh HO HARIATY (*Pemberi Kuasa*) in litis TERGUGAT XIII.
13. Bahwa, TERGUGAT XIII in litis HO KIARTO saat ini berada di bawah pengampuan dan yang diampu oleh Anaknya yang bernama HO HARIATY sebagaimana dengan Penetapan tanggal 26 Oktober 2019 Nomor. 1123/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus, yang amarnya berbunyi :
- MENETAPKAN:
- Mengabulkan permohonan Pemohon
 - Menetapkan Pemohon Ho Hariaty sebagai Wali/Pengampu (Curator) dari ayahnya Ho Kiarto
14. Bahwa sebagai akibat dari pelaporan oleh TERGUGAT XII terhadap TERGUGAT XIV dan TERGUGAT XV menimbulkan rasa tidak nyaman khususnya atas diri PENGGUGAT sebagai pembeli beritikad baik terlebih lagi TERGUGAT XII bukan lah sebagai pihak yang mengalami kerugian tegasnya sebagai korban bahkan juga tidak sebagai penasihat hukum dari HO KIARTO dan HO HARIATY in litis TERGUGAT XIII, sehingga TERGUGAT XII tidak memiliki landasan atau dasar hukum yang jelas sebagai Pelapor dalam Laporan Polisi (LP) No. Pol : LP/B/17/I/2023/SPKT/POLRES SUKABUMI/POLDA JAWA BARAT tanggal 11 Januari 2023

15. Yang sangat mengkhawatirkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III telah melakukan pro justitia yang tidak sejalan dengan PRESISI kepolisian dan tidak melakukan analisis dan pengumpulan alat bukti hukum bahkan tanpa didukung oleh 2 (dua) alat bukti hukum yang sah, dengan tidak melakukan Penyitaan Asli Minuta Akta notaris Perjanjian pengikatan jual beli karena berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris vide pasal 1 angka 8 Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Maka diduga kuat Penahanan atas diri TERMOHON XIV Melanggar Hak Asasi Manusia dan hukum Acara Pidana, dimana laporan TERMOHON XII Sebagai kuasa pelapor dari TERMOHON XIII selaku wali Pengampu dari ayahnya (HOKIARTO) yang jadi dasar awal Laporan Polisi (LP) No. Pol : LP/B/17/I/2023/SPKT/POLRES SUKABUMI/POLDA JAWA BARAT tanggal 11 Januari 2023 yang dilaporkan oleh TERGUGAT XII berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01/I/2023 tanggal 09 Januari 2024 yang diberikan oleh HO HARIATY (*Pemberi Kuasa*) in *litis* TERGUGAT XIII, hanya berdasarkan alat bukti yang diragukan ke aslinya secara Undang – Undang vide salinan akta perjanjian jual beli antara almarhum suami TERMOHON XIV dengan ayah (HOKIARTO) TERGUGAT XIII, yang mana bukti tersebut hanya diperlihatkan aslinya, namun belum dilakukan penyitaan Salinan aslinya. Karena memang diduga sudah tidak PRESISI dalam menjalankan Proses hukum maka dengan mengabaikan hukum acara dan Hak Asasi Manusia TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dengan sesuka hati telah menetapkan TERGUGAT XIV in *litis* Ny. Suprihatin sebagai Tersangka serta melakukan penahanan. Yang Sepatutnya, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III lebih mengedepankan asas *ultimum remedium* dan bukan *asas primum remedium dan mengesampingkan* tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijsrucht*) kekuatan pembuktian formal (*formele bewijsrucht*), kekuatan pembuktian material (*materiele bewijsrucht*).”
16. Bahwa, TERGUGAT VIII sebagai Pimpinan Tertinggi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III sepatutnya dapat memberikan pemahaman luas atas kekuatan suatu akta autentik dengan didasari adanya Minuta Asli Akta Autentik yang dimaksud sehingga tidak menggunakan hukum Pidana sebagai jalan satu-satunya dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di wilayah hukum Tergugat I, TERGUGAT II, TERGUGAT III sebagaimana yang diketahui Kedudukan Akta Autentik Notaris dan Minuta

Aslinya sebagai Alat Bukti menurut Pasal 1866 KUH Perdata. *Akta autentik dengan Asli minuta Aktanya (ada pada notaris) pada hakekatnya berisikan kebenaran formal sesuai apa yang dinyatakan oleh para pihak kepada Notaris.*

Akta autentik dengan minuta aslinya merupakan alat bukti tertulis terkuat dan memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian sengketa keperdataan yang bersifat murah dan cepat. Keistimewaan dari akta autentik dengan asli minuta aktanya (ada pada notaris) terletak pada kekuatannya berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata.

Sistem hukum pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem tertutup dan terbatas. Hakim akan terikat dengan ketentuan formal yang terkandung dalam akta autentik dengan asli minuta aktanya (ada pada notaris). Kekuatan pembuktian sangat menentukan (*beslissende bewijskracht*).

Bahkan terhadap akta autentik dengan dibarengi asli minuta aktanya (yang ada pada notaris) dapat membuktikan adanya suatu hubungan hukum (*rechtbetreking*) di antara para pihak yang membuatnya, sehingga terciptalah kepastian hukum (*rechtszekerheid*)

17. Bahwa, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII dan juga TERGUGAT VIII tidak dapat melepaskan tanggung jawab hukum (*the responsibility of law*) untuk segera melakukan penelusuran aset (*tracing asset*) atas kewajiban pengembalian Hak Tagih Negara atas penyalahgunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Hokindo yang telah memberikan dampak ekonomi Negara menjadi sulit terhadap rakyat dan menyusahkan Pemerintah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Ayah Kandungnya HO HARIATY.

Sehingga, Gugatan PENGGUGAT *a quo* merupakan momentum agar TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII dan juga TERGUGAT VIII untuk segera melakukan dan mengambil langkah hukum tegas atas diri TERGUGAT XIII ini

Demikian, Gugatan perbuatan melawan hukum (*on rechtsmatige daads*) ini PENGGUGAT mohonkan kepada Ketua/Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dan berkenan menjatuhkan putusan dengan amar (*dictum*) putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sebagai hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT XII dan TERGUGAT XIII terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan TERGUGAT XIV, TERGUGAT XIV dan Almarhum Christiam Priambada sebagai para ahli waris yang sah Almarhum Tri Sukamtana dan tidak ada ahli waris lainnya ;
4. Menyatakan jual beli atas 2 (dua) bidang Tanah yaitu Akta tanggal 15 Pebruari 2021 Nomor 01/2021 dan Akta tanggal 15 Pebruari 2021 Nomor 02/2021 tentang Jual Beli antara PENGGUGAT, TERGUGAT XIV, TERGUGAT XV dan Christian Priambada adalah sah dan berharga menurut hukum, yaitu :
 - Sebidang Tanah darat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 576/Karangtengah, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB). 10.11.14.03.02087 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-02-2020 Nomor. 1192/Karangtengah/2020, luas : 3.050 M2 (tiga raibu lima puluh meter persegi) yang terdaftar atas nama SUPRIHATIN, MEYTA SETYAWATI SUKAMTO dan CHRISTIAN PRIAMBADA, dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.04.150.010.022-0056.0 yang terletak di Blok Gunung Walat, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
 - Sebidang Tanah darat berdasarkan Sertipikat hak Milik Nomor 577/Karangtengah, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB). 10.11.14.03.02085 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-02-2020 Nomor. 1192/Karangtengah/2020, luas : 4.930 M2 (empat ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terdaftar atas nama SUPRIHATIN, MEYTA SETYAWATI SUKAMTO dan CHRISTIAN PRIAMBADA, dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.04.150.010.022-0057.0 yang terletak di Blok Gunung Walat, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
5. Menyatakan sebagai hukum atas Tanda Bukti Hak (Sertipikat) Hak Milik Nomor 576/Karangtengah, NIB : 10.11.14.03.02087, Surat Ukur (SU) tanggal 10 Pebruari 2020 Nomor. 1192/Karangtengah/2020, luas : 3.050 M2 (tiga ribu lima puluh meter persegi) terdaftar atas nama Denny Andrian Kusdayat dan Tanda Bukti Hak (Sertipikat) Hak Milik Nomor 577/Karangtengah, NIB :

10.11.14.03.02085, Surat Ukur (SU) tanggal 10 Oktober 2020 Nomor. 1190/Karangtengah/2020, luas : 4.930 M2 (empat ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) terdaftar atas nama Denny Andrian Kusdayat yang didaftarkan oleh TURUT TERGUGAT VII adalah sah dan berharga menurut hukum

6. Menyatakan pemberian kuasa oleh TERGUGAT XIII HO KIARTO di bawah pengampuan oleh pengampu HO HARIATY kepada TERGUGAT XII tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya
7. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII dan juga TERGUGAT VIII untuk melakukan penelusuran aset (*tracing asset*) atas benda tetap mau pun tidak tetap baik yang sekarang ada mau pun dikemudian hari terkait Hak Tagih Negara atas Bank Hokindo milik HO KIARTO di bawah pengampuan oleh pengampu HO HARIATY
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III TERGUGAT XII dan TERGUGAT XIII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, para Tergugat, para Turut Tergugat datang kuasanya menghadap di muka persidangan kecuali Tergugat XIV dan Tergugat XV yang tidak datang dan tidak menunjuk wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Saepudin, S.H., M.H., Mediator/ Advokat pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I s.d. Tergugat VII telah memajukan sebagai tangkisan dan Jawaban terhadap gugatan itu, bahwa:

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas Para Tergugat akui.
2. Bahwa penanganan perkara tindak Pidana sebagaimana Laporan Polisi No.: LP/B/17/2023/SPKT/POLRES SUKABUMI/POLDA JAWA BARAT, tanggal 11 Januari 2023 atas nama Pelapor ASEP IRWAN NUGRAHA ditangani oleh Sat Reskrim Polres Sukabumi (Tergugat I, II dan Tergugat III);
3. Bahwa dalil Penggugat jelas sangat mengada – ada dan tanpa didukung dengan norma hukum yang jelas dan tanpa dasar bukti yang kuat dimana TERGUGAT I, II dan III dalam menangani tindak pidana yang dilaporkan oleh Sdr. ASEP IRWAN NUGRAHA yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/17/2023/SPKT/POLRES SUKABUMI/POLDA JAWA BARAT, tertanggal 11 Januari 2023 adalah sudah sesuai dan mengacu pada norma hukum positif yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam:
 - a. Pasal 15 (1) dan Pasal 16 Undang – undang nomor 2 tahun 2022 jo pasal 7 KUHAP yang berbunyi : menerima laporan dan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa pidana;
 - b. Pasal 1 angka 24 KUHAP menyebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
 - c. Pasal 3 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan di sebutkan “Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana”
 - d. Pasal 1 angka 3 KUHAP adalah Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh undang undang ini untuk melakukan penyelidikan.
 - e. Pasal 1 angka 5 KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Maka berdasarkan penjelasan atas norma tersebut diatas TERGUGAT mempunyai kewenangan untuk menerima laporan polisi Laporan Polisi Nomor : LP/B/17/2023/SPKT/POLRES SUKABUMI/POLDA JAWA BARAT, tanggal 11 Januari 2023 atas nama Pelapor ASEP IRWAN NUGRAHA

4. Bahwa gugatan Penggugat dalam gugatannya sangatlah tidak jelas dan tegas mengenai apa yang digugat dikarenakan tidak mendasar norma hukum yang berlaku sehingga menjadi Obscur Libel dan Error in persona, dimana hal ini terlihat PENGGUGAT melibatkan Satuan kerja lain sebagai Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI yang jelas – jelas tidak memiliki korelasi hukum dengan PENGGUGAT;
5. Bahwa menyangkut dengan kewenangan relatif pengadilan yang merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA tidak berwenang sama sekali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, di mana diatur dalam Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai perkara a quo yang dilakukan dalam daerah hukumnya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP. KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai maksud segala perkara mengenai tindak pidana namun Pasal 84 ayat (1) KUHAP memiliki 2 (dua) variabel yakni segala perkara dan mengenai tindak pidana sehingga konteksnya dimaksudkan terhadap pemeriksaan pokok perkara;
6. Pasal 85 KUHAP menyebutkan: “Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua PN atau kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung (MA) mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain dari pada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud;
7. Bahwa menyangkut dengan kewenangan relatif pengadilan yang merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA tidak berwenang sama sekali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, dimana upaya hukum yang dilakukan dalam penanganan perkara baik Locus delicti dan upaya hukum sebagaimana diatur pasal 77 – 83 KUHAP dilakukan diwilayah hukum Kabupaten Sukabumi dan kewenangan untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri Sukabumi kelas IB Pelabuhan Ratu yang wilayah hukumnya meliputi tempat Tergugat I, II, dan III (actor sequitor forum rei). Kedudukan alamat Tergugat I, II dan III adalah dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Sukabumi sehingga yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Sukabumi Kelas IB Pelabuhan Ratu;

8. Bahwa perkara tindak Pidana sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP / B / 17 / 2023 / SPKT / POLRES SUKABUMI / POLDA JAWA BARAT sudah ditangani secara Proporsional dan Profesional sesuai hukum yang berlaku dimana perkara tindak pidana pasal 266 KUHP atau 263 KUHP ditangani berdasarkan fakta-fakta yang didapat dan untuk kepentingan Penyidikan a quo sesuai kewenangan yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Barang Bukti yang telah disita serta kemudian TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 16 Maret 2015 yang dalam amar putusannya menyatakan :“Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”;
Bahwa dengan sudah terpenuhinya syarat formil dan materil terhadap Penetapan Tersangka sampai dengan Penahanan terhadap Tersangka Sdr. SUPRIHATIN dan PENGGUGAT yaitu Tersangka Sdr. DENNY ANDRIAN KUSDAYAT tersebut, maka secara yuridis tindakan TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III a quo adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang didalilkan diatas bahwa TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III dalam melakukan Penyidikan. berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 17 / I / 2023 / SPKT / POLRES SUKABUMI / POLDA JAWA BARAT, tanggal 11 Januari 2023 atas nama Sdr. ASEP IRWAN NUGRAHA, adalah sudah secara maksimal dan prosedural dalam melakukan penyidikan dimaksud, yaitu dengan telah meminta keterangan kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi-saksi lainnya serta melakukan penyitaan barang bukti;
10. Bahwa tindakan Kepolisian telah menerbitkan berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 495 / VII / RES. 1 / 2024 / Sat Reskrim dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 495 / VII / RES. 1 / 2024 / Sat Reskrim dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :

SPDP / 116 / VII / RES. 1 / 2024 / Sat Reskrim dan Surat Ketetapan tentang Penetapan tersangka PENGGUGAT Sdr. DENNY ANDRIAN KUSDAYAT Nomor : S. Tap / 177 / VII / RES. 1 / 2024 / Sat Reskrim, selanjutnya telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi Nomo : B / 177 / VII / RES. 1 / 2024 / Sat Reskrim yang ditembuskan kepada PENGGUGAT, selanjutnya TERGUGAT I menerbitkan Surat Panggilan Tersangka ke-1 Nomor : S. Pgl / 211 / VII / RES. 1 / 2024 / Sat Reskrim, tertanggal 06 Juli 2024 serta Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 167 / VII / RES. 1 / 2024 / Sat Reskrim, tanggal 18 Juli 2024 terhadap PENGGUGAT Sdr. DENNY ANDRIAN KUSDAYAT. Kemudian menerbitkan surat SP. Sidik / 19 / I / RES. 1 / 2024 / Sat Reskrim dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 19 / I / RES. 1 / 2024 / Sat Reskrim dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi Nomor : SPDP / 05 / I / RES. 1 / 2024 / Sat Reskrim tanggal 11 Januari 2024, kemudian berdasarkan Surat Kapolres Sukabumi Nomor : SPDP / 79 / V / RES. 1 / 2024 / Sat Reskrim tentang pengembalian SPDP Nomor : SPDP / 05 / I / RES. 1 / 2024 / Sat Reskrim tanggal 11 Januari 2024 dan selanjutnya membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 303 / V / RES. 1 / 2024 / Sat Reskrim dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 303 / V / RES. 1 / 2024 / Sat Reskrim tanggal 07 Mei 2024 ketetapan tersangka Nomor : S.Tap / 127 / V / RES.1 / 2024 / Sat Reskrim, tanggal 10 Mei 2024 dan Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP.Han / 121 / V / RES.1 / 2024 / Sat Reskrim, tanggal 11 Mei 2024 yang dilakukan oleh TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III terhadap PENGGUGAT Sdr. DENNY ANDRIAN KUSDAYAT dan terhadap Sdri. SUPRIHATIN adalah merupakan tindakan yang sudah sesuai menurut hukum, karena sesuai dengan prosedur yaitu dengan telah memenuhi syarat Formil dan Materil, serta dalam kapasitasnya melaksanakan perintah Undang-Undang sesuai dengan kewenangannya, maka dengan demikian tindakan TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III adalah tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Sah Menurut Hukum.

11. Bahwa berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup serta dikuatkan oleh beberapa alat bukti yang sah (Keterangan Saksi-saksi, Petunjuk, barang bukti, dan keterangan Tersangka) dapat disimpulkan bahwa diketahui telah terjadi dugaan terjadinya Tindak Pidana Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik atau menggunakan akta otentik palsu atau menggunakan surat palsu, yang menyuruh melakukan atau turut serta dalam

melakukan perbuatan itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1), ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1-e dan 2-e KUHPidana Jo Pasal 56 ke 1-e KUHPidana atau Pasal 263 ayat (1), ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1-e dan 2-e KUHPidana Jo Pasal 56 ke 1-e KUHPidana, yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT Sdr. DENNY ANDRIAN KUSDAYAT dan oleh Tersangka Sdri. SUPRIHATIN

12. Bahwa berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi Nomor : B-997 / M.2.30 / Eku.1 / 06 / 2024, tanggal 25 Juni 2024 Hal ; Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka SUPRIHATIN yang disangka melanggar, Kesatu pasal 266 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 266 Ayat (2) KUHP Atau Ketiga Pasal 263 Ayat (1) KUHP Atau Keempat Pasal 263 Ayat (2) KUHP sudah lengkap (P-21) dan Tersangka Sdri. SUPRIHATIN dan Barang Bukti telah dilimpahkan Penanganannya ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi berdasarkan Surat Kapolres Sukabumi Nomor : C.02 / 204 / VII / 2024 / Sat Reskrim, tanggal 09 Juli 2024, dan berdasarkan Surat Kapolres Sukabumi Nomor: C. 01 / 213 / VII / RES. 1 / 2024 / Sat Reskrim, tanggal 22 Juli 2024 perihal pengiriman Berkas Perkara Nomor : BP / 98 / VII / RES. 1 / 2024 / Sat Reskrim, tanggal 22 Juli 2024, atas nama PENGGUGAT Tersangka Sdr. DENNY ANDRIAN KUSDAYAT berkas perkaranya telah dikirim untuk dilakukan penelitian oleh JPU Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi.
13. Bahwa PENGGUGAT Sdr. DENNY ANDRIAN KUSDAYAT berikut dengan barang bukti dalam berkas perkara Nomor : BP / 98 / VII / RES. 1. / 2024 / Sat Reskrim, tanggal 22 Juli 2024 yang telah dinyatakan lengkap penyidikannya (P-21) oleh Kejaksaan Kabupaten Sukabumi telah diserahkan penanganannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sesuai dengan surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti Perkara PENGGUGAT Tersangka a.n. DENNY ANDRIAN KUSDAYAT, S.H., M.H., CTL., CLA. Nomor : C.02 / 243 / VIII / RES. 1. / 2024 / Sat Reskrim, tanggal 29 Agustus 2024.
14. Bahwa PENGGUGAT Sdr. DENNY ANDRIAN KUSDAYAT telah mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang teregister sebagaimana Nomor : 58 / Pid.Pra / 2024 / PN. JKT SEL kemudian telah diputus oleh Ketua Hakim Tunggal Sdr. I DEWA MADE BUDIWATSARA, S.H pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 yang menyatakan bahwa semua Permohonan PEMOHON DITOLAK SELURUHNYA.

15. Bahwa PENGGUGAT Sdr. DENNY ANDRIAN KUSDAYAT telah mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang teregister sebagaimana Nomor : 4 / Pid. Pra / 2024 / PN. Cbd kemudian telah diputus oleh Ketua Hakim Tunggal Sdr. ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H. pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa semua Permohonan PEMOHON DITOLAK SELURUHNYA.
16. Bahwa Adapun Tersangka Sdri. SUPRIHATIN telah mengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Cibadak yang teregister sebagaimana Nomor : 2 / Pid.Pra / 2024 / PN. Cbd kemudian telah diputus oleh Ketua Hakim Tunggal Sdr. MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H., M.H pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 yang menyatakan bahwa semua permohonan PEMOHON DITOLAK SELURUHNYA.
17. Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi telah melimpahkan perkara dengan terdakwa atas nama Sdri. SUPRIHATIN ke Pengadilan Negeri Cibadak sesuai dengan surat Nomor : B-1347/M.2.30/Eku.2/08/2024, tanggal 13 Agustus 2024
18. Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab. Sukabumi telah melimpahkan perkara dengan terdakwa atas nama PENGGUGAT Sdr. DENNY ANDRIAN KUSDAYAT ke Pengadilan Negeri Cibadak sesuai dengan surat Nomor : B-1490/M.2.30/Eku.2/09/2024, tanggal 02 September 2024
19. Bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 249 / Pid.B / 2024 / PN Cbd, tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan majelis hakim untuk mengadili perkara Sdri. SUPRIHATIN yang juga menetapkan penentuan sidang yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB
20. Bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 266 / Pid.B / 2024 / PN Cbd, tanggal 02 September 2024 tentang penunjukan majelis hakim untuk mengadili perkara PENGGUGAT Sdr. DENNY ANDRIAN KUSDAYAT yang juga menetapkan penentuan sidang yaitu pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 pukul 10.00 WIB
21. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon yang mulia Hakim yang memeriksa perkara Aquo dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa TERGUGAT I, sampai dengan TERGUGAT VII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali terhadap hal - hal yang dengan tegas oleh para TERGUGAT akui;
2. Maka berdasarkan uraian diatas mohon kiranya kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi,

Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara,

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Namun apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA. yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa Tergugat VIII s.d. Tergugat XI telah memajukan sebagai tangkisan dan Jawaban terhadap gugatan itu, bahwa:

DALAM EKSEPSI

- A. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat aquo, Bertumpu atau Berbasis atau Berpondasi Pada Tuduhan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada Proses Penyidikan. Persoalan Keberatan Seorang Pelapor dalam proses Penyidikan Adalah Persoalan Yang Tidak Tunduk Pada Kewenangan Pengadilan Perdata, Melainkan Tunduk Pada Mekanisme Hukum Praperadilan Yang Menjadi Bagian Dari Kewenangan Pengadilan Pidana.
 1. Bahwa Gugatan Penggugat aquo, khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat VIII s/d Tergugat XI adalah berkaitan dengan proses penyidikan yang berkaitan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/17/I/2023/SPKT/POLRES SUKABUMI/POLDA JAWA BARAT yang diajukan oleh Pelapor Asep Iwan Nugraha pada tanggal 11 Januari 2023 ("LP17/2023").
 2. Bahwa Gugatan Penggugat secara garis besar yang membuktikan bahwa sebenarnya Pokok Gugatan Penggugat itu bertumpu/berbasis/berpondasi pada tuduhan bahwa kerugian yang didalilkan dialami oleh Penggugat itu

terjadi sebagai akibat penyidikan dapat kami rangkum dan tunjukkan pada pokoknya diawali dengan menunjukkan adanya LP17/2023, yang penyidikannya oleh Penyidik Polres Sukabumi Polda Jabar terkait dengan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik atau menggunakan akta autentik palsu atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP atau Pasal 263 KUHP yang dilakukan oleh Penggugat.

3. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat agar Tergugat VIII melakukan penelusuran aset (tracing asset) atas benda tetap maupun tidak tetap baik yang sekarang ada maupun dikemudian hari terkait hak tagih negara atas Bank Hokaido milik Ho Kiarto di bawah pengampuan oleh pengampu Ho Hariaty;
4. Bahwa dalil Kesimpulan dalam Gugatan Penggugat tersebut di atas, jelas, tegas dan terang benderang membuktikan bahwa sesungguhnya Gugatan aquo memang benar bertumpu/berbasis/berpondasi pada persoalan Penyidikan yang menganggap seharusnya tidak menggunakan hukum pidana sebagai jalan satu-satunya dalam melakukan penyelesaian permasalahan hukum atas adanya LP17/2023.
5. Bahwa persoalan penilaian apakah suatu penyidikan itu dilakukan secara salah atau tidak, adalah sama saja dengan menilai keabsahan [sah atau tidaknya] suatu penyidikan. Dan penilaian terhadap hal itu adalah bukan ranah wewenang dari hakim Pengadilan Perdata, melainkan menjadi ranah wewenang hakim pada Pengadilan Pidana tepatnya melalui proses Praperadilan sebagaimana telah diatur dan digariskan secara hukum, baik hukum positif maupun dalam praktek yurisprudensi pengadilan.
6. Bahwa lembaga Praperadilan dalam hukum positif adalah sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP tepatnya Bab X tentang Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, Bagian Kesatu tentang Praperadilan pasal 77 sampai dengan pasal 83 Jo. Bab XII tentang Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi, Bagian Kesatu tentang Ganti Kerugian Jo. Bagian Kedua tentang Rehabilitasi. Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP serta Penjelasan Umum KUHAP (tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa KUHAP menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan/serta hukum acara pidana mempunyai tujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak

mantabnya hukum, maka pengujian penggunaan wewenang penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka pada suatu perkara yang sedang disidik dapat diuji keabsahannya dalam forum atau lembaga yang disediakan oleh Hukum yaitu Praperadilan.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan tindakan Penyidikan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik tidak dapat diuji atau digugat secara perdata, karena merupakan yurisdiksi hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), di samping itu pula Penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan adalah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan perintah jabatan yang didasarkan pada Surat Perintah dari Pimpinan dan telah dilaksanakan dengan itikad baik dan secara bersungguh-sungguh.
 8. Bahwa disamping itu pula atas LP17/2023 telah ditindak lanjuti dan perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Cibadak dengan dengan perkara Nomor : 266/Pid.B/2024/PN.Cbd.
 9. Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti secara tegas dan meyakinkan bahwa Gugatan Penggugat bertumpu/berbasis/berpondasi pada permintaan agar Pengadilan Perdata menyatakan telah melakukan kelalaian dalam penanganan perkara. Selanjutnya terbukti secara tegas dan meyakinkan bahwa hal itu bukan merupakan ranah wewenang hakim Pengadilan Perdata untuk menilai atau mengujinya, melainkan ranah wewenang hakim pada Pengadilan Pidana tepatnya dalam sebuah proses Praperadilan. Oleh karena itu, menurut hukum Hakim pemeriksa perkara Gugatan aquo secara ex officio wajib menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan sela yang bersifat penghabisan yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima [niet ontvankelijk verklaard] (vide. Pasal 134 KUHPperdata jo. 132 Rv).
- B. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas [obscur libel]
10. Bahwa dasar fakta (feitelijke grond) yang dituangkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya aquo adalah terlalu sumir dan/atau tidak jelas sehingga menyebabkan Surat Gugatan aquo menjadi tidak terang dan gelap isinya (onduidelijke). Dasar fakta (feitelijke grond) dalam suatu gugatan adalah sangat penting dan fundamental, sehingga harus diuraikan secara jelas, terang, detail dan cermat, karena dasar fakta itulah nantinya yang akan digunakan sebagai acuan pembuktian, acuan Jawaban bagi Tergugat, dan acuan bagi Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum untuk

menjatuhkan putusan. Jika dasar fakta Gugatan itu tidak jelas, maka akan mengakibatkan kesulitan untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, apa yang harus dijadikan fokus bantahan dalam Jawaban Tergugat, serta apa yang harus dijadikan fokus bagi hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya.

11. Bahwa hal tersebut di atas dapat dibuktikan dengan merujuk pada apa yang telah Tergugat II di atas yang berisi tentang garis besar/rangkuman isi Gugatan Penggugat. Dari situ dapat diketahui bahwa sebenarnya Gugatan Penggugat memuat dasar fakta yang tidak jelas, Penggugat mendalilkan bahwa Gugatan aquo, khususnya yang ditujukan kepada Tergugat VIII s/d Tergugat XI berkaitan dengan jalannya penyidikan yang terkait dengan LP17/2023 yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai Pelapor.

12. Gugatan Penggugat tidak menjelaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh seorang/Badan Hukum yang dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.

Pasal tersebut mengharuskan adanya empat unsur yang harus dipenuhi yaitu harus adanya perbuatan, melanggar, kesalahan dan kerugian. Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci dalam dalil-dalil gugatannya tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikualifisir melawan hukum. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 21 Agustus 1974 Nomor : 565.K/Sip/1973 maka objek sengketa yang tidak jelas dalil-dalil gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

13. Gugatan Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum yang ada diantara ara Tergugat berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor. 415/K/Sip/1975 tanggal 20 Juli 1979 menyatakan bahwa :

“Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat yang diantara Tergugat-tergugat tidak ada hubungan hukumnya tidak dapat diadakan dalam satu gugatan tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri.”

14. Bawa gugatan penggugat tidak konsisten dan tumpang tindih, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai siapa yang digugat. Hal tersebut terlihat dalam gugatannya, Penggugat tidak membedakan kapasitas Para Tergugat. Terhadap kedudukan Para Tergugat dalam organisasi Polri mempunyai kedudukan, fungsi dan tugas yang berbeda, sehingga hal tersebut merupakan petunjuk bahwa gugatan Penggugat adalah kabur.

15. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 838.K/Sip/1970 tanggal 20 Januari 1971 :

“Hal perbuatan melanggar hukum oleh penguasa harus dinilai dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan formil yang berlaku dan selain itu dengan kepatutan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhi oleh Penguasa.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 66.K/Sip/1952 tanggal 16 Oktober 1952 :

“Penguasa baru dapat dikatakan melanggar hukum apabila dalam tindakannya itu tidak cukup anasir-anasir kepentingan negara atau dengan kata lain pemerintah telah berbuat sewenang-wenang.

Bahwa ajaran hukum telah membedakan antara penguasa sebagai penguasa (*qua talis*) dengan penguasa yang bertindak sebagai orang pribadi yang berperan bersama-sama dengan norma-norma hukum publik dengan norma-norma hukum perdata yang pada dasarnya menyatakan bahwa tindakan penguasa yang berkenaan dengan hukum public tidak dapat dinilai atau diproses menurut hukum perdata (Indro Harto, SH “Usaha memahami Undang-undang tentang Peraturan”, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, 2004, hal 53 s/d 55).

16. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, telah terbukti bahwa Surat Gugatan Penggugat *aquo* dibangun oleh rangkaian dasar fakta (*feitelijke grond*) yang tidak jelas atau tidak terang atau gelap (*onduidelijke*), sehingga mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), dengan kata lain Gugatan Penggugat terbukti sebagai sebuah Gugatan yang *Obscuur Libel*. Oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. GUGATAN ERROR IN PERSONA/GEMIS AANHODEDARMINGHEID

17. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan merujuk pada eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas di atas, tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat VIII s/d Tergugat XI dalam perkara *a quo*. Sehingga memiliki konsekuensi logis tidak ada pelanggaran hukum dan tidak ada kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat. Sangatlah jelas terbukti tidak terdapat hubungan kausal antara kerugian Penggugat dan perbuatan Tergugat VIII s/d Tergugat XI yang didalilkan dalam gugatannya itu, maka tentulah keliru menjadikan Tergugat VIII s/d Tergugat XI sebagai Para pihak Tergugat dalam perkara *a quo*.

18. Bahwa dengan ditariknya Tergugat VIII s/d Tergugat XI sebagai Para pihak Tergugat dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan error in persona dalam bentuk gugatan salah sasaran pihak yang digugat (Gemis aanhodedarmingheid).
19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikategorikan error in persona dalam bentuk gugatan salah sasaran pihak yang digugat (Gemis aanhodedarmingheid), maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijt Verklaard) atau setidaknya tidaknya mengeluarkan Tergugat VIII s/d Tergugat XI sebagai pihak dalam perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat VIII s/d Tergugat XI mohon agar dalil-dalil yang telah disampaikan pada Bagian Eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada Bagian Dalam Pokok Perkara ini. Sekali lagi, Tergugat VIII s/d Tergugat XI menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan aquo berkaitan dengan proses penyidikan terkait LP17/2023, Pada prinsipnya Penyidik dalam menjalankan tugas/wewenangnya dimaksud telah melakukannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap termasuk dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat VIII s/d Tergugat XI menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2024 yang terkait dengan kepentingan Tergugat VIII s/d Tergugat XI, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas.
3. Bahwa tuntutan Penggugat dalam perkara a quo diantaranya meminta agar Pengadilan Negeri Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memutus yang berkaitan dengan Tergugat VIII, adalah sebagaimana petitum no. 7 berbunyi "Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan juga Tergugat VIII untuk melakukan penelusuran asset (tracing asset) atas benda tetap mau pun tidak tetap baik yang sekarang ada mau pun dikemudian hari terkait Hak Tagih Negara atas Bank Hokindo milik HO KIARTO di bawah pengampuan oleh pengampu HO HARIATY".
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana telah Tergugat VIII s/d Tergugat XI uraikan pada bagian eksepsi diatas, maka dapat

dimaknai tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal tersebut dalam gugatan Penggugat atas dugaan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Tergugat VIII s/d Tergugat XI. Sehingga tuntutan sebagaimana petitum diatas menjadi tidak relevan, keliru, tidak berdasar dan mengada-ada karena sejatinya tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat VIII s/d Tergugat XI yang bersifat melanggar/melawan hukum dalam perkara a quo. Dan oleh karena itu kepada Majelis Hakim yang memeriksa, terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut yang berkaitan dengan kepentingan Tergugat VIII s/d Tergugat XI mohon untuk menyatakan ditolak atau dikesampingkan.

5. Bahwa permohonan Penggugat sebagaimana yang Tergugat VIII s/d Tergugat XI sampaikan dalam bagian eksepsi di atas, berkaitan dengan penanganan perkara sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/17/I/2023/SPKT/POLRES SUKABUMI/POLDA JAWA BARAT yang diajukan oleh Pelapor Asep Iwan Nugraha pada tanggal 11 Januari 2023.
6. Bahwa penyidikan adalah tugas yang wajib dijalankan oleh seorang yang berprofesi sebagai penyidik berdasarkan surat perintah dan penugasan untuk melakukan penyidikan (vide. Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 1 KUHAP). Adapun pengertian dari penyidikan, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
7. Bahwa selanjutnya setelah melalui penyidikan perkara Laporan Polisi tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan dan kemudian kejaksaan telah melimpahkan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/17/I/2023/SPKT/POLRES SUKABUMI/POLDA JAWA BARAT ke Pengadilan Negeri Cibadak sebagaimana perkara Nomor: 266/Pid.B/2024/PN.Cbd.
8. Bahwa dari hal-hal yang telah Tergugat VIII s/d Tergugat XI sampaikan di atas baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan tidak layak untuk dikabulkan, untuk itu haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon berkenan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Tergugat VIII s/d Tergugat XI;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat XII telah memajukan sebagai tangkisan dan Jawaban terhadap gugatan itu, bahwa:

DALAM EKSEPSI

Bahwa, setelah Tergugat XII pelajari secara seksama, ternyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan konstruksi gugatan yang bertentangan dengan kompetensi absolut dan relatif pengadilan dan gugatan yang mengandung cacat formil terkait ketidakjelasan atau kaburnya gugatan (*obscur libel*).

1. Bahwa, Penggugat yang mendudukan Kepolisian sebagai Tergugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengingat Kepolisian merupakan Badan Pemerintahan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kepolisian tidak dapat diikutkan atau ditarik sebagai Tergugat dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus. Sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang mengikutsertakan Kepolisian sebagai Tergugat berarti Penggugat telah mencampuradukkan persoalan bidang hukum privat atau perdata dengan bidang hukum publik yaitu Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara.
2. Bahwa, penerimaan laporan polisi yang dibuat oleh Tergugat XII dan proses penyidikan terhadap Tergugat XIV oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang memiliki kewenangan untuk memproses perkara pidana serta sebagai perwakilan negara yang berdasarkan atas hukum. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai pranata hukum tempat Tergugat XII yang menerima kuasa khusus dari Tergugat XIII mengajukan laporan atau tuntutan pidana terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat XIV memiliki fungsi salah satunya di pemerintahan negara di

bidang penegakan hukum, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan alat negara yang memiliki peran dalam menegakkan hukum.

3. Bahwa, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai alat negara dalam perspektif negara hukum memiliki tugas terkait Tergugat XII yang melaporkan perbuatan Tergugat XIV yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memiliki fungsi, peran dan tugas sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan dalam proses penegakan hukum terhadap Tergugat XIV yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Bahwa, penegakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap Tergugat XIV dapat ditegaskan kembali sebagai kegiatan menjalankan fungsi dan tugas di pemerintahan negara, sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 1 Ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga, gugatan Penggugat yang mempersoalkan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus melalui gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah tidak tepat.

Sekalipun tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan keputusan Administrasi Pemerintahan atau tindakan Administrasi Pemerintahan. Akan tetapi, persoalan tersebut bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara yang ditempuh melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Keberatan atau upaya hukum atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dilakukan melalui proses gugatan praperadilan sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Sehingga gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang menarik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta keterkaitannya dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,

Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI telah melanggar kompetensi absolut pengadilan.

5. Bahwa, penegakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tindakan menjalankan tugas yang diberikan oleh undang-undang bukan merupakan urusan pribadi atau perseorangan. Tindakan tersebut merupakan tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertindak sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimana Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menetapkan bahwa, “Badan dan/atau Pejabat Pemerintah adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara lainnya”.

Merujuk pada pengertian tersebut di atas, sama dengan pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang menetapkan bahwa, “tindakan (*handeling*) adalah tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan, adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

6. Bahwa, setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana dimaksudkan di atas, semua perbuatan melawan hukum pemerintah dilimpahkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Kecuali atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam melaksanakan penegakan hukum dilakukan melalui proses gugatan praperadilan.
7. Bahwa, Tergugat XIV telah melakukan proses gugatan praperadilan pada Pengadilan Negeri Cibadak sehingga proses penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah diuji secara formil di persidangan. Pada proses gugatan praperadilan tersebut telah dijatuhkan

amar putusan pengadilan yang pada pokoknya menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Tergugat XIV sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 2/Pid.Prap/2024/PN Cbd tanggal 04 Juli 2024. Begitu pula dengan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Penggugat telah dijatuhkan amar putusan pengadilan yang pada pokoknya menolak permohonan praperadilan Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 58/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL tanggal 02 Juli 2024. Sehingga gugatan Penggugat jelas tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

8. Memperhatikan penalaran dan argumentasi hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta keterkaitannya dengan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, dikarenakan terdapat pelanggaran atas kompetensi absolut pengadilan. Konsekuensi hukumnya adalah, gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dikatakan tidak dapat diterima adalah, gugatan Penggugat tersebut pula telah melanggar ketentuan tentang kompetensi relatif pengadilan. Alasan hukumnya adalah, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV tidak ada yang bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus. Sehingga, kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 118 Ayat (1) Herzien Indonesis Reglement (HIR) yang pada pokoknya menetapkan bahwa, “gugatan perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan tempat di mana diam si tergugat atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya” atau dalam asas hukum dikenal dengan *actor sequitor forum rei*.
9. Bahwa, Tergugat XII yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat XIII sebagaimana Surat Kuasa Khusus No. 01/I/2023 tanggal 09 Januari 2023 merupakan warga negara yang memiliki hak untuk mengajukan tuntutan pidana dan memperoleh perlakuan perlindungan hukum sesuai harkat dan martabatnya dihadapan hukum dikarenakan haknya telah dilanggar oleh

Tergugat XIV yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Jo. 263 KUH Pidana. Tergugat XIII memiliki hak dan jaminan untuk menggunakan upaya hukum tanpa diskriminasi dengan mengajukan atau membuat laporan pidana melalui pihak Kepolisian sebagai gerbang utama penegakan hukum pidana di Indonesia.

Tergugat XII selaku kuasa dari Tergugat XIII dengan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum yang dapat menyebabkan Penggugat dirugikan haknya. Tergugat XII yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat XIII hanya menunaikan hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat XII selaku kuasa dari Tergugat XIII telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan kata lain perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Tegasnya, gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat XII dan Tergugat XIII tidak beralasan hukum atau tidak jelas (*obscuur libel*).

Singkatnya konsekuensi hukum dari gugatan Penggugat yang demikian itu adalah, gugatan Penggugat haruslah DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

10. Bahwa, Tergugat XII menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat XII dan nyatanya tidak bertentangan dengan dalil-dalil serta pendirian Tergugat XII.
11. Bahwa, Tergugat XII mohon apa yang telah diuraikan dalam eksepsi sepanjang berhubungan dan berkaitan dengan pokok perkara merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta dianggap berlaku pula dalam jawaban pokok perkara ini.
12. Bahwa, Tergugat XII tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil posita gugatan Penggugat, akan tetapi tidak berarti membenarkan dalil-dalil posita gugatan Penggugat tersebut. Tergugat XII akan menjawab dalam suatu bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya.
13. Bahwa, setelah Tergugat XII pelajari gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan konstruksi gugatan yang tidak beralasan hukum, sehingga Tergugat XII menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam

gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diajukan pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tanggal 14 Juni 2024 kecuali yang diakui kebenarannya secara nyata dan tegas.

14. Adalah tidak tepat dalil posita gugatan Penggugat dalam angka 14 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa, “... *Tergugat XII bukanlah sebagai pihak yang mengalami kerugian tegasnya korban bahkan juga tidak sebagai penasihat hukum dari Tergugat XIII, sehingga Tergugat XII tidak memiliki landasan atau dasar hukum yang jelas sebagai pelapor ...*”. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan Pelapor. KUHAP hanya memberikan pengertian tentang Laporan, sebagaimana dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 24 yang menetapkan bahwa: “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”.

Tergugat XIII selaku pihak yang memiliki hak dan kewajiban memberikan kuasa kepada Tergugat XII untuk bertindak atas nama Tergugat XIII melaporkan atau membuat laporan kepada pihak Kepolisian Polres Sukabumi tentang dugaan tindak pidana pemalsuan dan/atau memberi keterangan palsu kedalam akta autentik dan atau penyerobotan terhadap objek tanah milik Tergugat XIII yang berada di wilayah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi sebagaimana Surat Kuasa Khusus No. 01/I/2023 tertanggal 09 Januari 2023.

15. Bahwa, atas dasar Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Tergugat XIII sebagaimana dimaksud dalam angka 4 paragraf 2 di atas, Tergugat XII membuat Laporan Polisi No. Pol : LP/B/17/I/2023/SPKT/Polres Sukabumi/Polda Jawa Barat tanggal 11 Januari 2023 atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Jo. Pasal 263 KUH Pidana.

Berkaitan dengan argumentasi tersebut, pandangan Penggugat yang menyebut Tergugat XII tidak memiliki landasan atau dasar hukum yang jelas sebagai pelapor adalah tidak tepat. Surat kuasa yang dibuat oleh dan antara Tergugat XIII dan Tergugat XII merujuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 KUH Perdata yang pada pokoknya menetapkan bahwa, “pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang

menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa”. Norma hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1792 KUH Perdata tersebut tidak membatasi pemberian kuasa hanya harus kepada penasihat hukum. Sehingga, Tergugat XII berhak untuk mewakili kepentingan Tergugat XIII dalam membuat laporan polisi di Polres Sukabumi.

16. Bahwa, antara Tergugat XII dan Tergugat XIII memiliki hubungan hukum berdasarkan Surat Konfirmasi Pengangkatan Karyawan No. 007/SPK/PTP/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 Jo. Surat Tugas tanggal 14 Desember 2020. Pada pokoknya Tergugat XII diberikan tugas oleh Tergugat XIII sebagai penanggung jawab atas perkebunan dan mencari informasi serta melakukan inventarisir tanah yang terletak di Desa Karang Tengah dan Desa Sekarwangi, Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
17. Bahwa, atas dasar hubungan hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 6 di atas, Tergugat XII sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab pekerjaan selalu berupaya menjalankan pekerjaan atau tugas sebagaimana yang telah ditentukan oleh Tergugat XIII dengan maksimal dan penuh tanggung jawab. Faktanya, pada saat menjalankan aktivitas pekerjaan, Tergugat XII menemukan adanya kegiatan penambangan di tanah milik Tergugat XIII yang terletak di Desa Sekarwangi, Cibadak, Kabupaten Sukabumi sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 240 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 241 atas nama Tri Sukamtana.

Singkatnya, untuk mencari informasi lebih lanjut tentang kegiatan penambangan di tanah atau lahan milik Tergugat XIII, Tergugat XII mendatangi Kantor Desa Sekarwangi. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Tergugat XII, Tergugat XIV telah mengajukan pembuatan sertipikat pengganti atas nama Tri Sukamtana dengan alasan sertipikat telah hilang.

Tergugat XII merupakan orang pertama yang mengetahui atau menyaksikan telah terjadinya peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh Tergugat XIV. Merujuk pada keadaan atau posisi Tergugat XII tersebut sama dengan pengertian sebagaimana Pasal 1 Angka 26 KUHP yang menetapkan bahwa, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Kemudian Pasal 1 Angka 27 menetapkan bahwa, “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang

berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”.

18. Bahwa, adalah tidak benar pernyataan atau alasan Tergugat XIV tentang telah kehilangan sertipikat tanah sebanyak 23 sertipikat. Faktanya semua sertipikat-sertipikat tersebut tidak hilang dan berada dalam penguasaan atau dipegang oleh Tergugat XIII selaku pemilik sampai saat ini. Sertipikat-sertipikat tersebut terdiri dari:

Sertipikat Hak Milik No. 239/Sekarwangi, Sertipikat Hak Milik No. 240/Sekarwangi, Sertipikat Hak Milik No. 241/Sekarwangi, Sertipikat Hak Milik No. 242/Sekarwangi, Sertipikat Hak Milik No. 243/Sekarwangi, Sertipikat Hak Milik No. 244/Sekarwangi, Sertipikat Hak Milik No. 245/Sekarwangi, Sertipikat Hak Milik No. 246/Sekarwangi, Sertipikat Hak Milik No. 247/Sekarwangi, Sertipikat Hak Milik No. 248/Sekarwangi, Sertipikat Hak Milik No. 249/Sekarwangi, Sertipikat Hak Milik No. 250/Sekarwangi, Sertipikat Hak Milik No. 251/Sekarwangi, Sertipikat Hak Milik No. 252/Sekarwangi, Sertipikat Hak Milik No. 253/Sekarwangi, Sertipikat Hak Milik No. 463/Karangtengah, Sertipikat Hak Milik No. 576/Karangtengah, Sertipikat Hak Milik No. 577/Karangtengah, Sertipikat Hak Milik No. 1671/Cibadak, Sertipikat Hak Milik No. 1672/Cibadak, Sertipikat Hak Milik No. 1674/Cibadak, Sertipikat Hak Milik No. 1675/Cibadak dan Sertipikat Hak Milik No. 2282/Cibadak seluruhnya atas nama Tri Sukamtana.

19. Bahwa, 23 sertipikat hak milik sebagaimana disebutkan di atas yang terdaftar atas nama Tri Sukamtana adalah benar milik Tergugat XIII. Kronologis 23 sertipikat tersebut terdaftar atas nama Tri Sukamtana adalah bahwa, Alm Tri Sukamtana merupakan karyawan pada perusahaan Tergugat XIII tercatat dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2009. Pada saat masih menjadi karyawan, Alm Tri Sukamtana pernah dipinjam namanya untuk pembuatan sertipikat atas tanah yang dibeli oleh Tergugat XIII sebagaimana dibuktikan pula dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Alm Tri Sukamtana pada tanggal 11 Juli 2002 yang pada pokoknya menyatakan bahwa, namanya pernah dipergunakan (dipinjam) untuk keperluan pembelian tanah. Kemudian, pada tahun 2000 telah dibuat Akta Pengikatan Jual Beli No. 74 dan pada tahun 2004 dibuat Akta Perjanjian Jual Beli No. 09, 10, 11, 12, 13 dan 22 atas objek tanah sebanyak 23 sertipikat antara Alm Tri Sukamtana dan Tergugat XIII yang dibuat oleh

dan dihadapan Notaris H.A. Kadir Usman Notaris di Jakarta sebagaimana telah disetujui pula oleh Tergugat XIV selaku Istri dari Alm Tri Sukamtana. Melalui Akta Perjanjian Jual Beli tersebut pada pokoknya Alm Tri Sukamtana telah menjual dan memindahkan serta menyerahkan untuk dimiliki oleh Tergugat XIII yang telah membeli dan menerima pemindahan serta menyerahkan hak untuk dimiliki Tergugat XIII dari Alm Tri Sukamtana. Fakta hukum tersebut membuktikan bahwa, Tergugat XIV dan Tergugat XV tidak memiliki hak untuk melepaskan atau menjual tanah-tanah milik Tergugat XIII termasuk kepada Penggugat terhadap Sertipikat Hak Milik No. 576/Karangtengah dan Sertipikat Hak Milik No. 577/Karangtengah. Tegasnya jual beli antara Penggugat dengan Tergugat XIV, Tergugat XV dan Alm Cristian Priambada atas Sertipikat Hak Milik No. 576/Karangtengah dan Sertipikat Hak Milik No. 577/Karangtengah adalah jual beli yang melawan hukum.

20. Penggugat menyatakan bahwa, Tergugat XII telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menetapkan, “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.
- Bahwa, untuk menyatakan suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata haruslah terpenuhi tanpa terkecuali. Adapun unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata antara lain: (1) adanya perbuatan, (2) perbuatan tersebut melanggar hukum, (3) adanya kesalahan, (4) adanya kerugian, (5) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa, dalam gugatan Penggugat tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan dan membuktikan menurut hukum bahwa, Tergugat XII telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Argumentasi hukumnya antara lain sebagai berikut :

- Tergugat XII selaku kuasa dari Tergugat XIII tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, dalam posita gugatan Penggugat juga tidak dijelaskan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara Tergugat XII dengan Penggugat yang menjadi dasar dari tuntutan Penggugat.

Mengingat dalam suatu gugatan perdata, terlebih tentang gugatan perbuatan melawan hukum wajib harus berawal dari adanya hubungan hukum antara Tergugat XII dengan Penggugat. Faktanya antara Tergugat XII dengan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum.

- Bahwa dalam perspektif hukum perdata, gugat menggugat harus didasarkan pada sengketa. Sengketa perdata selalu bermula dari adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersengketa. Gugatan perdata juga harus memuat dengan cermat dan jelas dasar fakta (*fetelijke grond*) yang berupa uraian fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan Tergugat. Faktanya dalam posita gugatan Penggugat tidak ditemukan dan tidak dijelaskan secara terang dan jelas tentang dasar fakta (*fetelijke grond*) dimaksud.
- Bahwa, hubungan hukum yang terjadi adalah antara Tergugat XII sebagai kuasa dari Tergugat XIII dengan Tergugat XIV yaitu hubungan hukum karena adanya permasalahan bahwa, Tergugat XIII merasa dirugikan dengan perbuatan Tergugat XIV yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Jo. 263 KUH Pidana.
- Bahwa, atas dasar permasalahan tersebut, Tergugat XII sebagai kuasa dari Tergugat XIII melaporkan Tergugat XIV kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III semata untuk membela kepentingan hukum Tergugat XIII sebagaimana peraturan perundang-undangan. Tergugat XII bertindak untuk dan atas nama Tergugat XIII adalah sebagai warga negara yang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- Bahwa, Tergugat XII yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat XIII sebagai warga negara memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum pidana serta memperoleh perlindungan hukum ketika hak yang dimiliki oleh Tergugat XIII terlanggar oleh Tergugat XIV. Laporan polisi yang dibuat oleh Tergugat XII No. Pol: LP/B/17/II/2023/SPKT/Polres Sukabumi/Polda Jawa Barat tanggal 11 Januari 2023 adalah bentuk penggunaan hak untuk mengajukan proses hukum pidana melalui Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang memiliki fungsi di

pemerintahan negara salah satunya di bidang penegakan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tegasnya, tindakan Tergugat XII selaku kuasa dari Tergugat XIII membuat laporan polisi telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat XII selaku kuasa dari Tergugat XIII serta kaitannya dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Bahwa, oleh karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak terpenuhi, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat XII dan Tergugat XIII telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat XII memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat XII untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Seandainya Pengadilan atau Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara a quo berpendapat lain, Tergugat XII memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat XIII telah memajukan sebagai tangkisan dan jawaban terhadap gugatan itu, bahwa:

I. DALAM PERKARA POKOK (KONVENSI).

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat XIII menolak seluruh dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat terkecuali apa yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat XIII.

Gugatan Penggugat Ne Bis Bin Idem.

2. Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat XIII di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register perkara No.: 585/Pdt.G/2024/PN.JKT.BRT dengan materi gugatan yang sama dengan perkara ini.

3. Bahwa, Tergugat XIII berkeyakinan perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (No.: 585/Pdt.G/2024/PN.JKT.BRT) dengan perkara ini (No.: 251/Pdt.G/2024/PN.BDG), adalah perkara yang bersifat Ne Bis Bin Idem, dengan dasar :

a. Bahwa, dalam SEMA No. 12 Tahun 2012, dinyatakan : Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan : Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.

b. Bahwa, kedua perkara ini, saat ini sedang dalam proses persidangan berlangsung.

c. Bahwa, materi kedua perkara gugatan sama yaitu ;

- Tergugat relatif sama.
- Menyatakan Tergugat XIII dan Tergugat lainnya melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan akta jual beli atas 2 bidang tanah berdasarkan Akta No. 01/2021, tgl 15 Februari 2021 dan Akta No.: 02/2021, tgl. 15 Februari 2021 antara Pembeli Denny Andrian Kusdayat SH. MH. CTL. CLA (Penggugat) dengan Penjual Suprihatin, Meyta Setyawati Sukamto dan Christian Priambada, sah secara hukum.
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.576/Karangtengah. Surat Ukur No.: 1192/Karangtengah atas nama Denny Andrian Kusdayat dan Sertipikat Hak Milik No.577/Karangtengah. Surat Ukur No.: 1190/Karangtengah, atas nama Denny Andrian Kusdayat adalah sah secara hukum.

4. Bahwa, berhubung kedua perkara perdata ini sama materinya dan diajukan secara bersamaan waktunya di 2 (dua) pengadilan negeri yang berbeda, maka untuk mencegah adanya keputusan yang isinya saling berbeda, adalah layak dan sah dinyatakan sebagai perkara Ne Bis Bin Idem sehingga layak untuk tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

5. Bahwa, Tergugat XIII menolak secara tegas seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, terkecuali apa yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat XIII.
6. Bahwa, Penggugat mohon, agar segala sesuatu yang tertuang dalam eksepsi, sejauh ada kaitannya dengan pokok perkara dan dalam Rekonpensi, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
7. Bahwa, dasar gugatan Penggugat didasarkan atas permasalahan kepemilikan 2 (dua) bidang tanah Penggugat di Blok Gunung Walat, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Perihal dasar dasar Kepemilikan 2 (dua) bidang Tanah Penggugat.

Penggugat membeli 2 bidang tanah dari Tergugat XIV dan Tergugat XV.

8. Bahwa, Penggugat mendalilkan memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Blok Gunung Walat, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 576/Karangtengah, NIB: 10.11.14.03.02087, Surat Ukur (SU) tanggal 10 Pebruari 2020 Nomor. 1192/Karangtengah/2020, luas: 3.050 M2 (tiga ribu lima puluh meter persegi) terdaftar atas nama Denny Andrian Kusdayat (Penggugat).
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 577/Karangtengah, NIB : 10.11.14.03.02085, Surat Ukur (SU) tanggal 10 Oktober 2020 Nomor. 1190/Karangtengah/2020, luas : 4.930 M2 (empat ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) terdaftar atas nama Denny Andrian Kusdayat (Penggugat).
 - c. Bahwa, kedua tanah itu itu diperoleh Penggugat berdasarkan :
 - Akta Jual Beli Nomor 01/2021 tanggal 15 Pebruari 2021, Pejabat Pembuat Akta Tanah DICKY KARTIKA SHANDRA, S.H M.Kn., untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 576/Karangtengah, NIB: 10.11.14.03.02087, Surat Ukur (SU) tanggal 10 Pebruari 2020 Nomor. 1192/Karangtengah/2020 yang terdaftar atas nama SUPRIHATIN (Tergugat XIV), MEYTA SETYAWATI SUKAMTO (Tergugat XV) dan CHRISTIAN PRIAMBADA

- Akta Jual Beli Nomor 02/2021, tanggal 15 Februari 2021, Pejabat Pembuat Akta Tanah DICKY KARTIKA SHANDRA, S.H M.Kn., untuk Sertipikat hak Milik Nomor 577/Karangtengah, dengan NIB. 10.11.14.03.02085, Surat Ukur tanggal 10-02- 2020 Nomor. 1192/Karangtengah/2020, yang terdaftar atas nama SUPRIHATIN (Tergugat XIV), MEYTA SETYAWATI SUKAMTO (Tergugat XV) dan CHRISTIAN PRIAMBADA.

- d. Bahwa, dengan demikian, atas segala perbuatan hukum dan peralihan hak atas nama Penggugat telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- e. Menyatakan sebagai hukum atas Sertipikat Hak Milik Nomor 576/Karangtengah, NIB : 10.11.14.03.02087, Surat Ukur (SU) tanggal 10 Pebruari 2020 Nomor. 1192/Karangtengah/2020, luas : 3.050 M2 (tiga ribu lima puluh meter persegi) terdaftar atas nama Denny Andrian Kusdayat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 577/Karangtengah, NIB : 10.11.14.03.02085, Surat Ukur (SU) tanggal 10 Oktober 2020 Nomor. 1190/Karangtengah/2020, luas : 4.930 M2 (empat ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) terdaftar atas nama Denny Andrian Kusdayat yang didaftarkan oleh TURUT TERGUGAT VII adalah sah dan berharga menurut hukum

Bantahan Tergugat XIII atas dalil Penggugat tentang dasar kepemilikan 2 (dua) bidang tanah Penggugat.

- 9. Bahwa, sebelum Tergugat XIII membantah dalil dalil Penggugat, terlebih dahulu Tergugat XIII akan menjelaskan latar belakang perolehan Tergugat XIII terhadap obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga majelis hakim dapat memahami perkara ini secara jelas.

Dasar Kepemilikan Tergugat XII atas tanah sengketa adalah membeli dari Tri Sukamtana (Suami dari Tergugat XIV/Suprihatin) sah secara hukum.

- 10. Bahwa, sebelum Tergugat XIII membantah dalil dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terlebih dahulu Tergugat XIII uraikan dasar dasar kepemilikan yang diperoleh secara sah dari Tri Sukamtana (suami dari Tergugat XIV/Suprihatin).
- 11. Bahwa, antara Tergugat XIII (Ho Kiarto) dengan Alm. Tri Sukamtana (Suami Tergugat XIV/Suprihatin dan Tergugat XV/anak dari Alm. Tri Sukamtana dengan Tergugat XIV) telah membuat dan menanda tangani Akta Perjanjian Jual Beli No. 74, tanggal 5 Desember 2000, dihadapan HAJI ABDUL KADIR USMAN , Notaris di Jakarta atas 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Blok Gunung Walat, Desa

Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 463/Karangtengah. Gambar Situasi 341/1991, tanggal 25 Januari 1991, dengan luas 32.565 M2 (Meter Persegi), atas nama Tri Sukamtana.
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 576Karangtengah. Gambar Situasi 5423/1994, tanggal 8 Nopember 1994, dengan luas 3.050 M2 (Meter Persegi), atas nama Tri Sukamtana.
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 577/Karangtengah Gambar Situasi 5406/1994, tanggal 8 Nopember 1994, dengan luas 4.930 M2 (Meter Persegi), atas nama Tri Sukamtana.
12. Bahwa, Akta Perjanjian Jual Beli No. 74, tanggal 5 Desember 2000, intinya adalah perjanjian jual beli 3 (iga) bidang tanah, serta diatur hal lainnya, yaitu :
- a. Pada saat perjanjian ditanda ditanda tangani, Penjual yaitu Almarhum Tri Sukamtana didampingi oleh Tergugat XIV (Suprihatin), selaku isteri dari Alm. Tri Sukamtana/Penjual yang memberi persetujuan dan ikut mendanda tangani akta.
 - b. Jual Beli 3 (tiga) bidanga tanah ini dengan harga Rp. 405.450.000,- (empat ratus lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah yang telah dibayar lunas dan akta berlaku sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah.
 - c. Hak atas tanah sudah beralih dari Penjual (Tri Sukamtana) kepada Pembeli (Ho Kiarto).
 - d. Penjual/Tri Sukamtana memberikan Surat Kuasa kepada Tergugat XIII yang tidak bisa dicabut.
 - e. Penguasaan fisik atas tanah berikut yang ada diatas tanah telah diserahkan kepada Pembeli (Tergugat XIII).
 - f. Penjual Tri Sukamtana (suami Tergugat XIV) tidak akan menggadaikan, menjual, menjaminkan kepada orang lain.
 - g. Perjanjian tidak akan berakhir dan tetap sah berlaku, walaupun salah satu pihak meninggal dunia.
 - h. Asli sertipikat diserahkan kepada Tergugat XIII.
13. Bahwa, berdasarkan hal hal tersebut terbukti Akta Perjanjian Jual Beli No. 74, tanggal 5 Desember 2000 antara Tergugat XIII dengan Tri Sukamtana adalah sah secara hukum dan tetap mengikat para pihak termasuk juga mengikat kepada isteri dan ahliwarisnya, karena dilakukan dihadapan notaris, telah dibayar lunas, penguasaan fisik tanah telah diserahkan serta asli sertipikat telah diserahkan kepada Tergugat XIII.

Tanah milik Tergugat XIII sebanyak 23 bidang dilaporkan hilang sertifikatnya oleh Tergugat XIV. (Suprihatin).

14. Bahwa, setelah mengetahui dasar kepemilikan Tergugat XIII atas obyek sengketa, masih ada 20 bidang tanah yang Tergugat XIII beli dari Tri Sukamtana (suami Tergugat XIV), yaitu :
 - a. Akta Perjanjian Jual Beli No.: 09, tanggal 06 Oktober 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Haji Abdul Karim Usman, Notaris di Jakarta, antara Tri Sukamtana dan istrinya Suprihatin (Tergugat XIV) selaku Penjual kepada Tergugat XIII atas 2 bidang tanah :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 239/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 76/Sekarwangi/2004, tanggal 19 Juli 2004, luas 29.793 M2, atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 240/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 77/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 10.929 M2, atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - b. Akta Perjanjian Jual Beli No.: 10, tanggal 06 Oktober 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Haji Abdul Karim Usman, Notaris di Jakarta, antara Tri Sukamtana dan istrinya Suprihatin (Tergugat XIV) selaku Penjual kepada Tergugat XIII sebagai Pembeli atas 2 bidang tanah :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 1671/Cibadak, Surat Ukur No.: 4161/1997, tanggal 26 Juli 1997, luas 51.440 M2, atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 1675/Cibadak, Surat Ukur No.: 4158/1997, tanggal 26 Juli 1997, luas 3.980 M2, atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - c. Akta Perjanjian Jual Beli No.: 11, tanggal 06 Oktober 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Haji Abdul Karim Usman, Notaris di Jakarta, antara Tri Sukamtana dan istrinya Suprihatin (Tergugat XIV) selaku Penjual kepada Tergugat XIII sebagai Pembeli atas 2 bidang tanah :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 1672/Cibadak, Surat Ukur No.: 4162/1997, tanggal 26 Juli 1997, luas 58.760 M2, atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 2282/Cibadak, Surat Ukur No.: 385/Cibadak/2004, tanggal 29 April 2004, luas 2.020

NIB10.11.14.02.00664 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cimonyet Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.

d. perjanjian Jual Beli No.: 12, tanggal 06 Oktober 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Haji Abdul Karim Usman, Notaris di Jakarta, antara Tri Sukamtana dan istrinya Suprihatin (Tergugat XIV) selaku Penjual kepada Tergugat XIII sebagai Pembeli atas 5 bidang tanah :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 246/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 83/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 6.538 M2, NIB. 10.11.14.03.00092 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 247/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 84/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 9.000 M2, NIB. 10.11.14.03.00093 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 248/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 85/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 3.760 M2, NIB. 10.11.14.03.00094 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 86/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 3.600 M2, NIB. 10.11.14.03.00095 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1674/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 4157/1977, tanggal 26 Juli 1997, luas 9.240 M2, atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.

e. Akta Perjanjian Jual Beli No.: 13, tanggal 06 Oktober 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Haji Abdul Karim Usman, Notaris di Jakarta, antara Tri Sukamtana dan istrinya Suprihatin (Tergugat XIV) selaku Penjual kepada Tergugat XIII sebagai Pembeli atas 6 bidang tanah :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 250/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 87/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 2.140 M2, NIB. 10.11.14.03.00096 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cijaha Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 251/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 88/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 1.510 M2, NIB.

- 10.11.14.03.00097 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 252/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 89/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 1.950 M2, NIB. 10.11.14.03.00098 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 253/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 90/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 1.270 M2, NIB. 10.11.14.03.00099 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 244/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 81/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 1.600 M2, NIB. 10.11.14.03.00090 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 245/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 82/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 1.250 M2, NIB. 10.11.14.03.00091 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cijaha Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- f. Akta Perjanjian Jual Beli No.: 22, tanggal 24 Nopember 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Haji Abdul Karim Usman, Notaris di Jakarta, antara Tri Sukamtana dan istrinya Suprihatin (Tergugat XIV) selaku Penjual kepada Tergugat XIII atas 3 bidang tanah :
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 241/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 78/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 13.500 M2, NIB. 10.11.14.03.00087 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 242/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 79/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 5.905 M2, NIB. 10.11.14.03.00088 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cijaha Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 243/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 80/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 2.645 M2, NIB. 10.11.14.03.00089 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
15. Bahwa, sebenarnya hubungan Tergugat XIV dengan Alm. Tri Sukamtana (suami Tergugat XIV adalah hubungan pinjam nama saja untuk keperluan perusahaan, beli tanah atau hal hal lain yang berhubungan dengan itu, , karena Alm. Tri

Sukamtana bekerja di perusahaan Tergugat XIII, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Alm. Tri Sukamtana tanggal 11 Juli 2002.

Akta Perjanjian antara Tri Sukamtana (Penjual) dengan Tergugat XIII (Pembeli) atas 23 bidang tanah adalah sah secara hukum.

16. Bahwa, berdasarkan hal hal tersebut diatas, terbukti Akta Perjanjian Jual Beli antara Tergugat XIII dengan Tri Sukamtana atas 23 bidang tanah adalah sah secara hukum dan tetap mengikat para pihak, termasuk juga mengikat kepada isteri (Tergugat XIV) dan ahliwarisnya, karena :
 - a. Dibuat dan ditanda tangani dihadapan notaris.
 - b. Telah dibayar lunas.
 - c. Penguasaan fisik tanah telah diserahkan kepada Tergugat XIII.
 - d. Tri Sukamtana (Penjual) memberikan Surat Kuasa kepada Ho Kiaro (Tergugat XIII/Pembeli) tanpa kecuali.
 - e. Asli sertipikat telah diserahkan kepada Tergugat XIII.
 - i. Perjanjian tidak akan berakhir dan tetap sah berlaku, walaupun salah satu pihak meninggal dunia.
17. Bahwa, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat XIV terhadap obyek sengketa dan tanah tanah lainnya, seperti yang telah melaporkan adanya kehilangan 23 sertipikat hak milik atas nama Tri Sukamtana, mengajukan permohonan sertipikat Pengganti, menjual kepada Penggugat dan Tindakan hukum lainnya adalah perbuatan yang tidak benar dan tidak sah serta tidak beralasan beralasan hukum, karena dalam seluruh Akta Perjanjian Jual Beli Tanah atas 23 bidang tanah itu secara tegas dinyatakan :

..... Dalam Akta Perjanjian Jual Beli antara Penjual (Tri Sukamtana) dengan Ho Kiaro (Tergugat XIII) secara tegas dicantumkan *Tuan Tri Sukamtana Dalam Tindakan hukumnya telah mendapat persetujuan dari isterinya yaitu Nyonya Suprihatin yang ikut hadir dan menanda tangani guna memberi persetujuannya.*
18. Bahwa, dengan demikian Tergugat XIV sudah mengetahui dan sadar, ke-23 bidang tanah atas nama Tri Sukamtana sudah dijual kepada Tergugat XIII melalui akta perjanjian jual beli, sehingga tindakan hukum Tergugat XIV, seperti melaporkan kehilangan sertipikat, mengajukan permohonan sertipikat pengganti dan menjual tanah kepada Penggugat adalah perbuatan hukum yang tidak sah secara hukum.

Penerbitan Sertipikat Pengganti atas nama Tergugat XIV, Tergugat XV dan Christian Priambada tidak sah secara hukum.

19. Bahwa, demikian tindakan Turut Tergugat VII (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi) yang menerbitkan Sertipikat Pengganti atas permohonan dari Suprihatin (Tergugat XIV) tidak sah secara hukum, karena Tergugat XIV sudah mengetahui dan paham tanah tanah yang dimohonkan sertipikat pengganti sudah dijual kepada Tergugat XIII.
20. Bahwa, sertipikat Pengganti yang tidak sah yang dikeluarkan Turut Tergugat VII adalah :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 576/Karangtengah, NIB: 10.11.14.03.02087, Surat Ukur (SU) tanggal 10 Pebruari 2020 Nomor. 1192/Karangtengah/2020 yang terdaftar atas nama SUPRIHATIN (Tergugat XIV), MEYTA SETYAWATI SUKAMTO (Tergugat XV) dan CHRISTIAN PRIAMBADA.
 - b. Sertipikat hak Milik Nomor 577/Karangtengah, dengan NIB. 10.11.14.03.02085, Surat Ukur tanggal 10-02- 2020 Nomor. 1192/Karangtengah/2020, yang terdaftar atas nama SUPRIHATIN (Tergugat XIV), MEYTA SETYAWATI SUKAMTO (Tergugat XV) dan CHRISTIAN PRIAMBADA.Tergugat XIII melalui Tergugat XII (Asep Irwan Nugraha) melaporkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat XIV (Suprihatin).
21. Bahwa, sejak Tergugat XIII membeli membeli dan menguasai obyek sengketa telah mengusahakan selama 24 tahun dan menanam pohon sengon, tiba tiba ada laporan dari Tergugat XII, bahwa, diatas tanah Tergugat XIII ada kegiatan diatas tanah yang dilakukan oleh Tergugat XIV.
22. Bahwa, disamping itu, Tergugat XII juga melaporkan kepada Tergugat XIII, bahwa dikantor Desa Sekarwangi ada laporan kehilangan 23 sertipikat hak milik atas nama Tri Sukamtana yang dilaporkan oleh Tergugat XIV (Suprihatin) serta ada bukti laporan SUPRIHATIN yang melaporkan ke Polsek Parungkuda tentang kehilangan sertifikat atas nama TRI SUKAMTANA dan akan mengajukan permohonan pergantian sertipikat kepada Turut Tergugat VII.
23. Bahwa, berdasarkan laporan Tergugat XII diatas, Tergugat XIII meminta kepada Tergugat XII dan memberikan Surat Kuasa untuk melaporkan ke Polres Sukabumi tentang adanya kejadian tersebut yang dilakukan oleh Tergugat XIV (Suprihatin).
24. Bahwa, selanjutnya Tergugat XII melaporkan kepada Kepolisian Resort Sukabumi adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen berupa sertipikat yang dilakukan oleh Sprihatin (Tergugat XIV), dengan Laporan Polisi No.: LP/B/17/01/2023/SPKT/POLRES SUKABUMI/POLDA JAWA BARAT, TANGGAL 11 Januari 2023, sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Bukti Lapor Nomor :

STBL/17/I/2023/SPKT/POLRES SUKABUMI/POLDA JAWA BARAT, tanggal 11 Januari 2023.

25. Bahwa, atas laporan polisi yang dilakukan oleh Tergugat XII, selanjutnya Kepolisian Resort Sukabumi (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Kapolres dan Penyidik) melakukan penyidikan, penahanan dan pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan Negeri, dengan sangkaan telah melakukan tindak pidana menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik serta membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak
26. Bahwa, salah satu upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat XIV terhadap penyidikan Tergugat I, II dan III adalah Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri, namun berdasarkan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Cibadak No.: 2/Pid.Prap/2024/PN.Cbd. tanggal 4 Juli 2024, ammarnya memutuskan Menolak Permohonan Pemohon.
27. Bahwa, pada saat ini, perkara pidana atas nama Terdakwa Suprihatin (Tergugat XIV) sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Cibadak Cibadak Kabupaten Sukabumi, dengan nomer perkara No.: 249/Pid.B/2024/PN.Cbd. dan sudah mencapai tahap pemeriksaan saksi saksi.

Surat Kuasa Tergugat XIII kepada Tergugat XII adalah sah secara hukum.

28. Bahwa, pemberian kuasa Tergugat XIII kepada Tergugat XII untuk melaporkan Tergugat XIV (Suprihatin) ke Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Polres Sukabumi) tidak melanggar hukum, sehingga tuntutan Penggugat untuk dinyatakan tidak sah harus ditolak.

Perkara Pidana terhadap Penggugat.

29. Bahwa, atas laporan polisi yang dilakukan Tergugat XIII melalui Pelapor Tergugat XII, ada perkembangan dalam penyidikan yng dilakukan oleh Tergugat I, II dan III, yaitu adanya keterlibatan Penggugat (Denny Andrian Kusdayat) atas tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat XIV terhadap tanah milik Tergugat XIII dan telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka.
30. Bahwa, atas penahan dari Tergugat I, II dan III, Penggugat telah melakukan upaya hukum berupa mengajukan gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Cibadak dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
31. Bahwa, berdasarkan Putusan Perkara Prapid. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, No.: 58/Pid.Pra/2024/PN.JKT.SEL, tanggal 2 Juli 2024 dan Putusan Perkara Pra Peradilan No. 4/Pid.Pra/2024, tanggal dari Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 16 Agustus 2024, menyatakan menolak permohonan permohonan Pra Peradilan Denny Andrian Kusdayat (Penggugat).

32. Bahwa, pada saat ini perkara pidana dengan terdakwa Denny Andrian Kusdayat sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi, dengan No.: 266/Pid.B/2024/PN.Cbd., dalam tahap pemeriksaan saksi saksi.

Jual Beli atas 2 obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat XIV dan Tergugat XV kepada Penggugat adalah tidak secara hukum.

33. Bahwa, berdasarkan dalil dalil Tergugat XIII diatas, terbukti bahwa Tergugat XIV (Suprihatin) tidak berhak untuk menjual obyek sengketa kepada Penggugat, adalah tidak sah secara hukum dan harus dibatalkan terhadap kedua akta jual beli yaitu :

a. Akta Jual Beli Nomor 01/2021 tanggal 15 Pebruari 2021, Pejabat Pembuat Akta Tanah dari DICKY KARTIKA SHANDRA, S.H M.Kn., Notaris/PPAT di Sukabumi, untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 576/Karangtengah, NIB: 10.11.14.03.02087, Surat Ukur (SU) tanggal 10 Pebruari 2020 Nomor. 1192/Karangtengah/2020 yang terdaftar atas nama SUPRIHATIN (Tergugat XIV), MEYTA SETYAWATI SUKAMTO (Tergugat XV) dan CHRISTIAN PRIAMBADA ;

b. Akta Jual Beli Nomor 02/2021, tanggal 15 Februari 2021, Pejabat Pembuat Akta Tanah dari DICKY KARTIKA SHANDRA, S.H M.Kn., Notaris/PPAT di Sukabumi untuk Sertipikat hak Milik Nomor 577/Karangtengah, dengan NIB. 10.11.14.03.02085, Surat Ukur tanggal 10-02-2020 Nomor. 1192/Karangtengah/2020, yang terdaftar atas nama SUPRIHATIN (Tergugat XIV), MEYTA SETYAWATI SUKAMTO (Tergugat XV) dan CHRISTIAN PRIAMBADA.

34. Bahwa, demikian pula secara hukum, jual beli atas kedua bidang tanah diatas tidak sah didasarkan atas :

a. Penjual, dalam hal ini Tergugat XIV dan Tergugat XV tidak berhak untuk menjualnya, karena Alm. Tri Sukamtana dalam akta Perjanjian Jual Beli, diketahui dan disetujui dan ikut tanda tangan akta oleh isterinya (Tergugat XIV).

b. Jual Beli tidak dilanjutkan dengan penyerahan fisik tanah, dimana secara fisik tanah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat XIII.

c. Tergugat sebagai Pembeli tanah yang beritikad baik, harus dilindungi hukum, karena :

- Dibuat dan ditanda tangani dihadapan notaris.
- Telah dibayar lunas.
- Penguasaan fisik tanah telah diserahkan dan diusahakan oleh Tergugat XIII.

- Tri Sukamtana (Penjual) memberikan Surat Kuasa kepada Ho Kiarto (Tergugat XIII/Pembeli) tanpa kecuali.
 - Asli sertipikat telah diserahkan kepada Tergugat XIII.
 - Perjanjian tidak akan berakhir dan tetap sah berlaku, walaupun salah satu pihak meninggal dunia.
- d. Tergugat XIV pada saat ini sedang ditahan dan didakwa di Pengadilan Negeri Cibadak, sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi, dengan nomer perkara No.: 249/Pid.B/2024/PN.Cbd.
- e. Penggugat (Denny Andrian Kusdayat) saat ini sedang ditahan dan sedang dalam proses perisidangan di Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi, dengan perkara No.: 266/Pid.B/2024/PN.Cbd.
- f. Tergugat XIII melalui Drs. H Karna, SH. sudah melaporkan kepada Kepolisian Metro Jaya terhadap Tergugat XIV dan Penggugat berdasarkan :
- Surat Tanda Terima Laporan Polisi. No.: STTLP/B/702/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 08 Februari 2022. dengan tuduhan : Memberikan Keterangan Palsu – Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu kedalam Akta Otentik, atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Makam Pahlawan Rt. 06/07, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran Jakarta Selatan, dengan Sertipikat 963/Duren Tiga dan SHGB No.: 700/Duren Tiga atas nama Tri Sukamtana.
 - Surat Tanda Terima Laporan Polisi. No.: STTLP/B/1406/III/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 18 Maret 2022. dengan tuduhan : Memberikan Keterangan Palsu – Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu kedalam Akta Otentik, atas sebidang tanah di Jalan Klingkit Rt.05/11, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Penerbitan Sertipikat Pengganti atas nama Denny Andrian Kusdayat (Penggugat) tidak sah secara hukum.

35. Bahwa, dengan tidak sahnya kedua jual beli tanah tersebut diatas, maka tindakan hukum selanjutnya yang dilakukan oleh Penggugat berupa ganti nama terhadap Sertipikat Pengganti yang dikeluarkan Turut Tergugat VII (BPN Kab. Sukabumi), juga tidak sah, yaitu sertipikat :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 576/Karangtengah, NIB: 10.11.14.03.02087, Surat Ukur (SU) tanggal 10 Pebruari 2020 Nomor. 1192/Karangtengah/2020, luas 3.050 M2, atas nama Denny Andrian Kusdayat. ;

- b. Sertipikat hak Milik Nomor 577/Karangtengah, dengan NIB. 10.11.14.03.02085, Surat Ukur tanggal 10-02- 2020 Nomor. 1190/Karangtengah/2020, luas 4.930 M2atas nama Denny Andrian Kusdayat. ;

Tergugat XIII tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

36. Bahwa, berdasarkan dalil dalil diatas, Tergugat XIII dapat membuktikan dan membantah dalil dalil Penggugat, baik yang dilakukan baik secara bersama sama Tergugat XIV maupun sendiri sendiri, sehingga gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat XIII telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

Bantahan terhadap gugatan Penggugat lainnya.

37. Bahwa, gugatan Penggugat terhadap hal hal lain seperti memerintahkan melakukan tracing asset Tergugat XIII atas kaitannya dengan bank hokindo harus ditolak karena Penggugat tidak ada kaitannya dengan hal itu.

II. DALAM REKONVENSIS.

1. Bahwa, bersama Penggugat Rekonvensi (Tergugat XIII Konvensi) mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat I Rekonvensi (Penggugat Konvensi) dan Tergugat II Rekonvensi (Tergugat XIV).
2. Bahwa, mohon agar segala sesuatu yang tertuang Dalam Konvensi sejauh ada hubungannya dengan Rekonvensi ini, mohon dianggap telah tertuang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Perihal Kepemilikan Tanah Penggugat Rekonvensi.

3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi telah membeli 23 bidang tanah didaerah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dari almarhum Tri Sukamtana (suami Tergugat II Rekonvensi), berdasarkan :

- a. Akta Perjanjian Jual Beli No. 74, tanggal 5 Desember 2000, dihadapan HAJI ABDUL KADIR USMAN , Notaris di Jakarta atas 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Blok Gunung Walat, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, terdiri dari :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 463/Karangtengah. Gambar Situasi 341/1991, tanggal 25 Januari 1991, dengan luas 32.565 M2 (Meter Persegi), atas nama Tri Sukamtana.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 576Karangtengah. Gambar Situasi 5423/1994, tanggal 8 Nopember 1994, dengan luas 3.050 M2 (Meter Persegi), atas nama Tri Sukamtana.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 577/Karangtengah Gambar Situasi 5406/1994, tanggal 8 Nopember 1994, dengan luas 4.930 M2 (Meter Persegi), atas nama Tri Sukamtana.

- b. Akta Perjanjian Jual Beli No.: 09, tanggal 06 Oktober 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Haji Abdul Karim Usman, Notaris di Jakarta, antara Tri Sukamtana dan istrinya Suprihatin (Tergugat XIV) selaku Penjual kepada Tergugat XIII atas 2 bidang tanah :
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 239/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 76/Sekarwangi/2004, tanggal 19 Juli 2004, luas 29.793 M2, atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 240/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 77/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 10.929 M2, atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- c. Akta Perjanjian Jual Beli No.: 10, tanggal 06 Oktober 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Haji Abdul Karim Usman, Notaris di Jakarta, antara Tri Sukamtana dan istrinya Suprihatin (Tergugat XIV) selaku Penjual kepada Tergugat XIII sebagai Pembeli atas 2 bidang tanah :
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1671/Cibadak, Surat Ukur No.: 4161/1997, tanggal 26 Juli 1997, luas 51.440 M2, atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 1675/Cibadak, Surat Ukur No.: 4158/1997, tanggal 26 Juli 1997, luas 3.980 M2, atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- d. Akta Perjanjian Jual Beli No.: 11, tanggal 06 Oktober 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Haji Abdul Karim Usman, Notaris di Jakarta, antara Tri Sukamtana dan istrinya Suprihatin (Tergugat XIV) selaku Penjual kepada Tergugat XIII sebagai Pembeli atas 2 bidang tanah :
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1672/Cibadak, Surat Ukur No.: 4162/1997, tanggal 26 Juli 1997, luas 58.760 M2, atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 2282/Cibadak, Surat Ukur No.: 385/Cibadak/2004, tanggal 29 April 2004, luas 2.020 NIB10.11.14.02.00664 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cimonyet Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- e. Akta Perjanjian Jual Beli No.: 12, tanggal 06 Oktober 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Haji Abdul Karim Usman, Notaris di Jakarta, antara Tri

Sukamtana dan istrinya Suprihatin (Tergugat XIV) selaku Penjual kepada Tergugat XIII sebagai Pembeli atas 5 bidang tanah :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 246/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 83/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 6.538 M2, NIB. 10.11.14.03.00092 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 247/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 84/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 9.000 M2, NIB. 10.11.14.03.00093 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 248/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 85/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 3.760 M2, NIB. 10.11.14.03.00094 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 86/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 3.600 M2, NIB. 10.11.14.03.00095 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 1674/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 4157/1977, tanggal 26 Juli 1997, luas 9.240 M2, atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- f. Akta Perjanjian Jual Beli No.: 13, tanggal 06 Oktober 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Haji Abdul Karim Usman, Notaris di Jakarta, antara Tri Sukamtana dan istrinya Suprihatin (Tergugat XIV) selaku Penjual kepada Tergugat XIII sebagai Pembeli atas 6 bidang tanah :
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 250/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 87/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 2.140 M2, NIB. 10.11.14.03.00096 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cijaha Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 251/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 88/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 1.510 M2, NIB. 10.11.14.03.00097 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 252/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 89/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 1.950 M2, NIB.

- 10.11.14.03.00098 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 253/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 90/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 1.270 M2, NIB. 10.11.14.03.00099 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 244/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 81/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 1.600 M2, NIB. 10.11.14.03.00090 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 245/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 82/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 1.250 M2, NIB. 10.11.14.03.00091 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cijaha Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- g. Akta Perjanjian Jual Beli No.: 22, tanggal 24 Nopember 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Haji Abdul Karim Usman, Notaris di Jakarta, antara Tri Sukamtana dan istrinya Suprihatin (Tergugat XIV) selaku Penjual kepada Tergugat XIII atas 3 bidang tanah :
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 241/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 78/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 13.500 M2, NIB. 10.11.14.03.00087 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 242/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 79/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 5.905 M2, NIB. 10.11.14.03.00088 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cijaha Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 243/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 80/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 2.645 M2, NIB. 10.11.14.03.00089 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
4. Bahwa, semua Akta Perjanjian Jual Beli tersebut, intinya berisikan hal hal :
- a. Pada saat perjanjian ditanda tangani, Penjual yaitu Almarhum Tri Sukamtana didampingi oleh Tergugat II Rekonvensi (Suprihatin), selaku isteri dari Alm. Tri Sukamtana/Penjual yang telah memberi persetujuan dan ikut mendanda tangani akta.
 - b. Harga tanah telah dibayar lunas dan akta berlaku sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah.

- c. Penjual/Tri Sukamtana memberikan Surat Kuasa kepada Penggugat Rekovensi yang tidak bisa dicabut.
 - d. Penguasaan fisik atas tanah berikut yang ada diatas tanah telah diserahkan kepada Pembeli (Penggugat Rekonvensi).
 - e. Perjanjian tidak akan berakhir dan tetap sah berlaku, walaupun salah satu pihak meninggal dunia.
 - f. Asli sertifikat diserahkan kepada Penggugat.
5. Bahwa, berdasarkan hal hal tersebut diatas jual beli tanah antara Penggugat Rekovensi dengan Tri Sukamtana (suami Tergugat II Rekonvensi) adalah sah secara hukum dan mengikat.

Sertipikat (23 sertipikat) dinyatakan hilang oleh Tergugat II Rekonvensi dan diterbitkan Sertipikat Pengganti adalah Perbuatan Melawan Hukum.

6. Bahwa, setelah Penggugat Rekonvensi membeli tanah itu dan telah menguasai dan mengusahakan tanah tersebut kurang lebih dari 24 tiba tiba ada laporan yang menyatakan Tergugat II Rekonvensi melaporkan hilang kepada Kepolisian Resort Sukabumi, sehingga terbit sertipikat pengganti sebanyak 23 bidang sebagaimana tersebut diatas, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi atas nama Suprihatin (Tergugat Rekonvensi II), Meyta Setyawati Sukamto dan Christian Priambada.
7. Bahwa, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II Rekonvensi yang menyatakan hilang sertipikat dan mengajukan permohonan ganti sertipikat kepada BPN Kabupaten Sukabumi, sehingga terbit sertipikat pengganti adalah perbuatan melawan hukum yang tidak benar dan tidak sah.
- Penjualan 3 (tiga) bidang tanah telah dijual Tergugat II Rekonvensi Bersama anaknya kepada Tergugat I Rekonvensi adalah tidak sah dan perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa, ternyata dari 23 sertipikat yang dinyatakan hilang dan terbit sertipikat pengganti, ada 3 bidang tanah yang telah dijual oleh Tergugat II Rekonvensi bersama anaknya, yaitu :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 576/Karangtengah, NIB: 10.11.14.03.02087, Surat Ukur (SU) tanggal 10 Pebruari 2020 Nomor. 1192/Karangtengah/2020 (Sertipikat Pengganti) atas nama SUPRIHATIN (Tergugat Rekonvensi II), MEYTA SETYAWATI SUKAMTO dan CHRISTIAN PRIAMBADA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 01/2021 tanggal 15 Pebruari 2021, Pejabat Pembuat Akta Tanah dari DICKY KARTIKA SHANDRA, S.H M.Kn.,

Notaris/PPAT di Sukabumi, yang kemudian sertipikat penggantinya beralih nama menjadi Tergugat I Rekonvensi (Denny Andran Kusdayat).

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 577/Karangtengah, dengan NIB. 10.11.14.03.02085, Surat Ukur tanggal 10-02-2020 Nomor. 1192/Karangtengah/2020, (Sertipikat Pengganti) atas nama SUPRIHATIN (Tergugat II Rekonvensi), MEYTA SETYAWATI SUKAMTO (Tergugat XV) dan CHRISTIAN PRIAMBADA, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 02/2021, tanggal 15 Februari 2021, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah dari DICKY KARTIKA SHANDRA, S.H M.Kn., Notaris/PPAT di Sukabumi, yang kemudian sertipikat penggantinya beralih nama menjadi Tergugat I Rekonvensi (Denny Andran Kusdayat).
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 463/Karangtengah. Gambar Situasi 341/1991, tanggal 25 Januari 1991, dengan luas 32.565 M2 (Meter Persegi) (Sertipikat Pengganti), atas nama SUPRIHATIN (Tergugat II Rekonvensi), MEYTA SETYAWATI SUKAMTO (Tergugat XV) dan CHRISTIAN PRIAMBADA, yang kemudian sertipikat penggantinya beralih nama menjadi Tergugat I Rekonvensi (Denny Andran Kusdayat).
9. Bahwa, perbuatan hukum Tergugat II Rekonvensi yang menjual 3 bidang tanah tersebut kepada Tergugat I Rekonvensi adalah tidak benar dan melawan hukum dan harus dibatalkan.
 10. Bahwa, berdasarkan dalil dalil diatas, Tergugat II Rekonvensi tidak berhak dan tidak sah menjual kepada Tergugat I Rekonvensi, berdasarkan atas :
 - a. Penjual, dalam hal ini Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat XV Konvensi tidak berhak untuk menjualnya, karena Alm. Tri Sukamtana dalam akta Perjanjian Jual Beli, diketahui dan disetujui dan ikut tanda tangan akta oleh isterinya (Tergugat II Rekonvensi).
 - b. Jual Beli tidak dilanjutkan dengan penyerahan fisik tanah, dimana secara fisik tanah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat Rekonvensi.
 - c. Penggugat sebagai Pembeli tanah yang beritikad baik, harus dilindungi hukum, karena :
 - Dibuat dan ditanda tangani berdasar akta dihadapan notaris.
 - Telah dibayar lunas.
 - Penguasaan fisik tanah telah diserahkan dan diusahakan oleh Penggugat Rekonvensi sampai sekarang.
 - Tri Sukamtana (Penjual) memberikan Surat Kuasa kepada Ho Kiarto (Penggugat Rekonvensi/Pembeli) tanpa kecuali.
 - Asli sertipikat telah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.

- Perjanjian tidak akan berakhir dan tetap sah berlaku, walaupun salah satu pihak meninggal dunia.
11. Bahwa, menambah bukti bahwa Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah :
- a. Tergugat II Rekonvensi/Tergugat XIV Konvensi pada saat ini sedang ditahan dan didakwa di Pengadilan Negeri Cibadak, sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Cibadak Cibadak Kabupaten Sukabumi, dengan nomer perkara No.: 249/Pid.B/2024/PN.Cbd.
 - b. Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Denny Andrian Kusdayat) saat ini sedang ditahan dan sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi, dengan perkara No.: 266/Pid.B/2024/PN.Cbd.
 - c. Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukum Drs. H Karna, SH. sudah melaporkan kepada Kepolisian Metro Jaya terhadap Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat I Rekonvensi berdasarkan :
 - Surat Tanda Terima Laporan Polisi. No.: STTLP/B/702/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 08 Februari 2022. dengan tuduhan : Memberikan Keterangan Palsu – Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu kedalam Akta Otentik, atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Makam Pahlawan Rt. 06/07, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran Jakarta Selatan, dengan Sertipikat 963/Duren Tiga dan SHGB No.: 700/Duren Tiga atas nama Tri Sukamtana.
 - Surat Tanda Terima Laporan Polisi. No.: STTLP/B/1406/III/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 18 Maret 2022. dengan tuduhan : Memberikan Keterangan Palsu – Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu kedalam Akta Otentik, atas sebidang tanah di Jalan Klingkit Rt.05/11, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
- 12 Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi diatas adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian besar bagi Penggugat Rekonvensi baik materiil maupun immaterial.
- 13 Bahwa, kerugian materiil dan immaterial yang diderita Penggugat Rekonvensi sudah pantas dan selayaknya Penggugat mengajukan ganti rugi berupa kepada Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi.
- 14 Bahwa, kerugian materiil adalah Penggugat tidak bisa menjual, menjaminkan ke-23 bidang tanah tersebut, setidaknya kalau dijaminkan ke bank paling tidak Penggugat mendapatkan kredit sebesar Rp.2.440.000.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta rupiah).

- 15 Bahwa, demikian pula, kerugian immaterial Penggugat Rekonvensi berupa nama baik menjadi tercemar dan tidak dipercaya oleh teman dan rekan bisnis, adalah layak dan patut menuntut sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- 16 Bahwa, kerugian materiil dan immaterial itu harus dibayar tunai dan sekaligus baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama antara Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi II, yang apabila tidak mau membayar dikenakan denda sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) setiap hari, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian Jawaban Tergugat XIII Dalam Konvensi dan Gugatan Rekonvensi ini diajukan, untuk itu Tergugat XIII Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mohon putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI. (PERKARA POKOK)

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat XIII untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat XIII untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM REKONVENSI.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Tergugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah secara hukum dan mengikat perjanjian jual beli tanah antara Tri Sukamtana (Penjual) dengan Ho Kiarto (Pembeli) atas bidang-bidang tanah yang terdiri dari :
 - a. Akta Perjanjian Jual Beli No. 74, tanggal 5 Desember 2000, dihadapan HAJI ABDUL KADIR USMAN , Notaris di Jakarta atas 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Blok Gunung Walat, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, atas :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 463/Karangtengah. Gambar Situasi 341/1991, tanggal 25 Januari 1991, dengan luas 32.565 M2 (Meter Persegi), atas nama Tri Sukamtana.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 576/Karangtengah. Gambar Situasi 5423/1994, tanggal 8 Nopember 1994, dengan luas 3.050 M2 (Meter Persegi), atas nama Tri Sukamtana.

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 577/Karangtengah Gambar Situasi 5406/1994, tanggal 8 Nopember 1994, dengan luas 4.930 M2 (Meter Persegi), atas nama Tri Sukamtana.
- b. Akta Perjanjian Jual Beli No.: 09, tanggal 06 Oktober 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Haji Abdul Karim Usman, Notaris di Jakarta, antara Tri Sukamtana dan istrinya Suprihatin (Tergugat XIV) selaku Penjual kepada Tergugat XIII atas 2 bidang tanah :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 239/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 76/Sekarwangi/2004, tanggal 19 Juli 2004, luas 29.793 M2, atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 240/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 77/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 10.929 M2, atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- c. Akta Perjanjian Jual Beli No.: 10, tanggal 06 Oktober 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Haji Abdul Karim Usman, Notaris di Jakarta, antara Tri Sukamtana dan istrinya Suprihatin (Tergugat XIV) selaku Penjual kepada Tergugat XIII sebagai Pembeli atas 2 bidang tanah :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 1671/Cibadak, Surat Ukur No.: 4161/1997, tanggal 26 Juli 1997, luas 51.440 M2, atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 1675/Cibadak, Surat Ukur No.: 4158/1997, tanggal 26 Juli 1997, luas 3.980 M2, atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- d. Akta Perjanjian Jual Beli No.: 11, tanggal 06 Oktober 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Haji Abdul Karim Usman, Notaris di Jakarta, antara Tri Sukamtana dan istrinya Suprihatin (Tergugat XIV) selaku Penjual kepada Tergugat XIII sebagai Pembeli atas 2 bidang tanah :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 1672/Cibadak, Surat Ukur No.: 4162/1997, tanggal 26 Juli 1997, luas 58.760 M2, atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 2282/Cibadak, Surat Ukur No.: 385/Cibadak/2004, tanggal 29 April 2004, luas 2.020 NIB10.11.14.02.00664 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cimonyet Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.

- e. Akta Perjanjian Jual Beli No.: 12, tanggal 06 Oktober 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Haji Abdul Karim Usman, Notaris di Jakarta, antara Tri Sukamtana dan istrinya Suprihatin (Tergugat XIV) selaku Penjual kepada Tergugat XIII sebagai Pembeli atas 5 bidang tanah :
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 246/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 83/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 6.538 M2, NIB. 10.11.14.03.00092 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 247/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 84/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 9.000 M2, NIB. 10.11.14.03.00093 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 248/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 85/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 3.760 M2, NIB. 10.11.14.03.00094 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 86/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 3.600 M2, NIB. 10.11.14.03.00095 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 1674/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 4157/1977, tanggal 26 Juli 1997, luas 9.240 M2, atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- f. Akta Perjanjian Jual Beli No.: 13, tanggal 06 Oktober 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Haji Abdul Karim Usman, Notaris di Jakarta, antara Tri Sukamtana dan istrinya Suprihatin (Tergugat XIV) selaku Penjual kepada Tergugat XIII sebagai Pembeli atas 6 bidang tanah :
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 250/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 87/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 2.140 M2, NIB. 10.11.14.03.00096 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cijaha Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 251/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 88/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 1.510 M2, NIB. 10.11.14.03.00097 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 252/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 89/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 1.950 M2, NIB. 10.11.14.03.00098 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 253/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 90/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 1.270 M2, NIB. 10.11.14.03.00099 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 244/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 81/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 1.600 M2, NIB. 10.11.14.03.00090 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 245/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 82/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 1.250 M2, NIB. 10.11.14.03.00091 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cijaha Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- g. Akta Perjanjian Jual Beli No.: 22, tanggal 24 Nopember 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Haji Abdul Karim Usman, Notaris di Jakarta, antara Tri Sukamtana dan istrinya Suprihatin (Tergugat XIV) selaku Penjual kepada Tergugat XIII atas 3 bidang tanah :
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 241/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 78/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 13.500 M2, NIB. 10.11.14.03.00087 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 242/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 79/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 5.905 M2, NIB. 10.11.14.03.00088 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cijaha Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 243/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 80/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 2.645 M2, NIB. 10.11.14.03.00089 atas nama Tri Sukamtana, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
5. Menyatakan tidak sah penerbitan sertipikat pengganti Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi atas permohonan Tergugat II Rekonvensi yang terdiri dari :
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 463/Karangtengah. Gambar Situasi 341/1991, tanggal 25 Januari 1991, dengan luas 32.565 M2 (Meter Persegi), atas nama Suprihatin (Tergugat II Rekonvensi), Meyta Setyawati, Christian Priambada.

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 576/Karangtengah. Gambar Situasi 5423/1994, tanggal 8 Nopember 1994, dengan luas 3.050 M2 (Meter Persegi), atas nama Suprihatin (Tergugat II Rekonvensi), Meyta Setyawati, Christian Priambada.
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 577/Karangtengah Gambar Situasi 5406/1994, tanggal 8 Nopember 1994, dengan luas 4.930 M2 (Meter Persegi), atas nama Suprihatin (Tergugat II Rekonvensi), Meyta Setyawati, Christian Priambada.
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 239/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 76/Sekarwangi/2004, tanggal 19 Juli 2004, luas 29.793 M2, atas nama Suprihatin (Tergugat II Rekonvensi), Meyta Setyawati, Christian Priambada, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 240/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 77/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 10.929 M2, atas nama Suprihatin (Tergugat II Rekonvensi), Meyta Setyawati, Christian Priambada, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1671/Cibadak, Surat Ukur No.: 4161/1997, tanggal 26 Juli 1997, luas 51.440 M2, atas nama Suprihatin (Tergugat II Rekonvensi), Meyta Setyawati, Christian Priambada, yang terletak Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1675/Cibadak, Surat Ukur No.: 4158/1997, tanggal 26 Juli 1997, luas 3.980 M2, atas nama Suprihatin (Tergugat II Rekonvensi), Meyta Setyawati, Christian Priambada, yang terletak Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1672/Cibadak, Surat Ukur No.: 4162/1997, tanggal 26 Juli 1997, luas 58.760 M2, atas nama Suprihatin (Tergugat II Rekonvensi), Meyta Setyawati, Christian Priambada, yang terletak Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2282/Cibadak, Surat Ukur No.: 385/Cibadak/2004, tanggal 29 April 2004, luas 2.020 NIB10.11.14.02.00664 atas Suprihatin (Tergugat II Rekonvensi), Meyta Setyawati, Christian Priambada, yang terletak Blok Cimonyet Desa Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor : 246/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 83/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 6.538 M2, NIB. 10.11.14.03.00092 atas nama Suprihatin (Tergugat II Rekonvensi), Meyta Setyawati, Christian Priambada, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.

- k. Sertipikat Hak Milik Nomor : 247/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 84/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 9.000 M2, NIB. 10.11.14.03.00093 atas nama Suprihatin (Tergugat II Rekonvensi), Meyta Setyawati, Christian Priambada, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor : 248/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 85/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 3.760 M2, NIB. 10.11.14.03.00094 atas nama Suprihatin (Tergugat II Rekonvensi), Meyta Setyawati, Christian Priambada, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- m. Sertipikat Hak Milik Nomor : 249/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 86/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 3.600 M2, NIB. 10.11.14.03.00095 atas nama Suprihatin (Tergugat II Rekonvensi), Meyta Setyawati, Christian Priambada, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- n. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1674/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 4157/1977, tanggal 26 Juli 1997, luas 9.240 M2, atas nama Suprihatin (Tergugat II Rekonvensi), Meyta Setyawati, Christian Priambada, yang terletak Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- o. Sertipikat Hak Milik Nomor : 250/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 87/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 2.140 M2, NIB. 10.11.14.03.00096 atas nama Suprihatin (Tergugat II Rekonvensi), Meyta Setyawati, Christian Priambada, yang terletak Blok Cijaha Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- p. Sertipikat Hak Milik Nomor : 251/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 88/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 1.510 M2, NIB. 10.11.14.03.00097 atas nama Suprihatin (Tergugat II Rekonvensi), Meyta Setyawati, Christian Priambada, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- q. Sertipikat Hak Milik Nomor : 252/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 89/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 1.950 M2, NIB. 10.11.14.03.00098 atas nama Suprihatin (Tergugat II Rekonvensi), Meyta Setyawati, Christian Priambada, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
- r. Sertipikat Hak Milik Nomor : 253/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 90/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 1.270 M2, NIB. 10.11.14.03.00099 atas nama Suprihatin (Tergugat II Rekonvensi), Meyta

Setyawati, Christian Priambada, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.

- s. Sertipikat Hak Milik Nomor : 244/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 81/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 1.600 M2, NIB. 10.11.14.03.00090 atas nama Suprihatin (Tergugat II Rekonvensi), Meyta Setyawati, Christian Priambada, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - t. Sertipikat Hak Milik Nomor : 245/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 82/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 1.250 M2, NIB. 10.11.14.03.00091 atas nama Suprihatin (Tergugat II Rekonvensi), Meyta Setyawati, Christian Priambada, yang terletak Blok Cijaha Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - u. Sertipikat Hak Milik Nomor : 241/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 78/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 13.500 M2, NIB. 10.11.14.03.00087 atas nama Suprihatin (Tergugat II Rekonvensi), Meyta Setyawati, Christian Priambada, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - v. Sertipikat Hak Milik Nomor : 242/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 79/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 5.905 M2, NIB. 10.11.14.03.00088 atas nama Suprihatin (Tergugat II Rekonvensi), Meyta Setyawati, Christian Priambada, yang terletak Blok Cijaha Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
 - w. Sertipikat Hak Milik Nomor : 243/Sekarwangi, Surat Ukur No.: 80/Sekarwangi/2004, tanggal 29 April 2004, luas 2.645 M2, NIB. 10.11.14.03.00089 atas nama Suprihatin (Tergugat II Rekonvensi), Meyta Setyawati, Christian Priambada, yang terletak Blok Cikasap Desa Sekarwangi Kec. Cibadak Kab. Sukabumi.
6. Menyatakan tidak sah akta jual beli yang terdiri dari :
- a. Akta Jual Beli Nomor 01/2021 tanggal 15 Pebruari 2021, Pejabat Pembuat Akta Tanah dari DICKY KARTIKA SHANDRA, S.H M.Kn., Notaris/PPAT di Sukabumi, antara Denny Andrian Kusdayat selaku Kuasa Penjual dengan Denny Andrian Kusdayat selaku Pembeli, atas Sertipikat Hak Milik Nomor 576/Karangtengah, NIB: 10.11.14.03.02087, Surat Ukur (SU) tanggal 10 Pebruari 2020 Nomor. 1192/Karangtengah/2020 (Sertipikat Pengganti), luas 3.050 M2, atas nama SUPRIHATIN (Tergugat Rekonvensi II), MEYTA SETYAWATI SUKAMTO dan CHRISTIAN PRIAMBADA.

- b. Akta Jual Beli Nomor 02/2021, tanggal 15 Februari 2021, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah dari DICKY KARTIKA SHANDRA, S.H M.Kn., Notaris/PPAT di Sukabumi, antara Denny Andrian Kusdayat selaku Kuasa Penjual dengan Denny Andrian Kusdayat selaku Pembeli, atas Sertipikat Hak Milik Nomor 577/Karangtengah, dengan NIB. 10.11.14.03.02085, Surat Ukur tanggal 10-02-2020 Nomor. 1192/Karangtengah/2020, (Sertipikat Pengganti) luas 4.930 M2, atas nama SUPRIHATIN (Tergugat II Rekonvensi), MEYTA SETYAWATI SUKAMTO (Tergugat XV) dan CHRISTIAN PRIAMBADA,
 - c. Akta Jual Beli Nomor : 183/2022 tanggal 14 Juni 2022, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah, ANDRE GRAFE SANDI Bin ZUL MUHTAR, antara Denny Andrian Kusdayat selaku Kuasa Penjual dengan Denny Andrian Kusdayat selaku Pembeli, atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 463/Karangtengah. Gambar Situasi 341/1991, tanggal 25 Januari 1991, dengan luas 32.565 M2 (Sertipikat Pengganti), atas nama SUPRIHATIN (Tergugat II Rekonvensi), MEYTA SETYAWATI SUKAMTO (Tergugat XV) dan CHRISTIAN PRIAMBADA.
7. Menyatakan tidak sah ganti nama atas Sertipikat Hak Milik yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi atas :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 577/Karangtengah, dengan NIB. 10.11.14.03.02085, Surat Ukur tanggal 10-02-2020 Nomor. 1192/Karangtengah/2020, (Sertipikat Pengganti), luas 3.050 M2 atas nama SUPRIHATIN (Tergugat II Rekonvensi), MEYTA SETYAWATI SUKAMTO (Tergugat XV) dan CHRISTIAN PRIAMBADA menjadi atas nama Denny Andrian Kusdayat.
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 577/Karangtengah, dengan NIB. 10.11.14.03.02085, Surat Ukur tanggal 10-02-2020 Nomor. 1192/Karangtengah/2020, (Sertipikat Pengganti), 4.930 M2 atas nama SUPRIHATIN (Tergugat II Rekonvensi), MEYTA SETYAWATI SUKAMTO (Tergugat XV) dan CHRISTIAN PRIAMBADA menjadi atas nama Denny Andrian Kusdayat.
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 463/Karangtengah. Gambar Situasi 341/1991, tanggal 25 Januari 1991, dengan luas 32.565 M2 (Sertipikat Pengganti), atas nama SUPRIHATIN (Tergugat II Rekonvensi), MEYTA SETYAWATI SUKAMTO (Tergugat XV) dan CHRISTIAN PRIAMBADA menjadi atas nama Denny Andrian Kusdayat.
8. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi baik sendiri sendiri maupun secara bersama sama membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi, dengan rincian :

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp.2.440.000.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta rupiah).
 - b. Kerugian immaterial sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
9. Menyatakan kerugian materiil dan immaterial Penggugat Rekonvensi harus dibayar tunai dan sekaligus baik sendiri sendiri ataupun bersama sama antara Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi II, yang apabila tidak mau membayar dikenakan denda sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelambatan, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara rekonvensi yang timbul.

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain terhadap Gugatan Konvensi maupun Gugatan Rekonvensi (EX Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah memajukan sebagai tangkisan dan jawaban terhadap gugatan itu, bahwa:

DALAM EKSEPSI :

- I. Eksepsi Pengadilan Negeri Bandung Tidak Berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* (Kompetensi Absolut)
 - 1) Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 1, point 2, point 3 halaman 5 s.d. halaman 6, point 12 Halaman 9, dan petitum halaman 12 menyatakan pada pokoknya:
Halaman 5 s.d. halaman 6
 1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah dengan alas hak kepemilikan (*rechts tittle*) yaitu Tanda Bukti Hak (sertipikat) Hak Milik Nomor 576/Karang Tengah, NIB: 10/11/14/03/02087, Surat Ukur (SU) Tanggal 10 Februari 2020 Nomor : 1192/Karangtengah/2020, luas 3050 M2 (tiga ribu lima puluh meter persegi) terdatar atas nama Denny Andrian Kusdayat dan Tanda Bukti Hak (Sertipikat) Hak Milik Nomor 577Karang Tengah, NIB : 10.11.14.03.02085, Surat Ukur (SU) tanggal 10 Oktober 2020 Nomor : 1190/Karangtengah/2020, lluas: 4930 M2 (Empat Ribu Sembilan Ratus tiga puluh Meter persegi) terdatar atas nama Denny Andrian Kusdayat.
Ke 2 (dua) bidang tanah terletak di Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat (Objek Gugatan)
 2. Bahwa, dasar perolehan atas bidang-bidang tanah diperoleh PENGGUGAT selaku pembeli ke 2 (dua) bidang tanah dari TERGUGAT XIV dan TERGUGAT XV serta Christian Priambada yang merupakan

anak kandung TERGUGAT XIV yang meninggal dunia pada Senin, 29 Januari 2024 karena sakit dan selama masa hidupnya belum melakukan pernikahan ataupun memiliki keturunan.

3. Bahwa, Penggugat bersama-sama TERGUGAT XIV, TERGUGAT XV dan Almarhum Christian Priambada pada Jumat 6 April 2018 telah menandatangani Akta tanggal 6 April 2018 Nomor: 13 dan Nomor 17 tentang Perikatan Untuk Jual Beli (Akta) atas 2 (dua) bidang tanah yaitu Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertipikat) Hak Milik Nomor : 576/Karangtengah dan Sertipikat Tanda Bukti Hak (sertipikat) Ha Milik Nomor 577/Karangtengah terdaftar atas nama TRI SUKAMTANA dengan nilai harga jual beli sebesar Rp.199.500.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang telah dibayarkan secara tunai dan seketika oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT XIV, TERGUGAT XV dan Christian Priambada.

Halaman 9

12. Begitu juga halnya dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) yang menjunjung tinggi presisi Polri tidak melakukan tindakan ceroboh dan sewenang-wenang melakukan penyidikan tanpa didukung oleh analisa hukum yang komprehensif sehingga TERGUGAT XIV dan TERGUGAT XV terlebih lagi PENGGUGAT sebagai Pembeli yang beritikad baik terseret dalam pusaran konflik TERGUGAT XIII yang nota bene yang seharusnya bilamana ada aset-aset atas nama HO KIARTO pastinya negara in litis TURUT TERGUGATI, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TUTUT TERGUGAT V dan juga KAPOLRI in litis TERGUGAT VIII juga bagian dari SATGAS BLBI akan melakukan Penyitaan demi memulihkan kerugian negara terkait dan BLBI. Bukan seperti apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang diduga melakukan PENEGAKAN HUKUM DENGAN CARA MELAWAN HUKUM atas Laporan Polisi (LP) No. Pol: LP/B/I/2023/SPKT/POLRES SUKABUMI/POLDA JAWA BARAT tanggal 11 Januari 2023 yang dilaporkan oleh TERGUGAT XII berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01/I/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang diberikan oleh HO HARIATY (Pemberi Kuasa) in litis TERGUGAT XIII.

Halaman 12

Demikian, gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtsmatige daads) ini PENGGUGAT memohonkan kepada Ketua/Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dan berkenan menjatuhkan putusan dengan amar (dictum) putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT XI dan TERGUGAT XIII terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan TERGUGAT XIV, TERGUGAT XIV dan Almarhum Christian Priambada sebagai para ahli waris yang sah Almarhum Tri Sukamtana dan tidak ada ahli waris lainnya;
4. Menyatakan jual beli atas nama 2 (dua) bidang Tanah yaitu Akta tanggal 15 Pebruari Nomor 01/2021 dan Akta tanggal 15 Pebruari 2021 Nomor 02/2021 tentang Jual Beli antara PENGGUGAT, TERGUGAT XIV, TERGUGAT XV dan Christian Priambada adalah sah dan berharga menurut hukum, yaitu:
 - Sebidang Tanah darat berdasarkan Sertipikat Hak Milik NОmor 576/Karangtengah dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB). 10.11.14.03.02087 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-02-2020 Nomor: 1192/Karangtengah/2020, luas: 3/050 M2 (tiga ribu lima puluh meter persegi) yang terdaftar atas nama SUPRIHATIN, MEYTA SETAWATI SUKAMTO dan CHRISTIAN PRIAMBADA, dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 33.04.150.010.022-0056.0 yang terletak di Blok Gunung Walat Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.
 - Sebidang Tanah darat berdasarkan Sertiikat Hak Milik Nomor: 577/Karangtengah dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB). 10.11.14.03.02087 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-02-2020 Nomor: 1192/Karangtengah/2020, luas: 3/050 M2 (tiga ribu lima puluh meter persegi) yang terdaftar atas nama SUPRIHATIN, MEYTA SETAWATI SUKAMTO dan CHRISTIAN PRIAMBADA, dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor

Objek Pajak (NOP): 33.04.150.010.022-0056.0 yang terletak di Blok Gunung Walat Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

5. Menyatakan sebagai hukum atas Tanda Bukti Hak (Sertipikat) Hak Milik Nomor 576/Karangtengah, NIB: 10.11.14.03.02087, Surat Ukur (SU) tanggal 10 Pebruari 2020 Nomor: 1192/Karangtengah/2020 luas 3.050 M2 (tiga ribu lima puluh meter persegi) terdaftar atas nama Denny Andrian Kusdayat dan Tanda Bukti Hak (Sertipkat) Hak Milik Nomor : 577/Karang tengah, NIB : 10.11.14.03.02085 Surat Ukur (SU) tanggal 10 Oktober 2020 Nomor 1190/Karangtengah/2020 luas : 4.920 m² (empat ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) terdaftar atas nama Denny Andrian Kusdayat yang didaftarkan oleh TURUT TERGUGAT VII adalah sah dan berharga menurut hukum.
- 2) Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut TURUT TERGUGAT I membantahnya dengan alasan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU No.28/1999) BAB II Pasal 2 menyatakan:
“Penyelenggara Negara meliputi Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat Negara lainnya seperti Dura Besar, Wakil Gubernur, Bupati Walikota, dan wakilnya pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis seperti Komisariss, Direksi dan Pejabat lainnya memiliki fungsi strategis seperti Komisariss, Direksi dan pejabat struktural pada pimpinan Pergugran Tinggi, Pejabat Eselon I dan pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan sipil dan militer, Jaksa, Penyidik, Panitera Pengadilan atau bendahara proyek.”
 - b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No.30/2014) pada bagian alinea ke-5 yang menjelaskan sebagai berikut:
“... Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Negara Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan

dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari system Peradilan Tata Usaha Negara.”

- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) selanjutnya disebut Perma No.2/2019 pada bagian menimbang huruf a dan b, menyatakan:

“Menimbang:

1. Bahwa penjelasan Umum alinea ke 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.
2. bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau (onrechtmatige overheidsdaad) pejabat pemerintahan merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”.

Pasal 2

- (1) Perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Pasal 3

Warga masyarakat dapat mengajukan gugatan tindakan pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan : a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan b. bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 11

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

- d. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA No.4/2016) pada bagian huruf E angka 1 bagian huruf b, menyatakan:

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

Perubahan paradigam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlaku Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP)

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

- b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).

- e. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 405/Pdt.G/Clis/2020/PN.Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap dalam pertimbangan majelis hakim halaman 90 s/d 91 menyatakan sebagai berikut:

“... Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, bahwa “Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”. Dan hal itu dipertegas dalam hal menimbang huruf b pada Perrma Nomor 2 Tahun 2019 tersebut – yang menyebutkan “Bahwa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintah sehingga menjadi kewenangan peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 01 tentang Administrasi Pemerintahan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena:

- Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum dalam perkara ini adalah termasuk Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*); dan,
- Hal yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam Perkara ini adalah termasuk Tindakan Pemerintahan yang mengandung Sengketa Tata Usaha Negara; dan

- Perkara yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini tidak termasuk perkara khusus yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri; serta,
- Sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 – yang menegaskan bahwa perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara;

Maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, terkait perkara ini, lebih lanjut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa ” Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III dapat dikabulkan, dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara....”

- f. Menurut Darwan Prinst, S.H. dalam bukunya “Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata” yang diterbitkan oleh PT Citra Aditya Bakti ditahun 2002, halaman 15, menyatakan :

E. Kompetensi Absolut

...Jadi, Kompetensi Absolut menyangkut kewenangan Badan Peradilan apakah untuk memeriksa suatu perkara yang terjadi? Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Badan-badan peradilan itu terdiri:

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer; dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

- g. Menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan

Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-8, Jakarta 2008 halaman 432, menyatakan:

(1) Eksepsi tidak berwenang mengadili (*Exceptie Van onbberveogheid*) disebut juga *exception declinatoir* atau *incompetency* Pengadilan tidak berwenang mengadili Perkara yang bersangkutan, tetapi lingkungan atau Pengadilan lain yang berwenang untuk mengadilinya.

h. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No.49/2009) di pasal 2 ayat (4), mengatur:

Pasal 2

(4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

i. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR, mengatur:

"Jika perselisihan itu adalah suatu Perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan Perkara itu boleh diminta supaya Hakim mengaku tidak berwenang dan Hakim itu pun, karena jabatannya wajib mengaku tidak berwenang."

j. Bahwa berdasarkan Pasal 132 RV, mengatur :

"Dalam hal Hakim itu tidak berwenang karena jenis pokok Perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang tidak kewenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang."

k. Bahwa Penggugat yang merupakan warga negara mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan baik di dalam posita maupun petitum gugatan yang pada pokoknya TERGUGAT I yaitu Kepala Resor Sukabumi (Kapolres) AKBP Tony Prasetyo Yudhongkoro, TERGUGAT II yaitu AKP ALI JUPRI dan TERGUGAT III yaitu IPTU SAPRI selaku Aparat Penegak Hukum telah melakukan tindakan ceroboh dan sewenang-wenang dalam melakukan penyidikan sehingga diduga melakukan penegakan hukum dengan cara melawan hukum.

l. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III merupakan Penyelenggara Negara (Penyidik)/Aparat Penegak Hukum/Penguasa oleh karenanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo adalah keliru karena Pengadilan Negeri Bandung tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat

Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan UU No.30/ 2014 pada bagian alinea ke-5 Jo. Perma No.2/2019 bagian menimbang huruf a dan b Jo. SEMA No.4/2014 pada bagian huruf E angka 1 bagian huruf b Jo Pasal 134 HIR Jo. Pasal 132 RV dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 405/Pdt.G/Cls/2020/PN.Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 90 s/d 91 Jo. serta menurut pendapat Darwan Prinst, S.H. dan M. Yahya Harahap.

- m. Lebih lanjut dalam Posita dan Petitum Penggugat menyatakan pada pokoknya Penggugat adalah pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah dengan alas hak kepemilikan (rechts tittle) yaitu Tanda Bukti Hak (sertipikat) Hak Milik Nomor 576/Karang Tengah, NIB: 10/11/14/03/02087, Surat Ukur (SU) Tanggal 10 Februari 2020 Nomor : 1192/Karangtengah/2020, luas 3050 M2 (tiga ribu lima puluh meter persegi) terdaftar atas nama Denny Andrian Kusdayat dan Tanda Bukti Hak (Sertipikat) Hak Milik Nomor 577/Karang Tengah, NIB : 10.11.14.03.02085, Surat Ukur (SU) tanggal 10 Oktober 2020 Nomor : 1190/Karangtengah/2020, luas: 4930 M2 (Empat Ribu Sembilan Ratus tiga puluh Meter persegi) terdadar atas nama Denny Andrian Kusdayat, serta Pengugat memohon kepada majelis hakim dalam perkara a quo untuk menyatakan sah kedua Sertipikat dimaksud.
- n. Berdasarkan poin 9 halaman 8, menyatakan:
9. Bahwa HO HARIATY yang merupakan anak ke 2 (dua) dari 5 (lima) bersaudara menyatakan bidang-bidang tanah yang merupakan milik PENGGUGAT (vide Posita 1,2,3,4,5 dan 6 Gugatan PENGGUGAT) dinyatakan sebagai milik HO KIARTO. Hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum atas diri PENGGUGAT yang notabene telah memberoleh bidang tanah a quo atas perbuatan hukum yang sah (legacy) dan oleh karena itu PENGGUGAT berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Negara.
- o. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai "UU No.51/2009"), menyatakan:

Pasal 1

9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
- p. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No.9/2004), mengatur:

Pasal 53

- 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”
 - 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik.
- q. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51/2009), mengatur:

Pasal 1

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- r. Bahwa pada bagian Penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/1986), mengatur:

Penjelasan Pasal 1 angka 4

“Istilah sengketa yang dimaksud disini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat tata usaha negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasa mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas hukum tata usaha negara kepada yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.”

- s. Penggugat menerangkan dalam gugatan a quo terdapat sengketa yang timbul pada bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 576/Karang Tengah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 577/Karang Tengah. Oleh karenanya untuk menyatakan sah atau tidak sah suatu keputusan TUN dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Nomor 576/Karang Tengah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 577/Karang Tengah sebagaimana dalam petitum gugatan bukan merupakan kewenangan Peradilan Umum dalam menangani perkara perdata melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9, angka 10 UU No. 51/2009 Jo. Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No.9 Tahun 2004 Jo. Penjelasan Pasal 1 angka 4 UU No.5/1986.
- t. Dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo. Mengingat Eksepsi ini mengenai Kewenangan Pengadilan (Eksepsi Kewenangan Absolut), maka sebagaimana ketentuan Pasal 134 HIR, Eksepsi ini harus diperiksa dan diputus lebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR jo. Pasal 132 RV, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus sebelum pokok gugatan diperiksa dengan amar:

Memutus:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Absolut TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Membebankan biaya perkara pada Penggugat.

II. Eksepsi Pengadilan Negeri Bandung Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara A Quo (Kompetensi Relatif)

Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo

1. *Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 1 halaman 5 menerangkan objek gugatan berupa 2 (dua) bidang tanah dengan alas hak kepemilikan yaitu :*

a. *Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 576/Karangtengah NIB : 10.11.14.03.02087 Surat Ukur tanggal 10 Pebruari 2020 Nomor 1192/Karangtengah/2020 luas 3.050 M2 atas nama Denny Andrian Kusdayat.*

b. *Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 577/Karangtengah NIB: 10.11.14.03.02085 Surat Ukur tanggal 10 Oktober 2020 Nomor 1190/Karangtengah/2020 luas 4930 M2 atas nama Denny Andrian Kusdayat.*

Ke 2 (dua) bidang tanah tersebut terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.

2. *Kemudian dalam Petitum gugatan halaman 12 dan halaman 13 menyatakan:*

Demikian, gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daads) ini PENGGUGAT memohonkan kepada Ketua/Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dan berkenan menjatuhkan putusan dengan amar (dictum) putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. ...

4. Menyatakan jual beli atas nama 2 (dua) bidang Tanah yaitu Akta tanggal 15 Pebruari Nomor 01/2021 dan Akta tanggal 15 Pebruari 2021 Nomor 02/2021 tentang Jual Beli antara PENGGUGAT, TERGUGAT XIV, TERGUGAT XV dan Christian Priambada adalah sah dan berharga menurut hukum, yaitu:

- Sebidang Tanah darat berdasarkan Sertipikat Hak Milik NOmor 576/Karangtengah dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB). 10.11.14.03.02087 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-02-2020 Nomor: 1192/Karangtengah/2020, luas: 3/050 M2 (tiga ribu lima puluh meter persegi) yang terdaftar atas nama SUPRIHATIN, MEYTA SETAWATI SUKAMTO dan CHRISTIAN

PRIAMBADA, dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 33.04.150.010.022-0056.0 yang terletak di Blok Gunung Walat Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

- Sebidang Tanah darat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 577/Karangtengah dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB). 10.11.14.03.02087 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-02-2020 Nomor: 1192/Karangtengah/2020, luas: 3/050 M2 (tiga ribu lima puluh meter persegi) yang terdaftar atas nama SUPRIHATIN, MEYTA SETAWATI SUKAMTO dan CHRISTIAN PRIAMBADA, dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 33.04.150.010.022-0056.0 yang terletak di Blok Gunung Walat Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR mengatur:

“apabila objek gugatan barang tidak bergerak, Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya barang tersebut terletak”.

4. Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-8, Jakarta 2008 halaman 435, menyatakan:

A. Eksepsi kewenangan relatif berkaitan langsung dengan Pasal 118 HIR dan Pasal 99 Rv.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, telah digariskan cara menentukan kewenangan relatif PN berdasarkan patokan :

(1) ...

(5) *Forum rei sitae*

Jika objek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak, sengketa jatuh menjadi kewenangan relative PN di tempat barang itu terletak.

5. Bahwa terkait dengan objek gugatan *a quo* yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 576/Karangtengah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 577/Karangtengah atas nama Denny Andrian Kusdayat dimana kedua objek tersebut terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, maka menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri Cibadak

Kabupaten Sukabumi sebagaimana Pasal 118 ayat (3) HIR dan pendapat M. Yahya Harahap, sehingga Penggugat dalam mengajukan gugatan haruslah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sukabumi bukan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung.

Dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo, oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

III. *Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)*

1) Dalam posita gugatan angka 5 halaman 6 s.d. halaman 7 menyatakan:

5. Bahwa PENGGUGAT pada Senin 15 Februari 2021 bertindak atas diri sendiri selaku kuasa dari penjual atas bidang-bidang tanah a quo telah menandatangani 2 (dua) akta masing-masing tanggal 15 Pebruari 2021 Nomor 01/2021 dan Nomor 02/2021 mengesahkan jual beli atas 2 (dua) bidang Tanah, yaitu : Sertipikat Tanda Bukti Hak (Sertipikat) Hak Milik Nomor 576/Karangtengah dan Sertipikat Tanda Bukti Hak (Sertipikat) Hak Milik Nomor 577/Karangtengah terdaftar atas nama TRI SUKAMTANA dengan nilai harga jual beli sebesar Rp. 199.500.000,00 (seratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah dibayarkan secara tunai dan seketika oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT XIV, TERGUGAT XV dan Christian Priambada;

Dengan demikian, antara PENGGUGAT, TERGUGAT XIV, TERGUGAT XV dan Almarhum Christian Priambada telah melaksanakan persetujuan jual beli yang mana para pihak telah mengikat dirinya dan membayar harga-harga yang telah diperjanjikan (vide Pasal 1457 KUHPerdara).

2) Bahwa dalam petitum gugatan halaman 12 angka 4, menyatakan :

4. Menyatakan jual beli atas 2 (dua) bidang Tanah yaitu Akta tanggal 15 Februari 2021 Nomor 01/2021 dan Akta tanggal 15 Peburari 2021 Nomor 02/2021 tentang Jual Beli Antara PENGGUGAT, TERGUGAT XIV dan Chirstian Priambada adalah sah dan berharga menurut hukum, yaitu : ...

3) Selanjutnya, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2008 halaman 448 s/d 515 dan halaman 519 huruf c, menyatakan :

Halaman 448 :

“4) Exceptio Obscuur Libel

Yang dimaksud dengan Obscure libel surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”

Sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan, memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas.

Halaman 452:

c) Petitum gugat tidak jelas

1. ...

2. Kontradiksi antara posita dengan petitum.

Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima....

- 4) Berdasarkan uraian diatas gugatan PENGGUGAT tidak jelas karena dalam posita PENGGUGAT bertindak atas diri sendiri selaku kuasa dari penjual yakni TERGUGAT XIV, TERGUGAT XV dan Christian Priambada namun disisi lain PENGGUGAT juga bertindak sebagai Pembeli yang telah menandatangani 2 (dua) akta untuk mengesahkan jual beli atas 2 (dua) bidang tanah dan mendasarkan pada aturan Pasal 1457 KUHPerdara dimana antara Pembeli dan Penjual melakukan kesepakatan jual beli. Disisi lain PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim untuk mengesahkan akta jual beli tanggal 15 Pebruari 2021 atas 2 (dua) objek tanah dimaksud.
- 5) Bahwa antara posita dengan petitum gugatan terdapat pertentangan karena PENGGUGAT bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli yang melakukan perjanjian dan kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan

sah akta jual beli atas 2 (dua) objek tanah. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT kabur (Obscur Libel) karena terdapat ketidakjelasan dan kotradiksi antara posita dan petitum. Oleh karenanya dengan ini TURUT TERGUGAT memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung berkenan untuk memutus gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

IV. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)

1) Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 10 halaman 8 dan 9 menerangkan:

“Objek gugatan merupakan harta peninggalan/warisan dari almarhum Tri Sukamtama yang merupakan suami Tergugat XIV dan ayah kandung dari Tergugat XV yang meninggal dunia di Jakarta berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 27 Desember 2016 diketahui oleh Lurah Penjaringan dan Camat Penjaringan serta dilakukan pengecekan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam suratnya Nomor : AHU.2-AH.04.01.6447 tertanggal 17 Mei 2022 perihal : Surat Keterangan Wasiat atas nama Tri Sukamtama, tidak terdaftar Akta Wasiat atas nama Tri Sukamtama.

2) Menurut M.Yahya Harahap, dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA tentang GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PENGADILAN, SINAR GRAFIKA, cetakan kedelapan, 2008, Halaman 439 Huruf C, menyatakan:

c) Exceptio plurium litis consortium

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No.621 K/Sip/1975.

Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exception ex juri terti.

3) Menurut Darwan Prinst, S.H. dalam bukunya STRATEGI MENYUSUN DAN MENANGANI GUGATAN PERDATA, PT. CITRA ADITYA BAKTI BANDUNG, Cetakan Ketiga, Tahun 2002 Halaman 171 Huruf F, menyatakan:

f) Exceptio plurium Litis Consortium

Exceptio Plurium Litis Consortium adalah tangkisan yang menyatakan bahwa seharusnya digugat pula yang lain-lain; bukan hanya Tergugat saja. Hal ini terjadi karena ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap. Tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap.

4) Bahwa Penggugat tidak lengkap menarik pihak sebagai Tergugat karena masih ada pihak yang ditarik sebagai Tergugat agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Penggugat sudah seharusnya juga menarik pihak dalam perkara a quo yaitu Lurah, Camat dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo. Oleh karenanya, dengan ini TURUT TERGUGAT I memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung berkenan untuk memutus gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

A. Turut Tergugat I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

1. Dalil PENGGUGAT dalam posita Gugatan halaman 9 poin 12 pada pokoknya, menyatakan:

Halaman 9

12. Begitu juga hanya dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) yang menjunjung tinggi presisi Polri tidak melakukan tindakan ceroboh dan sewenang-wenang melakukan penyidikan tanpa didukung oleh analisa hukum yang komprehensif sehingga TERGUGAT XIV dan TERGUGAT XV terlebih lagi PENGGUGAT sebagai Pembeli yang beritikad baik terseret dalam pusaran konflik TERGUGAT XIII yang nota bene yang seharusnya bilamana ada aset-aset atas nama HO KIARTO pastinya negara in litis TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TUTUT TERGUGAT V dan juga KAPOLRI in litis TERGUGAT VIII juga bagian dari SATGAS BLBI akan melakukan Penyitaan demi memulihkan kerugian negara terkait dan BLBI. Bukan

seperti apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang diduga melakukan PENEGAKAN HUKUM DENGAN CARA MELAWAN HUKUM atas Laporan Polisi (LP) No. Pol: LP/B/I/2023/SPKT/POLRES SUKABUMI/POLDA JAWA BARAT tanggal 11 Januari 2023 yang dilaporkan oleh TERGUGAT XII berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01/I/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang diberikan oleh HO HARIATY (Pemberi Kuasa) in litis TERGUGAT XIII.

2. Lebih lanjut dalam petitum gugatan halaman 13 s/d halaman 14 poin 7, menyatakan:

7. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VIII dan juga TERGUGAT VIII untuk melakukan penelusuran aset (tracing asset) atas benda tetap maupun tidak tetap baik yang sekarang ada maupun dikemudian hari terkait Hak Tagih Negara atas Bank Hokindo milik HO KIARTO di bawah pengampuan oleh pengampu HO HARIATY.

3. Dalil PENGGUGAT sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu TURUT TERGUGAT III membantah dengan alasan sebagai berikut:

3.1. Perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata materiil diatur dalam pasal 1365 KUHPperdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

3.2. Apabila dicermati maka uraian Pasal 1365 KUHPperdata terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata tersebut.

Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum juga meliputi:

- Melanggar ketentuan undang-undang;
- Melanggar hak subjektif orang lain, atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- Melanggar kepatutan.

3.3. Berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas, maka dalam perkara a quo perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan TURUT TERGUGAT I memenuhi unsur-unsur melawan hukum sebagaimana diisyaratkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut.

a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum;

Untuk membuktikan bahwa TURUT TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu akan diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa TURUT TERGUGAT I tidak memiliki hubungan langsung atas Penegakan Hukum Dengan Cara Melawan Hukum sebagaimana dalil dari Penggugat.
- 2) Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I dan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT, ketidakjelasan tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya dalil-dalil konkrit yang dapat dibuktikan oleh PENGGUGAT.
- 3) Berdasarkan uraian di atas justru membuktikan bahwa unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang didalilkan oleh PENGGUGAT tidak terpenuhi, disamping itu tidak ada perbuatan yang nyata-nyata dilakukan TURUT TERGUGAT I yang menimbulkan kerugian pada PENGGUGAT;

b. Unsur Kesalahan;

Dari uraian sebagaimana pada huruf a di atas, jelas bahwa TURUT TERGUGAT I tidak memenuhi unsur kesalahan, karena TURUT TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak ada hubungan langsung dengan perkara, sebagaimana yang

didalilkan oleh PENGGUGAT sehingga dapat menimbulkan kerugian pada PENGGUGAT.

c. Unsur Kerugian;

1) Mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata mengatur:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

2) Penggugat dalam gugatannya tidak merinci kerugian yang diderita PENGGUGAT sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, apakah kerugian material ataupun kerugian moril.

3) Syarat Substansi gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Para TERGUGAT, tetapi PENGGUGAT baik dalam posita petitum gugatan a quo tidak menyatakan kerugian yang rinci baik secara material ataupun immaterial.

d. Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian yang ditimbulkan:

1) Salah satu unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

2) Dari uraian huruf a tentang unsur perbuatan melawan hukum jika dikaitkan dengan uraian huruf c tentang unsur kerugian, jelas tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;

3) Penggugat tidak secara jelas menguraikan hubungan TURUT TERGUGAT I dengan PENGGUGAT perihal perbuatan melawan hukum;

4) Sedangkan unsur kerugian sebagaimana diuraikan pada huruf c diatas bukan merupakan kerugian yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, karena kerugian yang PENGGUGAT tuntutan dalam petitum terhadap TURUT TERGUGAT I bukan merupakan kerugian yang nyata-nyata diakibatkan langsung oleh perbuatan melawan hukum dimaksud;

- 5) Dengan demikian jelas dan tegas bahwa unsur adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam suatu perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi;
 - 6) Dari uraian angka 2.3 diatas, jelas bahwa TURUT TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak memiliki hubungan langsung dengan perkara, karena perbuatan TURUT TERGUGAT I tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata;
4. Oleh karena unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi, maka TURUT TERGUGAT I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan PENGGUGAT;
 5. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

B. Petitum Yang Tidak Jelas

1. Bahwa Petitum dalam Gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimintakan atau yang dikehendaki oleh Penggugat kepada para pihak;
Bahwa Petitum Penggugat kepada Turut Tergugat I untuk melakukan penelusuran aset (*tracing asset*) atas benda tetap maupun tidak tetap baik yang sekarang ada maupun dikemuadian hari terkait Hak Tagih Negara atas Bank Hokindo milik Ho Kiarto di bawah pengampuan oleh pengampu Ho Hariaty;
2. Bahwa tindakan aset *racing* adalah serangkaian tindakan untuk mencari, meminta, memperoleh, dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan, dan kepemilikan aset hasil tindak pidana ;
3. Bahwa penelusuran aset yang dilakukan oleh Jaksa sebagai penyidik atau penuntut umum untuk menemukan aset yang disembunyikan , disalah gunakan, atau diperoleh secara tidak sah;

4. Bahwa apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam Petitum nya tidak sejalan dengan Posita gugatan.

Berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak.

C. Turut Tergugat I Dikeluarkan dari Pihak

Bahwa Penggugat tidak konsisten dalam gugatannya antara Posita dan Petitum pada point 1 halaman 5 Posita dan point 7 Petitum, di satu sisi Penggugat mengakui ke 2 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 576/Karangtengah dan No.577/Karangtengah adalah Milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat XIV dan Tergugat XV namun dalam Petitum Penggugat meminta agar Turut Tergugat I melakukan penelusuran asset (tracing asset) atas benda tetap maupun tidak tetap baik yang sekarang ada maupun dikemudian hari terkait Hak Tagih Negara atas Bank Hokindo milik Ho Kiarto di bawah pengampu Ho Hariaty.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Turut Tergugat I mengajukan permohonan agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Membebaskan kepada PENGGUGAT membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TURUT TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara.

SUBSIDIAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah memajukan sebagai tangkisan dan jawaban terhadap gugatan itu, bahwa:

I. PENDAHULUAN

Bahwa sebelum Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyampaikan Jawaban, terlebih dahulu Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.
2. Bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatannya angka 17 halaman 12, menyatakan bahwa Para Turut Tergugat diantaranya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak dapat melepaskan tanggung jawab (*the responsibility of law*) untuk segera melakukan penelusuran aset (*tracking asset*) atas kewajiban pengembalian Hak Tagih Negara atas penyalahgunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Hokindo yang telah memberikan dampak ekonomi Negara menjadi sulit terhadap rakyat dan menyusahkan Pemerintah Republik Indonesia yang dilakukan Ayah Kandung Ho Hariaty (dhi. Ho Kiarto/Tergugat XIII), sehingga gugatan Penggugat a quo merupakan momentum agar Para Turut Tergugat untuk segera melakukan dan mengambil langkah hukum tegas atas diri Tergugat XIII.
3. Bahwa lebih lanjut, dalam petitum gugatannya angka 7 halaman 13, Penggugat meminta Majelis Hakim perkara a quo untuk memerintahkan kepada Para Turut Tergugat diantaranya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk melakukan penelusuran aset (*tracking asset*) atas benda tetap maupun tidak tetap baik yang sekarang ada maupun dikemudian hari terkait Hak Tagih Negara atas Bank Hokindo milik Ho Kiarto di bawah pengampuan oleh pengampu Ho Hariaty.
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III baik dalam posita maupun petitum gugatannya, jelas dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, oleh karena:
 - a. Penggugat telah keliru dalam menarik pihak yang dilibatkan pada perkara a quo (*in casu* Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) mengingat Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum atau peristiwa hukum yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.
 - b. Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak terkait adanya hubungan hukum keperdataan dengan Penggugat dan pihak lainnya (dhi. Tergugat XIV/Suprihatin, Tergugat XV/Meyta Setyawati Sukamto dan Christian Priambada yang merupakan anak kandung dari Tergugat XIV

yang meninggal dunia) terkait jual beli tanah atas 2 (dua) bidang tanah dengan alas hak kepemilikan yaitu Tanda Bukti Hak (Sertipikat Hak Milik) No. 576/Karangtengah, Surat Ukur tanggal 10-02-2020 No. 1192/Karangtengah/2020, Luas 3.050 m², yang terdaftar atas nama Denny Andrian Kusdayat dan Tanda Bukti Hak (Sertipikat Hak Milik) No. 577/Karangtengah, Surat Ukur tanggal 10-02-2020 No. 1190/Karangtengah/2020, Luas 4.930 m², yang terdaftar atas nama Denny Andrian Kusdayat, yang mana ke-2 (kedua) bidang tanah tersebut terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut "Objek Gugatan a quo".

- c. Bahwa hubungan hukum keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat XIV, Tergugat XV dan Christian Priambada, serta permasalahan hukum pidana antara Penggugat dengan Tergugat XIII, tidak ada keterkaitan sama sekali dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.
- d. Bahwa dalam melakukan penelusuran aset Satgas BLBI tidak bisa hanya mendasarkan klaim sepihak dari Penggugat, namun juga didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap, meneliti semua fakta dan kepentingan yang relevan, sehingga petitum Penggugat terkait penelusuran aset sangat tidak beralasan dan berdasar hukum.
- e. Bahwa selanjutnya, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III akan menguraikan dalil pada angka 4 di atas secara lengkap, serta bantahan atas dalil Penggugat sebagaimana dalam Jawaban bagian Eksepsi dan bagian Pokok Perkara.

II. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menolak dan membantah dengan tegas seluruh pendapat, dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam Jawaban ini.

1. Eksepsi *Error in Persona*, Mohon Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III Dikeluarkan Sebagai Pihak
 - a. Bahwa suatu gugatan harus didasari oleh adanya perselisihan hukum di antara para pihak dalam suatu sengketa atau perselisihan hukum yang timbul sebagai akibat adanya peristiwa hukum atau hubungan hukum di antara para pihak.

- b. Bahwa memperhatikan seluruh objek gugatan perkara *a quo*, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak terlibat dan tidak mempunyai relevansi dengan gugatan Penggugat tersebut.
 - c. Bahwa substansi pokok gugatan Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan perkara *a quo*, adalah sehubungan dengan hubungan hukum keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat XIV (Suprihatin), Tergugat XV (Meyta Setyawati Sukamto) dan Christian Priambada terkait Akta Jual Beli 2 (dua) bidang tanah dengan alas hak kepemilikan yaitu berupa Seripikat Hak Milik No. 576/Karangtengah dan Seripikat Hak Milik No. 577/Karangtengah, yang terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dan permasalahan hukum pidana antara Penggugat, Tergugat XIV (SUPRIHATIN) dan Tergugat XV (Meyta Setyawati Sukamto) dengan Tergugat XII, Tergugat XIII, serta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
 - d. Bahwa dengan demikian jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*). Bahwa dengan tidak adanya hubungan dan perselisihan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan sesuai dengan *Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa “Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”, maka sudah sepatutnya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, oleh karena itu sangat patut apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)
- a. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, khususnya formulasi Gugatan, padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil Gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*).
 - b. Bahwa dalil posita Gugatan Penggugat tidak jelas, pada Posita angka 10 halaman 8 gugatan Penggugat menyatakan bahwa Objek Gugatan merupakan harta peninggalan/warisan dari Almarhum Tri Sukamtana yang merupakan Suami TERGUGAT XIV dan Ayah Kandung TERGUGAT XV yang meninggal dunia di Jakarta berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dibawah tanda tangan pada tanggal 27 Desember 2016 diketahui oleh Lurah Penjaringan dan Camat Penjaringan masing-masing

tanggal 29 Desember 2016 dan tanggal 15 Januari 2017, berturut-turut di bawah Nomor 97/1.711.312 dan Nomor 016/071.581/17, sedangkan pada alinea ke-1 (kesatu) halaman 9 Gugatan menyatakan serta telah dilakukan pengecekan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, menerangkan bahwa dalam Suratnya yang bernomor: AHU.2-AH.04.01.6447 tertanggal 17 Mei 2022, perihal: SURAT KETERANGAN WASIAT atas nama Tri Sukamtana, tidak terdaftar Akta Wasiat atas nama Tri Sukamtana.

- c. Bahwa terhadap hal tersebut, perlu Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sampaikan bahwa salah satu persyaratan dalam menyusun gugatan disyaratkan bahwa masing-masing dalil/alasan gugatan/posita tidak boleh bertentangan satu sama lain antara dalil-dalil gugatan (*fundamentum potendi*/posita) tidak boleh bertentangan dengan diktum dalil-dalil dalam posita, sehingga menyebabkan gugatan kabur/tidak jelas.
- d. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi-eksepsi dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankeijik verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan (*mutatis mutandis*) yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tetap menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada Posita angka 17 alinea ke-1 (kesatu) dan alinea ke-2 (kedua) halaman 12 dan Petitum angka 7 halaman 13, yang pada intinya agar Para Turut Tergugat termasuk diantaranya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak dapat melepaskan tanggung jawab untuk segera melakukan penelusuran aset atas kewajiban pengembalian Hak Tagih Negara atas penyalahgunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Hokindo, yang mana Gugatan Penggugat *a quo* merupakan momentum agar Para Turut Tergugat untuk segera melakukan dan

mengambil langkah hukum tegas atas diri Tergugat XIII dan menuntut agar Para Tergugat termasuk diantaranya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melakukan penelurusan aset atas benda tetap maupun tidak tetap baik yang sekarang ada maupun dikemudian hari terkait Hak Tagih Negara atas Bank Hokindo milik Ho Kiaro di bawah pengampuan oleh pengampu Ho Hariaty. Dalil tersebut adalah sangat tidak berdasar hukum, untuk itu Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyampaikan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan perkara a quo, permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat di dalam posita gugatannya angka 1, angka 2 dan angka 3 halaman 5, mendalilkan bahwa Penggugat adalah Penggugat mengklaim sebagai pembeli yang sah menurut hukum atas jual beli 2 (dua) bidang tanah berdasarkan Akta tanggal 15 Februari 2021 Nomor 01/2021 dan Akta tanggal 15 Februari 2021 Nomor 02/2021 tentang jual beli antara Penggugat, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Christian Priambada, yaitu berupa sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 576/Karangtengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-02-2020 No. 1192/Karangtengah/2020, Luas 3.050 m², yang terdaftar atas nama SUPRIHATIN, MEYTA SETYAWATI SUKAMYO dan CHRISTIAN PRIAMBADA, terletak di Blok Gunung Walat, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat; dan sebidang tanah berdasarkan SHM No. 577/Karangtengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-02-2020 No. 1192/Karangtengah/2020, Luas 4.930 m², yang terdaftar atas nama SUPRIHATIN, MEYTA SETYAWATI SUKAMYO dan CHRISTIAN PRIAMBADA, terletak di Blok Gunung Walat, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
- b. Bahwa dasar perolehan atas bidang-bidang tanah diperoleh Penggugat selaku pembeli ke-2 (kedua) bidang tanah dari Tergugat XIV dan Tergugat XV serta Christian Priambada yang merupakan anak kandung dari Tergugat XIV yang meninggal dunia pada Senin, 29 Januari 2024 karena sakit.
- c. Bahwa Penggugat bersama-sama Tergugat XIV, Tergugat XV, dan Almarhum Christian Priambada, pada Jumat 6 April 2018 telah menandatangani Akta tanggal 6 April 2018 Nomor 13 dan Nomor 17 tentang Perikatan Untuk Jual Beli atas 2 bidang tanah yaitu SHM No. 576/Karangtengah dan SHM No. 577/Karangtengah terdaftar atas nama

TRI SUKAMTANA dengan nilai harga jual beli sebesar Rp199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan secara tunai dan seketika oleh Penggugat kepada Tergugat XIV, Tergugat XV dan Christian Priambada.

3. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita angka 1, angka 2 dan angka 3 halaman 3 sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak ada keterkaitan hubungan hukum dengan objek gugatan perkara a quo, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak terlibat dan tidak mempunyai relevansi dengan hubungan hukum keperdataan atas jual beli atas objek gugatan a quo. Selain itu, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III juga tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.
4. Bahwa quod non apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya terkait mengenai aset BLBI dan penyelesaian kewajiban Dana itu memiliki keterkaitan dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, namun dalam melakukan penelusuran aset Satgas BLBI tidak bisa hanya mendasarkan klaim sepihak dari Penggugat, namun juga didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap, meneliti semua fakta dan kepentingan yang relevan,
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, apabila memang benar Tergugat XIII mempunyai kewajiban kepada Negara terkait Hak Tagih kepada Negara tentunya akan diselesaikan melalui penagihan hutang ke yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dalil Penggugat dalam petitumnya yang memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memerintahkan Para Turut Tergugat diantaranya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk melakukan penelusuran aset (*tracking asset*) atas benda tetap maupun tidak tetap baik yang sekarang ada maupun dikemudian hari terkait Hak Tagih Negara atas Bank Hokindo milik HO KIARTO di bawah pengampuan oleh pengampu HO HARIATY sangat tidak beralasan dan berdasar hukum.

Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya karena selain telah ditanggapi melalui uraian Jawaban di atas juga merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

IV. PETITUM

Maka, berdasarkan alasan-alasan yang telah Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III uraikan di atas, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III memohon

kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III cukup beralasan dan dapat diterima;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV telah memajukan sebagai tangkisan dan jawaban terhadap gugatan itu, bahwa:

DALAM EKSEPSI :

I. KOMPETENSI ABSOLUT

Pengadilan Negeri Bandung Tidak Berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*:

- 1) Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 1, 2, 3 halaman 5 s.d. halaman 6, poin 12 halaman 9 dan Petitum halaman 12 menyatakan pada pokoknya:

Halaman 5 s.d. 6:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas 2 bidang tanah dengan alas hak kepemilikan (*recht title*) yaitu Tanda Bukti Hak (sertifikat) Hak Milik Nomor 576/Karangtengah NIB: 10.11.14.03.02087, Surat Ukur (SU) tanggal 10 Februari 2020 Nomor 1192/Karangtengah/2020 dengan luas 3.050 m² terdaftar atas nama Denny Andrian Kusdayat dan Tanda Bukti Hak (Sertifikat) Hak Milik Nomor 577/Karangtengah NIB: 10.11.14.03.02085, Surat Ukur (SU) tanggal 10 Oktober 2020 Nomor: 1190/Karangtengah/2020 dengan luas 4.930 m² terdapat atas nama Denny Andrian Kusdayat.

Kedua bidang tanah terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat (Objek Gugatan).

2. Bahwa dasar perolehan atas bidang-bidang tanah diperoleh Penggugat selaku pembeli kedua tanah dari Tergugat XIV dan Tergugat XV serta Christian Priambada yang merupakan anak kandung Tergugat XIV yang meninggal dunia pada Senin 29 Januari 2024 karena sakit dan selama masa hidupnya belum melakukan pernikahan ataupun memiliki keturunan.
3. Bahwa Penggugat bersama-sama Tergugat XIV dan Tergugat XV dan almarhum Christian Priambada pada Jumat 6 April 2018 telah menandatangani akta tanggal 6 April 2028 Nomor 13 dan Nomor 17 tentang Perikatan Untuk Jual Beli (Akta) atas 2 (dua) bidang tanah yaitu Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat) Hak Milik Nomor 576/Karangtengah dan Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 577/Karangtengah terdaftar atas nama TRI SUKAMTANA dengan nilai harga jual beli sebesar Rp199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan secara tunai dan seketika oleh Penggugat kepada Tergugat XIV, Tergugat XV dan Christian Priambada.

Halaman 9

- 12). Begitu juga halnya dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) yang menjunjung tinggi presisi Polri tidak melakukan tindakan ceroboh dan sewenang-wenang melakukan penyidikan tanpa didukung oleh analisa hukum yang komprehensif sehingga Tergugat XIV dan Tergugat XV terlebih lagi Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik terseret dalam pusaran konflik Tergugat XIII yang notabene yang seharusnya bilamana ada aset-aset atas nama Ho Kiaro pastinya Negara in litis Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan juga Kapolri in litis Tergugat VIII juga bagian dari SATGAS BLBI akan melakukan penyitaan demi memulihkan kerugian Negara terkait dana BLBI. Bukan seperti apa yang dilakukan oleh oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang diduga melakukan Penegakan Hukum dengan cara melawan hukum atas laporan Polisi (LP) No. Pol: LP/B/17/I/2023/SPKT/Polres Sukabumi/Polda Jawa Barat tanggal 11 Januari 2023 yang dilaporkan oleh Tergugat XII berdasarkan

Surat ini Kuasa tanggal 01/1/2023 tanggal 09 Januari 2024 yang diberikan oleh Ho Hariaty (Pemberi kuasa) in litis Tergugat XIII.

Halaman 12

Demikian gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daads) ini Penggugat memohonkan kepada Ketua/Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dan berkenan menjatuhkan putusan dengan dengan amar (dictum) putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat XII dan Tergugat XIII terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat XIV, Tergugat XV dan almarhum Christian Priambada sebagai para ahli waris yang sah almarhum Tri Sukamtana dan tidak ada ahli waris lainnya;
4. Menyatakan jual beli atas 2 (dua) bidang tanah yaitu akta tanggal 15 Februari 2021 Nomor 01/2021 dan Akta tanggal 15 Februari 2021 Nomor 02/2021 tentang jual beli antara Penggugat, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Christian Priambada adalah sah dan berharga menurut hukum, yaitu:
 - Sebidang tanah darat berdasarkan Sertiikat Hak Milik Nomor 576/Karangtengah dengan Nomor identiikasi Bidang Tanah (NIB) 10.11.14.03.02087 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-02-2020 Nomor 1192/Karangtengah/2020 luas 3.050 m² yang terdaftar atas nama Suprihatin, Meyta Setyawati Sukamto dan Christian Priambada, dengan surat pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 32.04.150.010.022-0057.0 yang terletak di Blok Gunung Walat Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
 - Sebidang tanah darat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 577/Karangtengah dengan Nomor Identiikasi Bidang Tanah (NIB) 10.11.14.03.02085 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-02-2020 Nomor 1192/Karangtengah/2020 luas 4.930 m² yang terdaftar atas nama Suprihatin, Meyta Setyawati Sukamto dan Christian Priambada, dengan Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 32.04.150.010.022-0057.0 yang terletak di Blok Gunung Walat Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

5. Menyatakan sebagai hukum atas Tanda Bukti hak (Sertifikat) Hak Milik Nomor 576/Karangtengah NIB: 10.11.14.03.02087 Surat Ukur tanggal 10 Februari 2020 Nomor 1192/Karangtengah/2020 luas 3.050 m² terdaftar atas nama Denny Andrian Kusdayat dan Tanda Bukti Hak (Sertiikat) Hak Milik Nomor 577/Karangtengah NIB: 10.11.14.03.02085 Surat Ukur (SU) tanggal 10 Februari 2020 Nomor 1190/Karangtengah/2020 luas: 4.930 m² terdaftar atas nama Denny Andrian Kusdayat yang didaftarkan oleh Turut Tergugat VII adalah sah dan berharga menurut hukum.

2) Terhadap dalil Penggugat tersebut Turut Tergugat I membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU No. 28 tahun 1999) BAB II pasal 2 menyatakan:

“Penyelenggara Negara meliputi Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat Negara lainnya seperti Duta Besar, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota dan wakilnya pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis seperti Komisaris, Direksi dan pejabat lainnya memiliki fungsi strategis seperti Komisaris, Direksi dan pejabat struktural pada pimpinan perguruan tinggi, Pejabat Eselon I dan pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan sipil dan militer, Jaksa, Penyidik, Panitera Pengadilan atau Bendahara proyek”.

- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30/2014) pada bagian alinea ke-5 yang menjelaskan sebagai berikut:

“.....Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga negara masyarakat, maka undang-undang ini memungkinkan warga masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan dan/atau tindakan, kepada badan dan/atau pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang bersangkutan. Warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau tindakan

badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara karena undang-undang ini merupakan hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara”.

- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige overheidsdaad) selanjutnya disebut Perma Nomor 2 tahun 2019 pada bagian menimbang huruf a dan b menyatakan:

Menimbang:

1. Bahwa penjelasan umum alinea ke-5 (lima) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan;
2. Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat (onrechtmatige overheidsdaad) pejabat pemerintahan merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”.

Pasal 2

- (1) Perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan Tata usaha Negara.

Pasal 3

Warga masyarakat dapat mengajukan gugatan tindakan pemerintahan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Bertentangan dengan aas umum pemerintaha yang baik.

Pasal 11

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh pengadilan negeri, pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

- d. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan (selanjutnya disebut SEMA Nomor 4 tahun 2016) pada bagian huruf E angka bagian huruf b, menyatakan:

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlaku Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP).

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (badan dan/atau pejabat pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).

e. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 405/Pdt.G/Cls/2020/PN.Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap dalam pertimbangan majelis hakim halaman 90 s.d. 91 menyatakan sebagai berikut:

“... Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, bahwa “Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”. Dan hal itu dipertegas dalam hal menimbang huruf b pada Perma Nomor 2 Tahun 2019 tersebut – yang menyebutkan “Bahwa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintah sehingga menjadi kewenangan peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena:

- Sengketa perbuatan melanggar hukum dalam perkara ini adalah termasuk sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*); dan,
- Hal yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah termasuk tindakan pemerintahan yang mengandung sengketa Tata Usaha Negara; dan

- Perkara yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara ini tidak termasuk perkara khusus yang diperiksa oleh pengadilan negeri; serta,
- Sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 – yang menegaskan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara:

Menimbang, terkait perkara ini, lebih lanjut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa "Perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh pengadilan negeri, pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III dapat dikabulkan, dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara...."

- a. Menurut Darwan Prinst, S.H. dalam bukunya "Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata" yang diterbitkan oleh PT Citra Aditya Bakti ditahun 2002, halaman 15, menyatakan:

E. Kompetensi Absolut

...Jadi, Kompetensi Absolut menyangkut kewenangan Badan Peradilan apakah untuk memeriksa suatu perkara yang terjadi? Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman menentukan bahwa Badan-badan peradilan itu terdiri:

- a. Peradilan Umum;
 - b. Peradilan Agama;
 - c. Peradilan Militer; dan
 - d. Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan

Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, cetakan ke-8, Jakarta 2008 halaman 432, menyatakan:

(2) Eksepsi tidak Berwenang Mengadili (*exceptie van onbberveogheid*)

disebut juga *exception declinatoir* atau *incompetency* pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, tetapi lingkungan atau pengadilan lain yang berwenang untuk mengadilinya.

- c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No.49/2009) di Pasal 2 ayat (4), mengatur:

Pasal 2

(4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR, mengatur:

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya Hakim mengaku tidak berwenang dan Hakim itu pun, karena jabatannya wajib mengaku tidak berwenang."

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 132 RV, mengatur:

"Dalam hal Hakim itu tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang tidak kewenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang."

- f. Bahwa Penggugat yang merupakan warga negara mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan baik di dalam posita maupun petitum gugatan yang pada pokoknya TERGUGAT I yaitu Kepala Resor Sukabumi (Kapolres) AKBP Tony Prasetyo Yudhongkoro, TERGUGAT II yaitu AKP ALI JUPRI dan TERGUGAT III yaitu IPTU SAPRI selaku Aparat Penegak Hukum telah melakukan tindakan ceroboh dan sewenang-wenang dalam melakukan penyidikan sehingga diduga melakukan penegakan hukum dengan cara melawan hukum;

- g. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III merupakan penyelenggara negara (Penyidik)/aparatus penegak hukum/penguasa oleh karenanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo adalah keliru

karena Pengadilan Negeri Bandung tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan UU Nomor 30 tahun 2014 pada bagian alinea ke-5 jo Perma Nomor 2 tahun 2019 bagian menimbang huruf a dan b jo SEMA Nomor 4 tahun 2014 pada bagian huruf E angka 1 bagian huruf b Jo Pasal 134 HIR jo Pasal 132 RV dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 405/Pdt.G/CIs/2020/PN.Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 90 s.d. 91 jo serta menurut pendapat Darwan Prinst, S.H. dan M. Yahya Harahap.

h. Lebih lanjut dalam posita dan petitum Penggugat menyatakan pada pokoknya Penggugat adalah pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah dengan alas hak kepemilikan (rechts tittle) yaitu Tanda Bukti Hak (sertipikat) Hak Milik Nomor 576/Karang Tengah, NIB: 10/11/14/03/02087, Surat Ukur (SU) Tanggal 10 Februari 2020 Nomor: 1192/Karangtengah/2020, luas 3050 m² (tiga ribu lima puluh meter persegi) terdaftar atas nama Denny Andrian Kusdayat dan Tanda Bukti Hak (Sertipikat) Hak Milik Nomor 577/Karang Tengah, NIB: 10.11.14.03.02085, Surat Ukur (SU) tanggal 10 Oktober 2020 Nomor: 1190/Karangtengah/2020, luas: 4930 m² (empat ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) terdadar atas nama Denny Andrian Kusdayat, serta Pengugat memohon kepada majelis hakim dalam perkara a quo untuk menyatakan sah kedua Sertifikat dimaksud.

i. Berdasarkan poin 9 halaman 8, menyatakan:

9. Bahwa HO HARIATY yang merupakan anak ke-2 (dua) dari 5 (lima) bersaudara menyatakan bidang-bidang tanah yang merupakan milik PENGGUGAT (vide posita 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 gugatan Penggugat) dinyatakan sebagai milik HO KIARTO. Hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum atas diri Penggugat yang notabene telah memperoleh bidang tanah a quo atas perbuatan hukum yang sah (legacy) dan oleh karena itu Penggugat berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Negara.

j. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai "UU Nomor 51 tahun 2009"), menyatakan:

Pasal 1

9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

k. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No.9/2004), mengatur:

Pasal 53

1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik.

l. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 51 tahun 2009), mengatur:

Pasal 1

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Bahwa pada bagian penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 5 tahun 1986), mengatur:
- Penjelasan Pasal 1 angka 4
- “Istilah sengketa yang dimaksud di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasa mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu, dalam asas hukum tata usaha negara kepada yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.”
- n. Penggugat menerangkan dalam gugatan a quo terdapat sengketa yang timbul pada bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 576/Karang Tengah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 577/Karang Tengah. Oleh karenanya untuk menyatakan sah atau tidak sah suatu keputusan TUN dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Nomor 576/Karang Tengah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 577/Karang Tengah sebagaimana dalam petitum gugatan bukan merupakan kewenangan Peradilan Umum dalam menangani perkara perdata melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9, angka 10 UU Nomor 51 tahun 2009 jo Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 jo Penjelasan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 tahun 1986.
- o. Dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo. Mengingat eksepsi ini mengenai kewenangan pengadilan (eksepsi kewenangan

absolut), maka sebagaimana ketentuan Pasal 134 HIR, eksepsi ini harus diperiksa dan diputus lebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR jo Pasal 132 RV, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus sebelum pokok gugatan diperiksa dengan amar:

Memutus:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Absolut TURUT TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

II. Eksepsi Pengadilan Negeri Bandung Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo (Kompetensi Relatif)

Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada point 1 halaman 5 menerangkan objek gugatan berupa 2 (dua) bidang tanah dengan alas hak kepemilikan yaitu:

a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 576/Karangtengah NIB: 10.11.14.03.02087 Surat Ukur tanggal 10 Februari 2020 Nomor 1192/Karangtengah/2020 luas 3.050 M2 atas nama Denny Andrian Kusdayat.

b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 577/Karangtengah NIB: 10.11.14.03.02085 Surat Ukur tanggal 10 Oktober 2020 Nomor 1190/Karangtengah/2020 luas 4930 m² atas nama Denny Andrian Kusdayat.

Ke-2 (dua) bidang tanah tersebut terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.

2. Kemudian dalam petitum gugatan halaman 12 dan halaman 13 menyatakan: Demikian, gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daads*) ini Penggugat memohonkan kepada Ketua/Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dan berkenan menjatuhkan putusan dengan amar (*dictum*) putusan sebagai berikut:

MENGADILI

2. ...
4. Menyatakan jual beli atas nama 2 (dua) bidang tanah yaitu akta tanggal 15 Februari Nomor 01/2021 dan akta tanggal 15 Februari 2021 Nomor 02/2021 tentang jual beli antara Penggugat, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Christian Priambada adalah sah dan berharga menurut hukum, yaitu:
 - Sebidang tanah darat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 576/Karangtengah dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB). 10.11.14.03.02087 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-02-2020 Nomor: 1192/Karangtengah/2020, luas: 3/050 m² (tiga ribu lima puluh meter persegi) yang terdaftar atas nama SUPRIHATIN, MEYTA SETAWATI SUKAMTO dan CHRISTIAN PRIAMBADA, dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 33.04.150.010.022-0056.0 yang terletak di Blok Gunung Walat Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
 - Sebidang tanah darat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 577/Karangtengah dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB). 10.11.14.03.02087 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-02-2020 Nomor: 1192/Karangtengah/2020, luas: 3/050 m² (tiga ribu lima puluh meter persegi) yang terdaftar atas nama SUPRIHATIN, MEYTA SETAWATI SUKAMTO dan CHRISTIAN PRIAMBADA, dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 33.04.150.010.022-0056.0 yang terletak di Blok Gunung Walat Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR mengatur:

“Apabila objek gugatan barang tidak bergerak, pengadilan negeri yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri yang di daerah hukumnya barang tersebut terletak”.
4. Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, cetakan ke-8, Jakarta 2008 halaman 435, menyatakan:

A. Eksepsi kewenangan relatif berkaitan langsung dengan Pasal 118 HIR dan Pasal 99 Rv.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, telah digariskan cara menentukan kewenangan relatif PN berdasarkan patokan:

(1) ...

(5) Forum rei sitae

Jika objek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak, sengketa jatuh menjadi kewenangan relative PN di tempat barang itu terletak.

5. Bahwa terkait dengan objek gugatan *a quo* yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 576/Karangtengah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 577/Karangtengah atas nama Denny Andrian Kusdayat dimana kedua objek tersebut terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, maka menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi sebagaimana Pasal 118 ayat (3) HIR dan pendapat M. Yahya Harahap, sehingga Penggugat dalam mengajukan gugatan haruslah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sukabumi bukan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung.

Dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*, oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

III. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

1) Dalam posita gugatan angka 5 halaman 6 s.d. halaman 7 menyatakan:

5. Bahwa PENGGUGAT pada Senin 15 Februari 2021 bertindak atas diri sendiri selaku kuasa dari penjual atas bidang-bidang tanah *a quo* telah menandatangani 2 (dua) akta masing-masing tanggal 15 Februari 2021 Nomor 01 Tahun 2021 dan Nomor 02/2021 mengesahkan jual beli atas 2 (dua) bidang Tanah, yaitu: Sertipikat Tanda Bukti Hak (Sertipikat) Hak Milik Nomor 576/Karangtengah dan Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat) Hak Milik Nomor 577/Karangtengah terdaftar atas nama TRI SUKAMTANA dengan nilai harga jual beli sebesar Rp199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan secara tunai dan seketika oleh Penggugat kepada Tergugat XIV, Tergugat XV dan Christian Priambada;

Dengan demikian, antara PENGGUGAT, TERGUGAT XIV, TERGUGAT XV dan Almarhum Christian Priambada telah melaksanakan persetujuan

jual beli yang mana para pihak telah mengikat dirinya dan membayar harga-harga yang telah diperjanjikan (vide Pasal 1457 KUHPerdara).

2) Bahwa dalam petitum gugatan halaman 12 angka 4, menyatakan:

4. Menyatakan jual beli atas 2 (dua) bidang Tanah yaitu akta tanggal 15 Februari 2021 Nomor 01 tahun 2021 dan Akta tanggal 15 Februari 2021 Nomor 02 tahun 2021 tentang jual beli antara Penggugat, Tergugat XIV dan Chirstian Priambada adalah sah dan berharga menurut hukum, yaitu:

...

3) Selanjutnya, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2008 halaman 448 s.d. 515 dan halaman 519 huruf c, menyatakan:

Halaman 448 :

“4) Exceptio Obscur Libel

Yang dimaksud dengan *obscurr libel* surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).”

Sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan, memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas.

Halaman 452:

c) Petitum gugat tidak jelas

1. ...

2. Kontradiksi antara posita dengan petitum.

Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak

dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima....

- 4) Berdasarkan uraian diatas gugatan Penggugat tidak jelas karena dalam posita Penggugat bertindak atas diri sendiri selaku kuasa dari penjual yakni Tergugat XIV, Tergugat XV dan Christian Priambada namun disisi lain Penggugat juga bertindak sebagai Pembeli yang telah menandatangani 2 (dua) akta untuk mengesahkan jual beli atas 2 (dua) bidang tanah dan mendasarkan pada aturan Pasal 1457 KUHPerdara di mana antara Pembeli dan Penjual melakukan kesepakatan jual beli. Disisi lain PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim untuk mengesahkan akta jual beli tanggal 15 Pebruari 2021 atas 2 (dua) objek tanah dimaksud.
- 5) Bahwa antara posita dengan petitum gugatan terdapat pertentangan karena Penggugat bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli yang melakukan perjanjian dan kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah akta jual beli atas 2 (dua) objek tanah. Dengan demikian gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*) karena terdapat ketidak jelasan dan kotradiksi antara posita dan petitum. Oleh karenanya dengan ini Turut Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung berkenan untuk memutus gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

IV. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

- 1) Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 10 halaman 8 dan 9 menerangkan:

“Objek gugatan merupakan harta peninggalan/warisan dari almarhum Tri Sukamtama yang merupakan suami Tergugat XIV dan ayah kandung dari Tergugat XV yang meninggal dunia di Jakarta berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 27 Desember 2016 diketahui oleh Lurah Penjaringan dan Camat Penjaringan serta dilakukan pengecekan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam suratnya Nomor: AHU.2-AH.04.01.6447 tertanggal 17 Mei 2022 perihal: Surat Keterangan Wasiat atas nama Tri Sukamtama, tidak terdaftar Akta Wasiat atas nama Tri Sukamtama.
- 2) Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, cetakan kedelapan, 2008, Halaman 439 Huruf C, menyatakan:
 - c) *Exceptio plurium litis consortium*

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh Putusan MA Nomor 621 K/Sip/1975.

Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exception ex juri terti*.

3) Menurut Darwan Prinst, S.H. dalam bukunya Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, PT Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan Ketiga, Tahun 2002 Halaman 171 Huruf F, menyatakan:

f) *Exceptio plurium Litis Consortium*

Exceptio Plurium Litis Consortium adalah tangkisan yang menyatakan bahwa seharusnya digugat pula yang lain-lain; bukan hanya Tergugat saja. Hal ini terjadi karena ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap. Tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap.

4) Bahwa Penggugat tidak lengkap menarik pihak sebagai Tergugat karena masih ada pihak yang ditarik sebagai Tergugat agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Penggugat sudah seharusnya juga menarik pihak dalam perkara *a quo* yaitu Lurah, Camat dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, dengan ini Turut Tergugat IV memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung berkenan untuk memutus gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI

A. Turut Tergugat IV Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

1. Dalil Penggugat dalam posita gugatan halaman 9 poin 12 pada pokoknya, menyatakan:

Halaman 9

12. Begitu juga hanya dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) yang menjunjung tinggi presisi Polri tidak

melakukan tindakan ceroboh dan sewenang-wenang melakukan penyidikan tanpa didukung oleh analisa hukum yang komprehensif sehingga Tergugat XIV dan Tergugat XV terlebih lagi Penggugat sebagai Pembeli yang beritikad baik terseret dalam pusaran konflik Tergugat XIII yang notabene yang seharusnya bilamana ada aset-aset atas nama HO KIARTO pastinya negara *in litis* Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan juga KAPOLRI *in litis* Tergugat VIII juga bagian dari Satgas BLBI akan melakukan Penyitaan demi memulihkan kerugian negara terkait dan BLBI. Bukan seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan TERGUGAT III yang diduga melakukan PENEGAKAN HUKUM DENGAN CARA MELAWAN HUKUM atas Laporan Polisi (LP) No. Pol: LP/B/I/2023/SPKT/POLRES SUKABUMI/POLDA JAWA BARAT tanggal 11 Januari 2023 yang dilaporkan oleh Tergugat XII berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01/I/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang diberikan oleh HO HARIATY (Pemberi Kuasa) *in litis* Tergugat XIII.

2. Lebih lanjut dalam petitum gugatan halaman 13 s.d. halaman 14 poin 7, menyatakan:
 7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VIII dan juga Tergugat VIII untuk melakukan penelusuran aset (*tracing asset*) atas benda tetap maupun tidak tetap baik yang sekarang ada maupun dikemudian hari terkait Hak Tagih Negara atas Bank Hokindo milik HO KIARTO di bawah pengampuan oleh pengampu HO HARIATY.
3. Dalil Penggugat sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Turut Tergugat III membantah dengan alasan sebagai berikut:
 - 3.1. Perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata materiil diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
 - 3.2. Apabila dicermati maka uraian Pasal 1365 KUHPerdata terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
 - Harus ada perbuatan;
 - Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut.

Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum juga meliputi:

- Melanggar ketentuan undang-undang;
- Melanggar hak subjektif orang lain, atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- Melanggar kepatutan.

3.3. Berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut di atas, maka dalam perkara *a quo* perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Turut Tergugat IV memenuhi unsur-unsur melawan hukum sebagaimana diisyaratkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut.

a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Untuk membuktikan bahwa Turut Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu akan diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Turut Tergugat IV tidak memiliki hubungan langsung atas penegakan hukum dengan cara melawan hukum sebagaimana dalil dari Penggugat.
- 2) Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat IV dan kerugian yang dialami oleh Penggugat, ketidakjelasan tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya dalil-dalil konkrit yang dapat dibuktikan oleh Penggugat.
- 3) Berdasarkan uraian di atas justru membuktikan bahwa unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yang didalilkan oleh Penggugat tidak terpenuhi, di samping itu tidak ada perbuatan yang nyata-nyata

dilakukan Turut Tergugat IV yang menimbulkan kerugian pada Penggugat;

b. Unsur Kesalahan

Dari uraian sebagaimana pada huruf a di atas, jelas bahwa Turut Tergugat IV tidak memenuhi unsur kesalahan, karena Turut Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak ada hubungan langsung dengan perkara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Penggugat.

c. Unsur Kerugian

1) Mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdara mengatur:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

2) Penggugat dalam gugatannya tidak merinci kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat, apakah kerugian material ataupun kerugian moral;

3) Syarat substansi gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan para Tergugat, tetapi Penggugat baik dalam posita petitum gugatan *a quo* tidak menyatakan kerugian yang rinci baik secara material ataupun immaterial.

d. Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian yang ditimbulkan:

1) Salah satu unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

2) Dari uraian huruf a tentang unsur perbuatan melawan hukum jika dikaitkan dengan uraian huruf c tentang unsur kerugian, jelas tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;

3) Penggugat tidak secara jelas menguraikan hubungan Turut Tergugat IV dengan Penggugat perihal perbuatan melawan hukum;

- 4) Sedangkan unsur kerugian sebagaimana diuraikan pada huruf c diatas bukan merupakan kerugian yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, karena kerugian yang Penggugat tuntutan dalam petitum terhadap Turut Tergugat IV bukan merupakan kerugian yang nyata-nyata diakibatkan langsung oleh perbuatan melawan hukum dimaksud;
 - 5) Dengan demikian jelas dan tegas bahwa unsur adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam suatu perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi;
 - 6) Dari uraian angka 2.3 diatas, jelas bahwa Turut Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak memiliki hubungan langsung dengan perkara, karena perbuatan Turut Tergugat IV tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara;
4. Oleh karena unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi, maka Turut Tergugat IV tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.
 5. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

B. PETITUM YANG TIDAK JELAS

1. Bahwa petitum dalam gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimintakan atau yang dikehendaki oleh Penggugat kepada para pihak.
Bahwa Petitum Penggugat kepada Turut Tergugat IV untuk melakukan penelusuran aset (*tracing asset*) atas benda tetap maupun tidak tetap baik yang sekarang ada maupun dikemudian hari terkait Hak Tagih Negara atas Bank Hokindo milik Ho Kiaro di bawah pengampuan oleh pengampu Ho Hariaty;

2. Bahwa tindakan aset tracing adalah serangkaian tindakan untuk mencari, meminta, memperoleh, dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan, dan kepemilikan asset hasil tindak pidana;
3. Bahwa penelusuran aset yang dilakukan oleh jaksa sebagai penyidik atau penuntut umum untuk menemukan aset yang disembunyikan, disalahgunakan, atau diperoleh secara tidak sah;
4. Bahwa apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitumnya tidak sejalan dengan posita gugatan.

Berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.

C. TURUT TERGUGAT IV DIKELUARKAN DARI PIHAK

Bahwa Penggugat tidak konsisten dalam gugatannya antara posita dan petitum pada poin 1 halaman 5 posita dan poin 7 petitum, di satu sisi Penggugat mengakui ke-2 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 576/Karangtengah dan Nomor 577/Karangtengah adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat XIV dan Tergugat XV namun dalam petitum Penggugat meminta agar Turut Tergugat IV melakukan penelusuran aset (*tracing* asset) atas benda tetap maupun tidak tetap baik yang sekarang ada maupun di kemudian hari terkait Hak Tagih Negara atas Bank Hokindo milik Ho Kiarto di bawah pengampu Ho Hariaty. Berdasarkan uraian yuridis tersebut dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Turut Tergugat IV mengajukan permohonan agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

SUBSIDIAR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V telah memajukan sebagai tangkisan dan jawaban terhadap gugatan itu, bahwa:

I. TENTANG EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT Error In Persona dengan menarik TURUT TERGUGAT V sebagai pihak dalam perkara a quo. Hal ini dikarenakan Penggugat mendalilkan TURUT TERGUGAT V memiliki tanggung jawab hukum (*the responsibility of law*) untuk melakukan penelusuran asset (*tracking asset*) atas kewajiban Hak Tagih Negara atas Penyalahgunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Honkindo yang dilakukan oleh HO KIARTO (Tergugat XIII) dan memerintahkan TURUT TERGUGAT V untuk melakukan langkah hukum tersebut. Sehingga dalil Penggugat tersebut tidak mendasar dan tidak berkaitan terhadap TURUT TERGUGAT V yang harus patuh sebagaimana permintaan dari PENGGUGAT.

GUGATAN PENGGUGAT *OBSCUUR LIBEL*

1. Bahwa gugatan penggugat terhadap objek sebidang tanah dalam perkara a quo yakni masing-masing sebidang tanah darat berdasarkan SHM Nomor 576/Karangtengah dan SHM Nomor 577/Karangtengah yang di Blok Gunung Walat, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat tidak ada kaitannya dengan TURUT TERGUGAT V apalagi sampai meminta TURUT TERGUGAT V untuk melakukan penelusuran asset (*tracking asset*) atas kewajiban Hak Tagih Negara atas Penyalahgunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Honkindo yang menurut dalil PENGGUGAT dilakukan oleh HO KIARTO (Tergugat XIII). Hal tersebut sangat jelas tergambar posita yang didalilkan PENGGUGAT kabur dan tidak mendasar terhadap petitum yang diminta PENGGUGAT terhadap diri TURUT TERGUGAT V.

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT V dengan ini menolak seluruh dalik-dalik gugatan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh TURUT TERGUGAT V,
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, secara *mutatis mutandis* merupakan suatu kesatuan terhadap jawaban pada pokok perkara;
3. Bahwa terhadap objek sebidang tanah dalam perkara *a quo* yakni masing-masing sebidang tanah darat berdasarkan SHM Nomor 576/Karangtengah dan SHM Nomor 577/Karangtengah yang di Blok Gunung Walat, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat tidak ada kaitannya dengan TURUT TERGUGAT V apalagi sampai meminta TURUT TERGUGAT V untuk melakukan penelusuran asset (*tracking asset*) atas kewajiban Hak Tagih Negara atas Penyalahgunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Honkindo yang menurut dalil PENGGUGAT dilakukan oleh HO KIARTO (Tergugat XIII).

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT V dan menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex aequo bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VI telah memajukan sebagai tangkisan dan jawaban terhadap gugatan itu, bahwa:

I. PENDAHULUAN

Bahwa Penggugat menarik Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam perkara *a quo* sebagai Turut Tergugat VI. Sebagaimana yang sudah diketahui umum, kedudukan Turut Tergugat hanya untuk tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat tidak melakukan sesuatu (perbuatan). Turut Tergugat tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun keikutsertaannya diperlukan hanya demi lengkapnya suatu gugatan.

Dalam salah satu petitum Penggugat, terdapat petitum yang menghukum (*condemnatoir*) Turut Tergugat VI yang apabila petitum tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim akan berakibat timbulnya kewajiban kepada Turut Tergugat VI, padahal dalam kedudukan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Turut Tergugat VI dalam perkara *a quo* tidak semestinya dibebani oleh petitum *condemnatioir*.

II. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kewenangan Absolut.

Turut Tergugat VI sepenuhnya menyadari bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat saat ini kepada Pengadilan Negeri Bandung pada intinya terkait permasalahan pidana yang melibatkan Penggugat yang kemudian Penggugat mengajukan upaya pra peradilan dalam perkara yang tercatat dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 58/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

Bahwa terkait hal tersebut, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana dikecualikan dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga sepanjang permasalahan yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan persoalan pidana, kewenangan mengadilinya bukan pada lembaga Peradilan Tata Usaha Negara. Namun mohon Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat memohon dalam salah satu Petitum agar Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dihukum untuk melakukan penelusuran aset (*tracing asset*) atas benda tetap mau pun tidak tetap baik yang sekarang ada mau pun dikemudian hari terkait Hak Tagih Negara atas Bank Hokindo milik Ho Kiarto di bawah pengampuan oleh pengampu Ho Hariaty, yang sebenarnya hal tersebut merupakan perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang terhadap apakah petitum tersebut layak dikabulkan merupakan kewenangan Majelis Hakim di lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 8 dan 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).

Bahwa oleh karena alasan tersebut mohon Majelis Hakim mempertimbangkan untuk tidak mengabulkan petitum Penggugat sepanjang menyangkut

Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan juga Tergugat VIII untuk melakukan penelusuran aset (*tracing asset*) atas benda tetap maupun tidak tetap baik yang sekarang ada mau pun dikemudian hari terkait Hak Tagih Negara atas Bank Hokindo milik Ho Kiarto di bawah pengampuan oleh pengampu Ho Hariaty.

III. POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat VI menolak seluruh dalil–dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal–hal yang diakui dengan tegas dan nyata demi kepentingan Turut Tergugat VI;
2. Bahwa permasalahan dalam perkara *a quo* tidak ada korelasinya dengan Turut Tergugat VI *i.c.* Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebab dalam dalil Penggugat tidak ada yang mendalilkan perbuatan yang dilakukan Turut Tergugat VI yang melanggar hukum dan tidak ada keterkaitannya dengan Turut Tergugat VI sehingga Turut Tergugat VI menolak dengan tegas tuntutan dari Penggugat;
3. Bahwa dalam gugatan dan petitumnya, Penggugat intinya menyatakan Turut Tergugat VI *i.c.* Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk segera melakukan penelusuran aset (*tracing asset*) atas kewajiban pengembalian Hak Tagih Negara atas penyalahgunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Hokindo milik Ho Kiarto di bawah pengampuan oleh Pengampu Ho Hariatyni *i.c.* Tergugat XIII. Dalil Penggugat yang demikian tidak tepat karena bukan merupakan kewajiban dari Turut Tergugat VI untuk melakukan penelusuran aset atas penyalahgunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Bahwa terkait pemulihan asset negara dengan memperhatikan Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan yang berbunyi “Dalam pemulihan asset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan dan pengembalian asset perolehan tindak pidana dan asset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak” maka dengan mendasarkan kepada Peraturan tersebut menjadi terang bahwasanya yang berhak untuk melakukan penelusuran terkait pemilikan asset merupakan kewenangan instansi Kejaksaan R.I.

Selanjutnya dengan memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dana BLBI telah dibentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian,

dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap penanganan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Dengan demikian petitum Penggugat angka 7 terhadap Turut Tergugat VI yang meminta untuk segera melakukan penelusuran asset (*tracing asset*) atas kewajiban pengembalian Hak Tagih Negara atas penyalahgunaan dana BLBI yang dilakukan Bank Hokindo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku harusnya bukan ditujukan kepada Tergugat VI *i.c.* Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melainkan ditujukan kepada Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

4. Bahwa terhadap perkara ini sebelumnya Penggugat pernah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara Nomor 58/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel dan telah diputus dengan amar putusan "Menolak permohonan praperadilan Pemohon".

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, kami Turut Tergugat VI, memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 251/Pdt.G/2024/PN.Bdg memutus perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat VI;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan dari Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat VI memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VII telah memajukan sebagai tangkisan dan jawaban terhadap gugatan itu, bahwa:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat VII dalam penerbitan Sertipikat atau permohonan peralihan hak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pihak Eksekutif dan atau/suatu Lembaga/Instansi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan yang kewenangannya telah diatur berdasarkan kewenangan

administratif yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, serta TELAH MEMENUHI Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik / AAUPB (algemene behoorlijk bestuur / principle of good administration) terutama asas kepastian hukum (*Principle Of Legal Security*), asas bertindak cermat (*Principle Of Carefulness*), Asas Kebijaksanaan (*Principle Of Sapiently*). Sehingga Turut Tergugat VII TIDAK mempunyai wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang dengan Riwayat Penerbitan antara lain:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 576/Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 576/Karangtengah Kecamatan Cibadak pertama kali terdaftar atas nama TRI SUKANTANA terbit pada tanggal 8 November 1994 dengan Gambar Situasi Nomor: 1192/Karangtengah/ 2020 tanggal 10-02-2020 seluas 3.050 M2 NIB. 10.11.14.02.2087 Jalan Blok Gunung Walat, merupakan Penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor: 335/Karangtengah (Penggantian Blanko Lama, terdaftar atas nama ADING IDIS kemudian Balik Nama kepada TRI SUKAMTANA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 746/CBD/1994 Tanggal 29 Agustus 1994 Dibuat oleh Drs Sukmawijaya);
 - 2) Terdapat Sertipikat Pengganti Karena Hilang tanggal 19-02-2020, berdasarkan Surat Permohonan dan Pernyataan dibawah Sumpah/Janji Pemegang Hak yang bersangkutan tanggal 05-12-2019 dan Pengumuman di dalam Surat Kabar Harian Pelita Baru Tanggal 20-12-2019, selanjutnya menjadi Hak Milik Nomor: 576/Karangtengah Surat Ukur Tanggal 10-02-2020 Nomor: 1192/Karangtengah/2020 Luas 3.050 M2 NIB. 10.11.14.02.2087 Nomor Seri Blanko AAT730229;
 - 3) Kemudian balik nama Tanggal 28-01-2021 kepada atas nama 1. SUPRIHATIN 2. MEYTA SETYAWATI SUKAMTO 3. CHRISTIAN PRIAMBADA berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. TRI SUKAMTANA tanggal 27-12-2016 mengetahui Kelurahan Penjaringan Nomor: 97/1.711.312 Tanggal 29-12-2016 dilegalisir oleh Dicky Kartika Shandra,S.H.,M.Kn., PPAT Daerah Kerja Kabupaten Sukabumi;

- 4) Dan terakhir balik nama Tanggal 17-02-2021 kepada atas nama DENNY ANDRIAN KUSDAYAT berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 01/2021 tanggal 15-02-2021 dibuat oleh Dicky Kartika Shandra, S.H.,M.Kn. PPAT Daerah Kerja Kabupaten Sukabumi,;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 577/Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 577/Karangtengah Kecamatan Cibadak pertama kali terdaftar atas nama TRI SUKANTANA terbit pada tanggal 8 November 1994 dengan Gambar Situasi Nomor: 1190/Karangtengah/ 2020 tanggal 10-02-2020 seluas 4.930 M2 NIB. 10.11.14.03.02085 Jalan Blok Gunung Walat, merupakan Penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor: 279/Karangtengah (Penggantian Blanko Lama, terdaftar atas nama II CHOMSIAH kemudian Balik Nama kepada TRI SUKAMTANA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 745/CBD/1994 Tanggal 29 Agustus 1994 dibuat oleh Drs Sukmawijaya);
 - 2) Terdapat Sertipikat Pengganti Karena Hilang Tanggal 19-02-2020, berdasarkan Surat Permohonan dan Pernyataan dibawah Sumpah/Janji Pemegang Hak yang bersangkutan tanggal 05-12-2019 dan Pengumuman di dalam Surat Kabar Harian Pelita Baru Tanggal 20-12-2019, selanjutnya menjadi Hak Milik Nomor: 577/Karangtengah Surat Ukur Tanggal 10-02-2020 Nomor: 1190/Karangtengah/2020 Luas 4.930 M2 NIB. 10.11.14.03.2085 Nomor Seri Blanko AAT730228;
 - 3) Kemudian balik nama Tanggal 28-01-2021 kepada atas nama 1. SUPRIHATIN 2. MEYTA SETYAWATI SUKAMTO 3. CHRISTIAN PRIAMBADA berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. TRI SUKAMTANA tanggal 27-12-2016 mengetahui Kelurahan Penjaringan Nomor: 97/1.711.312 Tanggal 29-12-2016 Dilegalisir oleh Dicky Kartika Shandra,S.H.,M.Kn.,. PPAT Daerah Kerja Kabupaten Sukabumi;
 - 4) Dan terakhir balik nama Tanggal 17-02-2021, kepada atas nama DENNY ANDRIAN KUSDAYAT berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 02/2021 tanggal 15-02-2021 dibuat oleh Dicky Kartika Shandra, S.H.,M.Kn. PPAT Daerah Kerja Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa Turut Tergugat VII dalam melakukan proses penerbitan hak atas tanah hingga terbit Sertipikat Sertipikat Hak Milik No. 576 dan 577/Desa Karangtengah

Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;

3. Bahwa Turut Tergugat VII tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penelusuran asset (Tracing Asset) atas kewajiban pengembalian Hak Tagih Negara atas penyalahgunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Hokindo;
4. Bahwa Turut Tergugat VII pada akhirnya akan taat pada Produk Lembaga Yudikatif/Pengadilan Negeri Bandung, yang telah memenuhi persyaratan administratif dan prosedural berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena fungsi Turut Tergugat VII sebagai Lembaga/Instansi Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Pertanahan;
5. Bahwa pada intinya Turut Tergugat VII dapat menindaklanjuti apabila Perkara aquo sudah ada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk Menerima eksepsi Turut Tergugat VII diatas.

Berkenaan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat VII untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil gugatan Penggugat yang merugikan Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niett onvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Tidak adanya hukum atau kewenangan yang dilanggar oleh Turut Tergugat VII ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VIII telah memajukan sebagai tangkisan dan jawaban terhadap gugatan itu, bahwa:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TURUT TERGUGAT VIII menolak seluruh dan segenap dalil PENGGUGAT, khususnya yang terkait dengan TURUT TERGUGAT VIII, kecuali yang dengan tegas dinyatakan dalam Jawaban ini;
2. Bahwa gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena kabur dan tidak jelas (*Obscure Libel*), sebab:
 - a. Bahwa surat gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi asas terang dan jelas atau lugas (*duidelijk*).
 - b. Bahwa memang benar bahwa dalam surat gugatan PENGGUGAT telah menyebutkan Komnas HAM sebagai TURUT TERGUGAT VIII (*vide*: hal 5 surat gugatan).
 - c. Bahwa namun demikian, terdapat ketidakjelasan oleh karena dalam posita (angka 1 sampai dengan 17) maupun petitum (angka 1 sampai dengan 8) surat gugatan PENGGUGAT, tidak satupun disebutkan atau setidaknya tidaknya disertakan TURUT TERGUGAT VIII di dalamnya.
 - d. Bahwa selain tidak disebutkan atau setidaknya tidaknya disertakannya TURUT TERGUGAT VIII dalam posita dan petitum, PENGGUGAT tidak menguraikan pula satupun dalil yang menjelaskan secara terang dan jelas hubungan hukum TURUT TERGUGAT VIII dengan substansi surat gugatan ini.
 - e. Bahwa oleh karena surat gugatan tidak terang dan jelas, khusus yang menyangkut TURUT TERGUGAT VIII, berakibat TURUT TERGUGAT VIII tidak memiliki alasan yang terang dan jelas dalam menyusun jawabannya.
 - f. Bahwa oleh karenanya, kedudukan TURUT TERGUGAT VIII dalam perkara ini tidak memiliki dasar dan hubungan hukum yang jelas sehingga sudah sepatutnya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap ada dan diberlakukan sama pula di dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT VIII menolak seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali yang memang dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa berdasar Pasal 75 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), salah satu tujuan Komnas HAM adalah untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

4. Bahwa Pasal 17 UU HAM mengatur bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
5. Bahwa pada prinsipnya TURUT TERGUGAT VIII mendukung proses hukum yang sedang ditempuh oleh pencari keadilan sesuai dengan hukum acara dan HAM.
6. Bahwa menurut hemat TURUT TERGUGAT VIII, substansi surat gugatan pada pokoknya PENGGUGAT menyoal proses hukum pidana yang dialami PENGGUGAT berdasar Laporan Polisi No. Pol: LP/B/17/I/2023/SPKT/POLRES SUKABUMI/POLDA JAWA BARAT tanggal 11 Januari 2023. (*vide*: angka 7, 8, 12, 15, 16 posita surat gugatan).
7. Bahwa substansi pokok sengketa dalam perkara ini hemat TURUT TERGUGAT VIII adalah perbuatan melawan hukum dalam proses penegakan hukum dalam penetapan tersangka dan/atau penahanan kepada PENGGUGAT (*vide*: angka 15 posita surat gugatan).
8. Bahwa oleh karena substansinya adalah penetapan tersangka dan/atau penahanan, maka menurut hemat TURUT TERGUGAT VIII lebih tepat bila perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pra Peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP *jo*. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa:

"Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;*
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan. Pada tingkat penyidikan atau penuntutan."*

9. Bahwa bila Komnas HAM tetap dipandang perlu untuk dilibatkan dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM dalam penetapan tersangka dan/atau penahanan *a quo*, maka TURUT TERGUGAT VIII mendorong PENGGUGAT untuk mengajukan permohonan Pra Peradilan dengan menarik Komnas HAM selaku Turut Termohon sebagaimana yang kami alami sebagai Turut

Termohon III dalam Perkara Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN.Cms dari Sinta Adi Astuti di Pengadilan Negeri Ciamis Kelas I B.

10. Bahwa secara paralel, TURUT TERGUGAT VIII juga turut mendorong PENGGUGAT untuk mengajukan pengaduan kepada Komnas HAM sesuai Pasal 90 jjs. Pasal 91 UU HAM, Pasal 7, Pasal 8 Peraturan Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelayanan Pengaduan Komnas HAM sehingga Komnas HAM dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi-fungsinya dalam penanganan kasus/perkara/sengketa, yaitu: fungsi pemantauan HAM (*vide* Pasal 89 ayat (3)) dan/atau fungsi mediasi HAM (*vide* Pasal 89 ayat (4)).
11. Bahwa namun demikian, dalam hal Pengadilan memerintahkan TURUT TERGUGAT VIII untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang sesuai fungsinya berdasar UU HAM, maka TURUT TERGUGAT VIII akan mematuhi isi putusan pengadilan *a quo*.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka TURUT TERGUGAT VIII dalam perkara *a quo* memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan menolak gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT VIII untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima, dengan amar:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari TURUT TERGUGAT VIII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscure Libel*);
3. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT VIII untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada PENGGUGAT.

Atau

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* mempunyai pandangan hukum dan/atau pemikiran lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan dan jawaban itu telah mengemukakan tanggapan sebagaimana Replik tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat I s.d. Tergugat VII terhadap replik itu telah mengemukakan tanggapan sebagaimana Duplik tanpa tanggal;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII s.d. Tergugat XI terhadap replik itu telah mengemukakan tanggapan sebagaimana Duplik tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat XII terhadap replik itu telah mengemukakan tanggapan sebagaimana Duplik tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat XIII terhadap replik itu telah mengemukakan tanggapan sebagaimana Duplik tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I terhadap replik itu telah mengemukakan tanggapan sebagaimana Duplik tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III terhadap replik itu telah mengemukakan tanggapan sebagaimana Duplik tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV terhadap replik itu telah mengemukakan tanggapan sebagaimana Duplik tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V terhadap replik tidak mengemukakan tanggapan / Duplik;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VI terhadap replik itu telah mengemukakan tanggapan sebagaimana Duplik tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VII terhadap replik tidak mengemukakan tanggapan / Duplik;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VIII terhadap replik itu telah mengemukakan tanggapan sebagaimana Duplik tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Surat Panggilan Saksi Ke-1 Nomor S.Pgl/131/V.RES.1./2024/Sat Reskrim tanggal 13 Mei 2024 atas nama Denny Andrian Kusdayat. Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Panggilan Saksi Ke-2 Nomor S.Pgl/138/V.RES.1./2024/Sat Reskrim tanggal 21 Mei 2024 atas nama Denny Andrian Kusdayat. Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Polres Sukabumi Nomor SPDP/116/VII/RES.1./2024/Sat Reskrim tanggal 6 Juli 2024 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Polres Sukabumi Nomor B/177/VII/RES.1./2024/Sat Reskrim tanggal 6 Juli 2024 perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka. Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Ketetapan Nomor S.Tap/177/VII/RES.1./2024/Sat Reskrim tanggal 6 Juli 2024 tentang Penetapan Tersangka. Selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi dari asli Surat Panggilan Tersangka Ke-1 Nomor S.Pgl/211/V.RES.1./2024/Sat Reskrim tanggal 6 Juli 2024 atas nama Denny Andrian Kusdayat, S.H., M.H., CTL., CLA. Selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Polres Sukabumi Nomor B/1469/VII/RES.1./2024/Sat Reskrim tanggal 18 Juli 2024 perihal Pemberitahuan Penahanan. Selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/167/VII/RES.1./2024/Sat Reskrim tanggal 18 Juli 2024 perihal Pemberitahuan Penahanan. Selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli Surat Polres Sukabumi Nomor B/1654/VII/RES.1./2024/Sat Reskrim tanggal 7 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Tersangka Denny Andrian Kusdayat, S.H., M.H., CTL., CLA. Selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari asli Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-398/M.2.30/Eku.1/08/2024 tanggal 2 Agustus 2024 atas nama Denny Andrian Kusdayat, S.H., M.H., CTL., CLA. Selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari asli Hasil Cetak Perma Nomor 1 Tahun 1956. Selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari asli Hasil Cetak SEMA Nomor 10 Tahun 2020. Selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat tanggal 27 Juni 2024 perihal Bukti Surat dari Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, dan Termohon VII. Selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari asli Hasil Cetak Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari asli Kartu Advokat Nomor 012-00883/KAI-WT/II/2009 tanggal 27 April 2024 atas nama Denny Andrian Kusdayat, S.H., M.H., CTL., CLA. Selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari asli Hasil Cetak Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 . Selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Surat Polda Jabar Nomor B/3122/VIII/WAS.2.4/2024/Itwasda tanggal 6 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Penanganan Dumas. Selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari asli Hasil Cetak Surat Direktur Perdata Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Nomor AHU.2-AH.04.01-6447 tanggal 17 Mei

2022 perihal Surat Keterangan Wasiat a.n. Tri Sukamtana. Selanjutnya diberi tanda P-18

19. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 189/III/2018 tanggal 9 Mei 2018 atas nama Tri Sukantana. Selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Perikatan Untuk Jual Beli Nomor 17 tanggal 6 April 2018 di hadapan Notaris H. Zarius Yan, S.H. Selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari asli Akta Jual Beli Nomor 01/2021 tanggal 15 Februari 2021 di hadapan PPAT Dicky Kartika Shandra, S.H., M.Kn. Selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari legalisir SHM Nomor 576/Karangtengah atas nama Denny Andrian Kusdayat. Selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 190/III/2018 tanggal 9 Mei 2018 atas nama Tri Sukantana. Selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi dari fotokopi Perikatan Untuk Jual Beli Nomor 13 tanggal 6 April 2018 di hadapan Notaris H. Zarius Yan, S.H. Selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor 02/2021 tanggal 15 Februari 2021 di hadapan PPAT Dicky Kartika Shandra, S.H., M.Kn. Selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi dari legalisir SHM Nomor 577/Karangtengah atas nama Denny Andrian Kusdayat. Selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi dari fotokopi Pengecekan Sertipikat No. Berkas 3860/2024 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotokopi dari fotokopi hasil cetak foto. Selanjutnya diberi tanda P-28
29. Fotokopi dari fotokopi Surat DJKN Kementerian Keuangan Nomor S-1086/KN.5/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Pengamanan Aset Obligor PKPS Bank Hokindo a.n. Ho Kiaro/Ho Kianto Yang Terkait Dengan Debitur Eks BPN a.n. Masterina Keramika Pratama. Selanjutnya diberi tanda P-29;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang berupa fotokopi dari fotokopi/legalisir/hasil cetak/tangkap layar;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat I s.d. XI mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Laporan Polisi Nomor LP/B/17/OI/2023/SPKT/POLRES SUKABUMI/POLDA JABAR tanggal 11 Januari 2023. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Khusus Nomor 01/I/2023 tanggal 9 Januari 2023. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penyelidikan No. SP.Lidik/56/I/2023/Sat Reskrim tanggal 15 Januari 2023. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Perintah Tugas No. SP.Gas lidik/56/I/2023/Sat Reskrim tanggal 15 Januari 2023. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-4;
5. Fotokopi dari asli Laporan Hasil Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan tanggal 28 Desember 2023. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-5;
6. Fotokopi dari asli Risalah Gelar Perkara tanggal 8 Januari 2024. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penyidikan No. SP.Sidik/19/I/RES.1./2024/Sat Reskrim tanggal 11 Januari 2024. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Perintah Tugas Penyidikan No. SP.Gas/19/I/RES.1/2024/Sat Reskrim tanggal 11 Januari 2024. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-8;
9. Fotokopi dari asli Surat Polres Sukabumi No. SPDP/05/I/RES.1/2024/Sat Reskrim tanggal 11 Januari 2024. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-9;
10. Fotokopi dari asli Surat Kejari Sukabumi No. B-588/M.2.30/Eku.04/2024 tanggal 18 April 2024 perihal Pengembalian SPDP dengan Nama Tersangka Suprihatin yang disangka melanggar Pasal 266 KUHPidana atau Pasal 263 KUHPidana karena hasil penyidikan belum diterima. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-10;
11. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penyidikan No. SP.Sidik/303/V/RES.1/2024/Sat Reskrim tanggal 7 Mei 2024. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-11;
12. Fotokopi dari asli Surat Perintah Tugas Penyidikan No. SP.Gas/303/V/RES.1/2024/Sat Reskrim tanggal 7 Mei 2024. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-12;
13. Fotokopi dari asli Surat Polres Sukabumi No. SPDP/79/V/RES.1/2024/Sat Reskrim tanggal 7 Mei 2024. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-13;
14. Fotokopi dari asli Notulen Gelar Perkara Penetapan Tersangka tanggal 10 Mei 2024. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-14;

15. Fotokopi dari asli Surat Ketetapan Nomor S.Tap/127/V/RES.1/2024/Sat Reskrim tanggal 10 Mei 2024. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-15;
16. Fotokopi dari asli BAP Tersangka tanggal 11 Mei 2024. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-16;
17. Fotokopi dari asli Surat Panggilan Saksi Ke-1 Nomor S.Pgl/131/V/RES.1/2024/Sat Reskrim tanggal 13 Mei 2024. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-17;
18. Fotokopi dari asli BAP Saksi tanggal 3 Juni 2024. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-18;
19. Fotokopi dari asli Penetapan Nomor 204/PenPid.B-SITA/2024/PN Cbd tanggal 31 Juli 2024. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan a.n. Tri Sukamtana tanggal 11 Juli 2002. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-20;
21. Fotokopi dari asli Surat Tanda Penerimaan laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat No. STPL/C/634/VIII/2019/SPKT tanggal 8 Agustus 2019. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-21;
22. Fotokopi dari asli Surat Polres Sukabumi No. C.01/178/VI/RES.1/2024/Sat Reskrim tanggal 10 Juni 2024 perihal Pengiriman Berkas Perkara a.n. Tersangka Suprihatin. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-22;
23. Fotokopi dari asli Surat Polres Sukabumi No. C.01/189/VI/RES.1/2024/Sat Reskrim tanggal 21 Juni 2024 perihal Pengiriman Kembali Berkas Perkara a.n. Tersangka Suprihatin. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-23;
24. Fotokopi dari asli Surat Kejari Sukabumi No. B-997/M.2.30/Eku.01/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Atas Nama Tersangka Suprihatin yang disangka melanggar Kesatu Pasal 266 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 266 ayat (2) KUHPidana atau Pasal 263 ayat (1) KUHPidana atau Keempat Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Sudah Lengkap. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-24;
25. Fotokopi dari asli Surat Polres Sukabumi No. C.02/204/VII/RES.1/2024/Sat Reskrim tanggal 9 Juli 2024 perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti Perkara a.n. Tersangka Suprihatin. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-25;
26. Fotokopi dari asli Laporan Hasil Gelar Perkara Biasa tanggal 5 Juli 2024. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-26;
27. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penyidikan No. SP.Sidik/495/VII/RES.1./2024/Sat Reskrim tanggal 6 Juli 2024. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-27;

28. Fotokopi dari asli Surat Perintah Tugas Penyidikan No. SP.Gas/495/VII/RES.1/2024/Sat Reskrim tanggal 6 Juli 2024. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-28;
29. Fotokopi dari asli Surat Polres Sukabumi No. SPDP/116/VII/RES.1/2024/Sat Reskrim tanggal 6 Juli 2024 perihal SPDP. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-29;
30. Fotokopi dari asli Surat Ketetapan Nomor S.Tap/177/VII/RES.1/2024/Sat Reskrim tanggal 6 Juli 2024. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-30;
31. Fotokopi dari asli BAP Tersangka tanggal 18 Juli 2024. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-31;
32. Fotokopi dari asli Surat Polres Sukabumi No. C.01/213/VIII/RES.1/2024/Sat Reskrim tanggal 22 Juli 2024 perihal Pengiriman Berkas Perkara a.n. Tersangka Denny Andrian Kusdayat, S.H., M.H., CTL., CLA. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-32;
33. Fotokopi dari asli Surat Polres Sukabumi No. C.01/229/VIII/RES.1/2024/Sat Reskrim tanggal 9 Agustus 2024 perihal Pengiriman Kembali Berkas Perkara a.n. Tersangka Denny Andrian Kusdayat, S.H., M.H., CTL., CLA. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-33;
34. Fotokopi dari asli Surat Kejari Sukabumi No. B-1342/M.2.30/Eku.1/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Atas Nama Tersangka Denny Andrian Kusdayat, S.H., M.H., CTL., CLA. yang disangka melanggar Kesatu Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 266 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Ketiga Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Keempat Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Sudah Lengkap. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-34;
35. Fotokopi dari asli Surat Polres Sukabumi No. C.02/243/VIII/RES.1/2024/Sat Reskrim tanggal 29 Agustus 2024 perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti Perkara a.n. Tersangka Denny Andrian Kusdayat, S.H., M.H., CTL., CLA. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-35;
36. Fotokopi dari fotokopi Penetapan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 14 Agustus 2024. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-36;
37. Fotokopi dari asli Penetapan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 2 Spetember 2024. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-37;
38. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Nomor 58/Pid.Pra/2024/PN Jkt Sel tanggal 2 Juli 2024. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-38;

39. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2024/PN Cbd tanggal 4 Juli 2024. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-39;
40. Fotokopi dari asli Salinan Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Cbd tanggal 26 Juli 2024. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-40;
41. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Cbd tanggal 16 Agustus 2024. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-41;
42. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 1 November 2024. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-42;
43. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 12 November 2024. Selanjutnya diberi tanda T.I s.d. T.XI-42;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang berupa fotokopi dari fotokopi/legalisir/hasil cetak/tangkap layar;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I s.d. XI tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat XII mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa Khusus No. 01/I/2023 tanggal 9 Januari 2023. Selanjutnya diberi tanda T.XII-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Laporan Polisi No. LP/B/17/I/2023/SPKT/Polres Sukabumi/Polda Jawa Barat tanggal 11 Januari 2023. Selanjutnya diberi tanda T.XII-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Tanda Bukti Lapo No. STBL/17/I/2023/SPKT/POLRES SUKABUMI/POLDA JAWA BARAT tanggal 11 Januari 2023. Selanjutnya diberi tanda T.XII-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Polres Sukabumi No. SPDP/05/I/RES.1/2024/Sat Reskrim tanggal 11 Januari 2024 perihal SPDP. Selanjutnya diberi tanda T.XII-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Polres Sukabumi No. B/193/IV/RES.1/2024/Sat Reskrim tanggal 22 April 2024 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Selanjutnya diberi tanda T.XII-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Polres Sukabumi No. B/218/V/RES.1/2024/Sat Reskrim tanggal 6 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Selanjutnya diberi tanda T.XII-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Polres Sukabumi No. B/353/VI/RES.1/2024/Sat Reskrim tanggal 12 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Selanjutnya diberi tanda T.XII-7;

8. Fotokopi dari asli Surat Polres Sukabumi No. B/420/VII/RES.1/2024/Sat Reskrim tanggal 15 Juli 2024 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Selanjutnya diberi tanda T.XII-8;
9. Fotokopi dari asli Surat PT Priangan No. 007/SPK/PTP/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 perihal Konfirmasi Pengangkatan Karyawan a.n. Asep Irwan Nugraha Selanjutnya diberi tanda T.XII-9;
10. Fotokopi dari asli Surat Tugas PT Abadi Sukses Sentosa tanggal 14 Desember 2020 a.n. Asep Irwan Nugraha, S.P. Selanjutnya diberi tanda T.XII-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2024/PN Cbd tanggal 4 Juli 2024. Selanjutnya diberi tanda T.XII-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Cbd tanggal 19 Agustus 2024. Selanjutnya diberi tanda T.XII-12;
13. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 31 Oktober 2024. Selanjutnya diberi tanda T.XII-13;
14. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 6 November 2024. Selanjutnya diberi tanda T.XII-14;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang berupa fotokopi dari fotokopi/legalisir/hasil cetak/tangkap layar;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat XII tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat XIII mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Salinan Penetapan Nomor 1123/Pdt.P/2019/PN Jkt Brt tanggal 28 Oktober 2019. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-1;
2. Fotokopi dari asli Relas Panggilan Nomor 585/Pdt.G/2024/PN Jkt Brt tanggal 17 Juli 2024. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-2;
3. Fotokopi dari asli Akta Perjanjian Nomor 74 tanggal 5 Desember 2000. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-3;
4. Fotokopi dari asli SHM No. 463/Karangtengah a.n. Tri Sukamtana. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-4;
5. Fotokopi dari asli SHM No. 576/Karangtengah a.n. Tri Sukamtana. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-5;
6. Fotokopi dari asli SHM No. 577/Karangtengah a.n. Tri Sukamtana. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-6;
7. Fotokopi dari asli Akta Perjanjian Nomor 09 tanggal 6 Oktober 2004. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-7;

8. Fotokopi dari asli SHM No. 239/Sekarwangi a.n. Tri Sukamtana. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-8;
9. Fotokopi dari asli SHM No. 240/Sekarwangi a.n. Tri Sukamtana. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-9;
10. Fotokopi dari asli Akta Perjanjian Nomor 10 tanggal 6 Oktober 2004. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-10;
11. Fotokopi dari asli SHM No. 1671/Cibadak a.n. Tri Sukamtana. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-11;
12. Fotokopi dari asli SHM No. 1675/Cibadak a.n. Tri Sukamtana. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-12;
13. Fotokopi dari asli Akta Perjanjian Nomor 11 tanggal 6 Oktober 2004. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-13;
14. Fotokopi dari asli SHM No. 1672/Cibadak a.n. Tri Sukamtana. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-14;
15. Fotokopi dari asli SHM No. 2282/Cibadak a.n. Tri Sukamtana. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-15;
16. Fotokopi dari asli Akta Perjanjian Nomor 12 tanggal 6 Oktober 2004. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-16;
17. Fotokopi dari asli SHM No. 246/Sekarwangi a.n. Tri Sukamtana. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-17;
18. Fotokopi dari asli SHM No. 247/Sekarwangi a.n. Tri Sukamtana. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-18;
19. Fotokopi dari asli SHM No. 248/Sekarwangi a.n. Tri Sukamtana. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-19;
20. Fotokopi dari asli SHM No. 249/Sekarwangi a.n. Tri Sukamtana. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-20;
21. Fotokopi dari asli SHM No. 1674/Sekarwangi a.n. Tri Sukamtana. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-21;
22. Fotokopi dari asli Akta Perjanjian Nomor 13 tanggal 6 Oktober 2004. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-22;
23. Fotokopi dari asli SHM No. 250/Sekarwangi a.n. Tri Sukamtana. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-23;
24. Fotokopi dari asli SHM No. 251/Sekarwangi a.n. Tri Sukamtana. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-24;
25. Fotokopi dari asli SHM No. 252/Sekarwangi a.n. Tri Sukamtana. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-25;

26. Fotokopi dari asli SHM No. 253/Sekarwangi a.n. Tri Sukamtana. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-26;
27. Fotokopi dari asli SHM No. 247/Sekarwangi a.n. Tri Sukamtana. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-27;
28. Fotokopi dari asli SHM No. 245/Sekarwangi a.n. Tri Sukamtana. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-28;
29. Fotokopi dari asli Akta Perjanjian Nomor 22 tanggal 24 November 2004. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-29;
30. Fotokopi dari asli SHM No. 241/Sekarwangi a.n. Tri Sukamtana. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-30;
31. Fotokopi dari asli SHM No. 242/Sekarwangi a.n. Tri Sukamtana. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-31;
32. Fotokopi dari asli SHM No. 243/Sekarwangi a.n. Tri Sukamtana. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-32;
33. Fotokopi dari asli Surat Tanda Bukti Laporan No. STBL/17/II/2023/SPKT/POLRES SUKABUMI/POLDA JAWA BARAT tanggal 11 Januari 2023. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-33;
34. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2024/PN Cbd tanggal 4 Juli 2024. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-34;
35. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Cbd tanggal 19 Agustus 2024. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-35;
36. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 31 Oktober 2024. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-36;
37. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Nomor 266/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 6 November 2024. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-37;
38. Fotokopi dari asli Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/B/702/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 8 Februari 2022. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-38;
39. Fotokopi dari asli Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/B/1406/III/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 18 Maret 2022. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-39;
40. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan tanggal 11 Juli 2022 a.n. Tri Sukamtana. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-40;
41. Fotokopi dari fotokopi Surat Denny Andrian Kusdayat, S.H. tanggal 18 Mei 2017 perihal Pemberitahuan & Permohonan Permintaan PBB atas nama Tri Sukamtana. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-41;

42. Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Desa Waluya Nomor 503/ V/2017/Pem. tanggal 26 Mei 2017 perihal Permohonan Informasi Sertifikat Tanah. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-42;
43. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2017 dari Ho Hariaty ke I Nyoman Kamustika, S.H., dkk. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-43;
44. Fotokopi dari fotokopi Surat Kantor Advokat I Nyoman Kamustika, S.H. Nomor 30/SP/INK-ASS/V/17 tanggal 29 Mei 2017 perihal Pemberitahuan Untuk Tidak Melayani, Mmemberi Keterangan Apapun Terhadap Tanah Milik PT Maju Sukses Sentosa Yang Terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang, Desa Waluya, setempat dikenal sebagai Waluya Blok Sawah. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-44;
45. Fotokopi dari asli Petikan Keputusan Presiden RI No. 131/PWI/ TAHUN 1970 tentang Pewarganegaraan a.n. Ho Liong Kie tanggal 8 Mei 1970. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-45;
46. Fotokopi dari asli Pemberitaan Sumpah Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta No. VI/WN/BA/Pen/410/1970 a.n. Ho Liong Kie tanggal 19 Mei 1970. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-46;
47. Fotokopi dari asli Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 903/1970 P. tanggal 16 November 1970 a.n. Ho Liong Kie menjadi Ho Kiarto. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-47;
48. Fotokopi dari asli KTP a.n. Ho Kiarto. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-48;
49. Fotokopi dari asli KTP a.n. Ho Hiarty. Selanjutnya diberi tanda T.XIII-49;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang berupa fotokopi dari fotokopi/legalisir/hasil cetak/tangkap layar;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat XIII tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Turut Tergugat I dan IV mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dan Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Selanjutnya diberi tanda TT.I.IV-1;
2. Fotokopi dari asli Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dan Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Selanjutnya diberi tanda TT.I.IV-2;
3. Fotokopi dari asli Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dan Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Selanjutnya diberi tanda TT.I.IV-3;

4. Fotokopi dari asli Buku Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Karangan M. Yahya Harahap, S.H. Halaman 68 dan 119. Selanjutnya diberi tanda TT.I.IV-4;
5. Fotokopi dari asli P-48 Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Putusan Pengadilan No. Print/1887/M.d.30/EKU.3/11/2024 tanggal 20 November 2024 a.n. Terpidana Suprihatin. Selanjutnya diberi tanda TT.I.IV-5;
6. Fotokopi dari asli Berita Acara Pelaksanaan Putusan Putusan Pengadilan pada tanggal 21 November 2024 a.n. Terpidana Suprihatin. Selanjutnya diberi tanda TT.I.IV-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang berupa fotokopi dari fotokopi/legalisir/hasil cetak/tangkap layar;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Turut Tergugat I dan IV tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Turut Tergugat II dan III mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dan Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Selanjutnya diberi tanda TT.II.III-1;
2. Fotokopi dari asli Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dan Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Selanjutnya diberi tanda TT.II.III-2;
3. Fotokopi dari asli Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dan Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Selanjutnya diberi tanda TT.II.III-3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang berupa fotokopi dari fotokopi/legalisir/hasil cetak/tangkap layar;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Turut Tergugat II dan III tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Turut Tergugat V tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Turut Tergugat VI mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Hasil Cetak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Keajaan. Selanjutnya diberi tanda TT.VI-1;
2. Fotokopi dari asli Hasil Cetak Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dan Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Selanjutnya diberi tanda TT.VI-2;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang berupa fotokopi dari fotokopi/legalisir/hasil cetak/tangkap layar;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Turut Tergugat VI tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Turut Tergugat VII mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 576/Karangtengah. Selanjutnya diberi tanda TT.VII-1;
2. Fotokopi dari asli Warkah Peralihan Hak (Waris) Hak Milik Nomor 576/Karantengah. Selanjutnya diberi tanda TT.VII-2;
3. Fotokopi dari asli Warkah Peralihan Hak (Jual Beli) Hak Milik Nomor 576/Karantengah. Selanjutnya diberi tanda TT.VII-3;
4. Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 577/Karangtengah. Selanjutnya diberi tanda TT.VII-4;
5. Fotokopi dari asli Warkah Peralihan Hak (Waris) Hak Milik Nomor 577/Karantengah. Selanjutnya diberi tanda TT.VII-5;
6. Fotokopi dari asli Warkah Peralihan Hak (Jual Beli) Hak Milik Nomor 577/Karantengah. Selanjutnya diberi tanda TT.VII-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang berupa fotokopi dari fotokopi/legalisir/hasil cetak/tangkap layar;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Turut Tergugat VII tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Turut Tergugat VIII mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selanjutnya diberi tanda TT.VIII-1;
2. Fotokopi tanpa pembandingan Salinan Putusan No. 4/Pra.Pid/2024/PN Cms tanggal 3 Juni 2024. Selanjutnya diberi tanda TT.VIII-2;

3. Fotokopi tanpa pembandingan Keputusan Komnas HAM RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelayanan Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Selanjutnya diberi tanda TT.VIII-3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang berupa fotokopi dari fotokopi/legalisir/hasil cetak/tangkap layar;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Turut Tergugat VIII tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I s.d. XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Turut Tergugat I dan IV, Turut Tergugat II dan III, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII mengajukan kesimpulan masing-masing sebagaimana dalam persidangan tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di awal putusan perkara ini yang pada pokoknya menyatakan supaya para Tergugat dan para Turut Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, Eksepsi Kompetensi Relatif, dan Eksepsi selain Eksepsi Kompetensi Absolut serta Eksepsi Kompetensi Relatif;

Menimbang, bahwa khusus mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi Kompetensi Relatif telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 dengan amar putusan sela sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat I s.d. Tergugat VII, Tergugat VIII s.d. XI, Tergugat XII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat VI tersebut;
2. Menetapkan supaya kedua pihak melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menangguhkan penghukuman biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa adapun mengenai eksepsi yang bukan Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi Kompetensi Relatif, oleh karena telah berkenaan

dengan pokok perkara dan pembuktian dari para Pihak, maka akan diuraikan di dalam uraian pertimbangan hukum pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat tentang Eksepsi yang bukan Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang status hukum para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Perdata yang menjadi subyek hukum dalam Hukum Perdata adalah Orang dan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa apabila subyek hukum tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, khususnya para Tergugat dan para Turut Tergugat, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti gugatan Penggugat, menurut pendapat Majelis, bahwa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat VII, menurut pendapat Majelis tidak termasuk kualifikasi Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang ditujukan kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut tidak memenuhi dasar hukum sebagai subyek hukum karena Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat VII adalah bukan badan hukum. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum pada gugatan Konvensi berlaku pula bagi pertimbangan-pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat XIII Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi telah dipertimbangkan tidak dapat diterima karena kurang pihak, hal mana gugatan rekonvensi terdiri dari pihak-pihak yang sama dengan gugatan konvensi, maka terhadap gugatan rekonvensi beralasan hukum pula untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi harus dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dinyatakan kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan dalam perundang-undangan dan dalam peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp7.590.000,00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Yulisar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budiarto, S.H. dan Yohannes Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 251/Pdt.G/2024/PN Bdg tanggal 19 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bandung oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I s.d. Tergugat VII, Kuasa Tergugat VIII s.d. Tergugat XII, Kuasa Tergugat XII, Kuasa Tergugat XIII, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat IV, Kuasa Turut

Tergugat V, Kuasa Turut Tergugat VI, Kuasa Turut Tergugat VII, dan Kuasa Turut Tergugat VIII, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat XIV, Tergugat XV maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiarto, S.H.

Yulisar, S.H., M.H.

Yohannes Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Proses / Pemberkasan	:	Rp	150.000,00;
3. PNBPNBP	:	Rp	40.000,00;
4. Panggilan	:	Rp	7.350.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	7.590.000,00;

(tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

